



LAPORAN TAHUNAN DITJEN PKH 2016

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Nawa Cita, visi pembangunan peternakan dan keswan memilih kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak. Pemilihan aspek kedaulatan dan keamanan pangan telah pula mempertimbangkan keselarasan dengan visi kementerian pertanian dan telah sesuai dengan tugas fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyusun kebijakan dibidang produksi ternak dan kesehatan hewan dengan fungsinya mencakup kebijakan dibidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen. Program Ditjen PKH Tahun 2016 adalah Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Hasil-Hasil pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang didanai melalui APBN 2016 harus dilaporkan sebagai upaya pendokumentasian program/kegiatan serta mengetahui permasalahan yang muncul pada tahun 2016, sehingga menjadi umpan balik terhadap pelaksanaan tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Diharapkan laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat dan informasi capaian kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2016.

Jakarta, Januari 2017

Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	1
1.3. Ruang Lingkup	1
II. PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PKH TAHUN 2016	
2.1. Program	2
2.2. Kegiatan	2
2.3. Anggaran.....	5
III. KINERJA PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT TAHUN 2016	
3.1. Capaian Kinerja Aspek Makro	7
3.2. Capaian Kinerja Teknis.....	8
3.3. Capaian Kinerja Fungsi/Kegiatan Utama	10
3.4. Realisasi Anggaran	134
3.5. Isu-Isu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016.....	136
IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BERKELANJUTAN	
4.1. Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017	138
4.2. Strategi Pencapaian Sasaran	139
4.3. Kegiatan Utama Tahun 2017	140
V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	148
5.2. Permasalahan	151
5.3. Saran.....	153
VI. LAMPIRAN	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pertumbuhan Populasi Ternak Tahun 2015-2016	8
Tabel 2. Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia Potong APBNP Tahun 2016.....	11
Tabel 3. Pengadaan Indukan Brahman Cros Tahun 2016	12
Tabel 4. Produksi Semen Beku Tahun 2011-2016.....	18
Tabel 5. Distribusi Semen Beku Tahun 2011-2016	19
Tabel 6. Produksi Embrio Tahun 2015-2016.....	19
Tabel 7. Optimalisasi IB Tahun 2016	28
Tabel 8. Capaian Kegiatan Pengembangan HPT Tahun 2016.....	32
Tabel 9. Capaian Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Tahun 2016	34
Tabel 10. Capaian Kegiatan Pemeliharaan Padang Penggembalaan Tahun 2016	34
Tabel 11. Capaian kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2016.....	35
Tabel 12. Capaian Indikator Kerja Pengembangan Mutu dan Keamanan Pakan/ Bahan Pakan Tahun 2016.....	37
Tabel 13. Pengadaan Indukan untuk Pengembangan Integrasi, Padang Penggembalaan dan Lahan Ex-Tambang Tahun 2016	38
Tabel 14. Pengadaan vaksin, obat dan peralatan stock pengendalian PHMS.....	40
Tabel 15. Realisasi Penanganan Gangguan Reproduksi Tahun 2016	46
Tabel 16. Rekapitulasi THL Tahun 2016	48
Tabel 17. Rincian Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Fasilitasi Tahun 2012 – 2016.....	88
Tabel 18. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha dan Peluang Investasi Tahun 2016.....	89
Tabel 19. Perkembangan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran Peternakan Fasilitasi Tahun 2012 – 2016	90
Tabel 20. Jumlah Proyek PMA dan PMDN Sub Sektor Peternakan Tahun 2012 – 2016.....	93
Tabel 21. Jumlah proyek PMA dan PMDN Tahun 2016 per Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	94
Tabel 22. Realisasi dan Pertumbuhan Volume Ekspor 10 Komoditas Ekspor Terbesar Tahun 2012 – 2016.....	95
Tabel 23. Jumlah Muatan Ternak Selama Pelayaran Tahun 2016.....	98
Tabel 24. Penjualan Daging Sapi oleh Penerima Ternak	98

Tabel 25. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016.....	105
Tabel 26. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016	116
Tabel 27. Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara Tahun 2016	117
Tabel 28. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha dan Rumah Tangga Tahun 2016	119
Tabel 29. Nilai Persepsi, Nilai Interval Budaya Kerja, Nilai Interval Kualitas Budaya Kerja dan Klasifikasi Kualitas Budaya Kerja Tahun 2017	132
Tabel 30. Perbandingan Nilai IPNBK Tahun 2014, 2015 dan 2016	132
Tabel 31. Struktur Populasi Sapid an Kerbau Tahun 2017	139

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkembangan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Tahun 2010-2016.....	45
Grafik 2. Capaian Penanganan Gangguan Reproduksi Tahun 2016 dari Dekon	47
Grafik 3. Realisasi dan Pertumbuhan Volume Ekspor Tahun 2012 – 2016.....	95
Grafik 4. Perkembangan Rerata Harga Mingguan Sapi Hidup Ayam Broiler dan Telur Ayam Ras Tingkat Produsen Tahun 2016.....	101
Grafik 5. Perbandingan Nilai IPNBK Tahun 2014-2016	133
Grafik 6. Realisasi Keuangan Ditjen PKH Tahun 2016	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Kinerja Aspek Makro Tahun 2016	7
Gambar 2. Capaian Produksi Pangan Asal Ternak Tahun 2016	9
Gambar 3. Kegiatan Pemilihan Dokter Hewan Cilik Terbaik Nasional Tahun 2016	75
Gambar 4. Alur Kerja Upsus Siwab Tahun 2017	145
Gambar 5. Organisasi Upsus Siwab Pusat Tahun 2017	145
Gambar 6. Simpul Operasional Upsus Siwab Tahun 2017.....	146
Gambar 7. Alur Pelaporan Kinerja Program Upsus Siwab	146
Gambar 8. Alur Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan Upsus Siwab.....	147

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Tahunan merupakan laporan kegiatan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Laporan tahun berisikan uraian secara menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana), hasil kegiatan program, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, menyebutkan bahwa setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Atas dasar hukum tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyusun laporan tahunan sebagai gambaran kondisi secara menyeluruh disepanjang tahun 2016.

Laporan tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun berdasarkan kegiatan strategis Unit Kerja Eselon II diantaranya : 1) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; 2) Direktorat Pakan; 3) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; 4) Direktorat Keswan; 5) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 6) Sekretariat. Pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2016 didanai berdasarkan DIPA Nomor-01806.1.238776/2016 tanggal 7 Desember 2015 satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan.

1.2. Tujuan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya laporan tahunan ini adalah memberikan informasi pencapaian kinerja sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun berikutnya. Laporan Tahunan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2016

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi :

1. Capaian Kinerja Aspek Makro
2. Capaian Kinerja Teknis
3. Capaian Kinerja Fungsi/Kegiatan Utama
4. Realisasi Anggaran
5. Isu-Isu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016

II. PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PKH TAHUN 2016

2.1. Program

Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyusun kebijakan di bidang produksi ternak dan pengembangan ternak dengan fungsi mencakup kebijakan di bidang perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Fungsi ini merupakan perubahan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dari yang sebelumnya mencakup perbibitan, pakan, budidaya, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen. Dengan demikian terjadilah fusi dari berbagai fungsi yang mengharuskan perlunya perubahan Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selama kurun waktu 2015 – 2019. Perubahan Renstra tersebut sesuai pula dengan pendekatan manajemen strategis yang menyebutkan bahwa rencana kebijakan akan berubah terus menyesuaikan dengan perkembangan yang mempengaruhi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan baik internal maupun eksternal.

Penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan secara umum dapat dilihat dari dua aspek yaitu kinerja aspek makro ekonomi yang menyangkut pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, investasi (PMA maupun PMDN) perdagangan peternakan dan kesehatan hewan, laju ekspor dan impor dan indikator kesejahteraan peternak. Selain kinerja aspek makro ekonomi, juga dapat dilihat dari kinerja aspek teknis peternakan dan kesehatan hewan yaitu populasi ternak, produksi daging, telur dan susu serta konsumsi masyarakat akan produk ternak tersebut. Aspek teknis ini berkaitan dengan fungsi-fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang dicerminkan dari fungsi perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan serta pemasaran hasil peternakan.

2.2. Kegiatan

2.2.1. Kegiatan Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak

Kinerja operasional kegiatan perbibitan dan produksi ternak adalah penguatan kelompok pembibitan ternak ruminansia sapi potong dan kerbau, kambing dan domba, serta ternak non ruminansia (ayam lokal, puyuh, kelinci dan babi). Untuk kegiatan lainnya adalah penyelamatan sapi kerbau betina produktif (insentif sapi kerbau betina bunting dan penambahan pejantan/indukan sapi potong dan sapi perah), penguatan pembibitan sapi lokal asli di tiga pulau dan penguatan pembibitan sapi potong di kabupaten/kota terpilih dan khusus untuk kerbau dilakukan pembibitan kerbau di tujuh kabupaten/kota terpilih. Lokasi penguatan tersebut masuk ke dalam lokasi SPR sesuai dengan Permentan No. 62/2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup

Kementerian Pertanian Tahun 2016. Kinerja utama perbibitan ialah tercapainya swasembada semen beku tahun 2012 dan tercapainya swasembada pejantan unggul tahun 2013, namun pada tahun 2017 direncanakan impor bull register sebanyak 24 ekor pejantan untuk replacement dan variasi genetik. Produksi semen beku Balai Inseminasi Buatan Nasional telah mampu melakukan ekspor ke tujuh negara dan diharapkan dapat dikembangkan ke negara lainnya sehingga menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan negara ke depannya.

2.2.2. Kegiatan Fungsi Pakan

Kinerja fungsi pakan ternak yang dilaksanakan sejak tahun 2011 antara lain, yaitu: pengembangan integrasi ternak ruminansia dan ternak unggas di beberapa kelompok dan lokasi. Untuk membantu kecukupan pakan ternak ruminansia telah dikembangkan pengembangan sumber benih/bibit HPT di UPT Pusat dan UPT Daerah yang didistribusikan ke kelompok dalam kegiatan pengembangan sumber benih/bibit HPT. Selain itu, dikembangkan pula padang penggembalaan ternak di 6 (enam) provinsi terutama di provinsi Indonesia Timur yaitu Papua Barat, NTT, NTB, Sulteng, Sultra dan Aceh. Untuk pemanfaatan lahan kehutanan telah dikembangkan HPT dilahan kehutanan pada beberapa kelompok. Selain itu, juga berhasil dilakukan pengembangan dan penanaman pakan berkualitas dan Pengembangan Unit Pengolahan Bahan Pakan (UBP), pengembang unit pengolah pakan baik untuk ruminansia maupun perunggasan. Untuk menjaga mutu pakan telah diperkuat laboratorium pakan daerah di 6 lokasi serta pengawasan mutu pakan dan bimbingan teknis di seluruh provinsi. Sedangkan dari aspek regulasi telah dibuat 5 (lima) Peraturan Menteri Pertanian di bidang pakan.

2.2.3. Kegiatan Fungsi Kesehatan Hewan

Pada aspek kesehatan hewan telah dilakukan berbagai upaya dan kegiatan, yaitu kesiap-siagaan wabah 24.203.896 dosis, penguatan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan 237 unit, penguatan laboratorium pengujian dan penyidikan veteriner dan penguatan survailant Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ) 344.952 Sampel. Dibidang obat hewan telah ditingkatkan kapasitas produksi obat hewan, peningkatan pengujian mutu obat hewan dan revitalisasi pengawas obat hewan di berbagai daerah sebesar 24.469.659 dosis. Penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi dan kerbau dan penyakit parasiter sebesar 781.741 dosis untuk program swasembada daging sapi telah dikerjakan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Kemandirian vaksin AI yang berasal dari strain virus lokal yang berasal dari master seed yang dapat dijadikan vaksin AI sehingga impor vaksin AI dapat dihentikan. Sedangkan regulasi terkait bidang kesehatan hewan mencakup 4 Peraturan Menteri Pertanian dan 3 rancangan Permentan. Pembebasan dan mempertahankan PHMS yaitu penyakit Brucellosis di pulau Madura dan pulau Sumba, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Rabies di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, DKI, Papua, Papua

Barat, NTB, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Hog Cholera di provinsi Sumatera Barat. Ekspor obat hewan terus dijajaki ke 17 negara.

2.2.4. Kegiatan Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Upaya dan kegiatan untuk mendukung Kinerja Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah fasilitasi Rumah Potong Hewan (RPH) 134 paket dan pembangunan tempat penampungan unggas 46 paket, penataan kios daging 76 unit di beberapa wilayah penting di Indonesia. Selain itu telah dilakukan pengadaan alat transportasi daging berpendingin 28 unit untuk RPH selain melengkapi jumlah cold storage 18 unit. Dibidang persusuan telah dibangun tempat pengumpulan susu di 33 kelompok peternak sapi perah. Selain itu juga, telah dilakukan pengadaan peralatan kesmavet 88 paket dan peningkatan pelayanan teknis mutu produk hewan 94.972 sampel. Pada aspek sumber daya manusia telah dilakukan pembinaan SDM kesmavet. Terkait regulasi Kesehatan Masyarakat Veteriner telah diterbitkan 1 Peraturan Pemerintah, 12 Peraturan Menteri Pertanian, 3 rancangan Permentan dan 1 Standard Nasional Indonesia serta dua Standart Kompetensi Kerja Nasional. Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk unit usaha pangan asal hewan

2.2.5. Kegiatan Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Menurut Permentan 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat PPH-Nak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; (3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; (5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; dan (6) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

2.2.6. Kegiatan Fungsi Kesekretariatan

Dari aspek Kesekretariatan dan Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dilakukan perbaikan penyusunan perencanaan program dan anggaran pada 528 kegiatan, penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan evaluasi program kegiatan serta penyediaan data informasi yang berkualitas 521 monitoring dan evaluasi. Dari aspek kepegawaian organisasi hukum 57 laporan serta administrasi perkantoran telah dibenahi berbagai laporan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan termasuk penyusunan pelaksanaan administrasi keuangan dan asetnya yang makin berkualitas masing-masing sebesar 57 laporan dan 474 laporan. Pendataan ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau yang merupakan kerjasama dengan BPS dengan metode sensus, pembangunan website Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, penerapan pengembangan kawasan, penerapan ISO dan pelayanan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan. Keberhasilan-keberhasilan tersebut mendorong indeks penerapan nilai budaya kerja dan indeks kepuasan masyarakat semakin meningkat dengan nilai mutu budaya kerja berklasifikasi baik dan indeks IKM juga meningkat dengan nilai baik. Dari aspek regulasi Peraturan Perundang-undangan telah diselesaikan 5 Peraturan Pemerintah, satu Peraturan Presiden, 45 Peraturan Menteri Pertanian dan 90 keputusan menteri pertanian. Disamping itu telah dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 menjadi undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

2.3. Anggaran Ditjen PKH Tahun 2016

Penetapan DIPA Ditjen PKH Tahun 2016 ditetapkan tanggal 7 Desember 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2,806 triliun. Pada tanggal 3 Agustus 2016 Ditjen PKH dilakukan penghematan anggaran (*Self Blocking*) sebesar Rp. 645 miliar, anggaran Ditjen PKH menjadi Rp. 2,160 triliun. Kegiatan yang dikurangi yaitu untuk pengembangan kambing, domba, kelinci, ayam kampung, UPTD kerbau rawa dan Rumah Sakit Hewan, serta pengurangan pengadaan indukan sapi impor semula 50.000 ekor menjadi 25.000 ekor.

Pada tanggal 29 September 2016 dilakukan penghematan kedua (*self blocking*) sebesar Rp. 521 miliar, sehingga anggaran Ditjen PKH menjadi Rp. 1,639 triliun. Kegiatan pengadaan sapi indukan impor semula 25.000 ekor menjadi 4.550 ekor, serta kegiatan pendukung pengadaan sapi indukan impor di satker daerah berupa pengadaan konsentrat, obat-obatan dan fasilitasi kandang dilakukan penghematan. Penghematan yang ketiga dilakukan pada tanggal 8 November 2016 sebesar Rp. 49,1 miliar sehingga anggaran Ditjen PKH menjadi Rp. 1,590 triliun. Kegiatan yang dilakukan penghematan diantaranya : 1) Sisa-sisa tender sapi impor dan tender lainnya; 2) *Public awareness* kesmavet; 3) Peralatan laboratorium *autociave* pusvetma; 4) Pembangunan kandang di UPT yang gagal lelang di BPTU HPT Sembawa; 5) Pengadaan sapi brahman yang gagal lelang di BET Cipelan; 6) Perjalanan dan pertemuan; 7) Pengadaan sapi potong local di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kewenangan diantaranya : Kantor Pusat sebesar Rp. 826 miliar; Kantor Daerah sebesar Rp. 537 miliar; Dekonsentrasi Rp. 242 miliar; TP Provinsi Rp. 426 miliar; dan TP Kab/Kota 128 miliar. Sedangkan berdasarkan jenis belanja adalah : Belanja pegawai sebesar Rp. 150 miliar; belanja barang Rp. 1,9 triliun; dan belanja modal Rp. 110 miliar. Total anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2,16 triliun.


Rincian anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kegiatan utama diantaranya : 1) Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak sebesar Rp. 911 miliar; 2) Peningkatan produksi pakan ternak sebesar Rp. 510 miliar; 3) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebesar Rp. 302 miliar; 4) Penjaminan produk hewan yang ASUH sebesar Rp. 89 miliar; 5) Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak sebesar Rp. 53 miliar; dan 6) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar Rp. 294 miliar.

**III. KINERJA PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS
PETERNAKAN RAKYAT TAHUN 2016**

Kinerja program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat tahun 2016 dilihat dari capaian aspek makro, teknis populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu), serta aspek fungsional.

3.1. Capaian Kinerja Aspek Makro

Dalam kurun waktu 2015-2016 PDB peternakan tumbuh sebesar 4,03% dari Rp. 136,94 (2015) triliun menjadi Rp. 142,46 triliun (2016). Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP) turun 0,11% dari 107,69 (2015) menjadi 107,57 (2016), realisasi investasi PMDN tumbuh sebesar 43,20% dari Rp. 325,46 miliar (2015) menjadi 466,02 miliar (2016). Sedangkan realisasi investasi PMA mengalami penurunan 34,90% dari US 75,13 (2015) menjadi US 48,91 (2016).



Gambar 1. Capaian Kinerja Aspek Makro Tahun 2016

3.2. Capaian Kinerja Teknis

3.2.1. Populasi

Dalam dua tahun terakhir pertumbuhan populasi ternak besar mengalami peningkatan rata-rata 3,00%, masing-masing sebesar : sapi potong 4,36%; sapi perah 2,89%; kerbau 2,90%; dan kuda 1,86%. Demikian juga untuk ternak kecil mengalami peningkatan rata-rata 4,39%, masing-masing yaitu : kambing 3,13%; domba 6,11%; dan babi 3,92%. Ternak unggas mengalami peningkatan rata-rata 4,31%, masing-masing adalah : ayam buras 4,69%; ayam ras peterlur 4,54%; ayam ras pedaging 4,21%; itik 4,50%; dan itik manila 3,61%. Selain itu aneka jenis ternak juga mengalami peningkatan rata-rata 2,11%, diantaranya : kelinci 2,27%; puyuh 1,10% dan merpati 2,97%. Secara rinci tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pertumbuhan Populasi Ternak Tahun 2015-2016

000 ekor

No.	Jenis/Species	Tahun		r (%)
		2015	2016*)	
I. Ternak Besar				
1.	Sapi Potong	15.420	16.093	4,36
2.	Sapi Perah	519	534	2,89
3.	Kerbau	1.347	1.386	2,90
4.	Kuda	430	438	1,86
II. Ternak Kecil				
1.	Kambing	19.013	19.608	3,13
2.	Domba	17.025	18.066	6,11
3.	Babi	7.808	8.114	3,92
III. Ternak Unggas				
1.	Ayam Buras	285.304	298.673	4,69
2.	Ayam Ras Petelur	155.007	162.051	4,54
3.	Ayam Ras Pedaging	1.528.329	1.592.669	4,21
4.	Itik	45.322	47.360	4,50
5.	Itik Manila	7.975	8.263	3,61
IV. Aneka Ternak				
1.	Kelinci	1.103	1.128	2,27
2.	Puyuh	13.782	13.933	1,10
3.	Merpati	2.154	2.218	2,97

Keterangan : *) Angka Sementara
Sumber : Statistik Peternakan Tahun 2016

3.2.2. **Produksi**

Capaian produksi pangan asal ternak rata-rata mencapai 81,16%, capaian tertinggi pada produksi susu mencapai 100,4% dari target 850,77 ribu ton tercapai 853,95 ribu ton; produksi daging sapi dan kerbau mencapai 95,33% dari target 588,56 ribu ton tercapai 561,10 ribu ton; produksi daging ternak lainnya mencapai 70,86 dari target 3.678,67 ribu ton tercapai 2.606,57 ribu ton; dan paling rendah yaitu produksi telur mencapai 58,08% dari target 3.393,36 ribu ton tercapai 1.970,85 ribu ton. Ilustrasi capaian produksi pangan asal ternak tersaji pada gambar di bawah ini.



Keterangan : Angka Sementara
 Sumber : Statistik Peternakan Tahun 2016

Gambar 2. Capaian Produksi Pangan Asal Ternak Tahun 2016

3.3. Capaian Kinerja Fungsi/Kegiatan Utama

3.3.1. Perbibitan dan Produksi Ternak

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; b). pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; d). pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; e). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; dan f). pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

1. Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia Potong APBNP

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 32 juncto Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa (1) Pemerintah dan Pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya ternak; (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya dan yang dilakukan oleh peternakn dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus; dan (3) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan. Sebagai tindak lanjut dari amanat undang undang di atas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang budidaya hewan peliharaan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan populasi dan produktivitas budidaya ternak, pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan kegiatan “Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia Potong”. Jenis ternak yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah kerbau, kambing, domba, unggas lokal (ayam/itik) dan kelinci. Kegiatan pengembangan budidaya ruminansia potong tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila ada keterpaduan dengan pemerintah daerah dan

kelompok peternak sasaran. Melalui kegiatan ini diharapkan sebagai titik unkit perkembangan budi daya ternak ruminansia potong di Indonesia.

Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBNP Tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 210.643.500.000 yang berada pada 56 Satker baik provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2016. Dari anggaran yang dialokasikan tersebut hanya sekitar Rp. 175.154.461.055 yang dapat diserap atau sekitar 83,15 %. Waktu pelaksanaan yang relatif sangat singkat merupakan faktor utama belum optimalnya serapan yang menyebabkan proses pengadaan ternak terkendala disamping faktor-faktor lainnya seperti adanya aturan pengeluaran dan pemasukan ternak oleh pemerintah daerah setempat, tidak adanya ULP di daerah dan lain-lain. Bahkan ada beberapa satker yang tidak dapat merealisasikan kegiatan sama sekali seperti Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Kebumen.

Tabel 2. Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia Potong APBNP Tahun 2016

No	Komoditas	Kelompok	Jumlah Ekor
1	Sapi Potong	820	11,386
2	Kerbau	1	13
3	Kambing	36	876
4	Domba	5	139
5	Sapi Perah	3	37

Sumber : Direktorat Pebibitan dan Produksi Ternak Tahun 2016

2. Pengadan Indukan Brahman Cross Tahun 2016

Salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan populasi sapi potong, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan kegiatan penambahan indukan sapi potong impor Tahun Anggaran 2016. Kegiatan penambahan indukan sapi potong impor yang dilaksanakan oleh Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, akan diserahkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh kelompok petani/peternak. Pola dan tanggung jawab pengembangan selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai pedoman dan tercapai tujuan maka dilakukan beberapa kegiatan pendukung yaitu: kegiatan koordinasi pendampingan indukan dan pengembangan budidaya ternak, koordinasi dan pertemuan, dan pendampingan stakeholder terkait (babinsa) serta Bimbingan Teknis (Bimtek).

Kegiatan peningkatan produksi ternak melalui penambahan indukan sapi potong impor Tahun 2016 bertujuan antara lain : (1) meningkatkan ketersediaan indukan sapi potong di Kelompok; (2) meningkatkan populasi sapi potong; dan (3) meningkatkan skala usah peternak.

Pengadaan indukan sapi potong impor semula direncanakan sebanyak 11.320 ekor di 27 Provinsi, sehubungan dengan adanya kebijakan penghematan anggaran maka pengadaan indukan sapi potong impor hanya bisa terealisasi sebanyak 1.725 ekor di 3 Provinsi (Sumatera Utara, Riau dan Aceh). Pengadaan indukan sapi potong impor, selanjutnya akan dikembangkan oleh kelompok peternak terpilih sebanyak 69 kelompok di 3 provinsi.

Tabel 3. Pengadan Indukan Brahman Cros Tahun 2016

No	Nama Paket	Pelabuhan Masuk	Lokasi Distribusi	Ekor	Keterangan
1.	Sumatera I	Belawan	Aceh, Sumut dan Riau	1.725	Telah distribusi ke 69 kelompok
2.	Sumatera II dan Kalimantan	Panjang, Kumai dan Balikpapan	Sumbar, Jambi, Bengkulu, Kaltim, Kaltara, Kalbar, Kalsel dan Kalteng	1.829	Batal Karena : Kebijakan Pemotongan Anggaran
3.	Sumatera III	Panjang	Sumsel, Babel dan Lampung	1.980	
4.	Banten dan Jawa	Cilacap	Banten, Jabar, Jateng dan DIY	2.404	
5.	Sulawesi I, Maluku, Malut dan Papua	Pare-Pare	Sulsel, Sulteng, Maluku, Malut dan Papua	2.641	
6.	Jawa Timur dan Sulawesi II	Tanjung Perak dan Pare-Pare	Jatim, Sultra, Sulbar dan Gorontalo	2.741	

Sumber : Direktorat Pebibitan dan Produksi Ternak Tahun 2016

3. Penguatan Pembibitan dan Produksi Kerbau Di Kabupaten Terpilih

Kerbau (*Bubalus bubalis*) termasuk ternak ruminansia besar selain sapi yang memiliki potensi sebagai penyedia daging, susu, kulit, tenaga kerja dan pupuk. Berdasarkan data sensus pertanian tahun 2013 (ST 2013) dari Badan Pusat Statistik bahwa populasi kerbau di Indonesia sebanyak 1,11 juta ekor namun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir populasi tersebut mengalami peningkatan menjadi 1,39 juta ekor dengan pertumbuhan sebesar 6% pertahun (data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Untuk Tahun 2016 kegiatan di alokasikan di 6 Kabupaten (Kampar, Ogan Komering Ilir, Lebak, Brebes, Sumbawa dan Toraja Utara), sehubungan dengan adanya kebijakan penghematan pendanaan sehingga untuk kabupaten Kampar tidak dapat direalisasikan.

Secara umum kegiatan meliputi ; (1) pelatihan rekording dan peningkatan SDM dan study banding, (2) kegiatan melibatkan 48 kelompok di 5 kabupaten (OKI, Lebak, Brebes, Sumbawa dan Toraja Utara). (3) Kelompok sudah melakukan pengukuran, penimbangan dan pencatatan, (4) terdapat 2.030

ekor kerbau sesuai kriteria bibit. (5) pengusulan wilayah sumber bibit kerbau masih dalam proses. Progress kegiatan disajikan pada Lampiran 1.

4. Penguatan Pembibitan Kambing dan Domba di Kabupaten Terpilih

Kegiatan Penguatan Pembibitan kambing/domba di Kabupaten Terpilih bertujuan : (1) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan program pembibitan kambing/domba sesuai GBP;(2) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kelompok pembibit dan kelembagaan ekonomi peternak pembibit;(3) mendorong terbentuknya wilayah sumber bibit kambing/domba; (4) menghasilkan bibit kambing/domba unggul.

Kebijakan pembibitan kambing/domba oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten di daerah sebaran geografis rumpun kambing/domba yang sama merupakan kebijakan mullia serta perlu mendapat apresiasi dari pemerintah. Disamping penyusunan kebijakan, juga diperlukan kepastian alokasi dana yang berkelanjutan guna mendukung keberhasilan terbentuknya wilayah sumber bibit kambing/domba sesuai rumpun.

Pada tahun 2016 kegiatan penguatan pembibitan kambing/domba di kabupaten terpilih dialokasikan pada 9 kabupaten (Kepahiyang,Tanggamus, Garut, Banjarnegara, Banyumas, Purworejo, Kulon Progo, Lumajang dan Maluku Barat Daya). Progress kegiatan disajikan pada Lampiran 2.

5. Penguatan Pembibitan Sapi Potong Asli/Lokal Di Pulau/Kabupaten Terpilih

Kegiatan penguatan pembibitan sapi potong di pulau dan kabupaten terpilih merupakan salah satu upaya dari Pemerintah untuk menyediakan bibit ternak, terutama untuk ternak asli atau lokal, melalui pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan pembibitan. Dalam kegiatan ini Pemerintah mendorong agar wilayah-wilayah yang berpotensi sebagai wilayah sumber bibit sapi potong asli/lokal dan mengelolanya secara berkelanjutan. Rumpun sapi potong asli/lokal yang dipilih Pemerintah adalah sapi Bali, sapi Peranakan Ongole (PO), sapi PO Kebumen, sapi Madura, dan sapi Aceh.

Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2013 dan setiap tahunnya mengalami penambahan lokasi pengembangan pembibitan khususnya untuk kabupaten terpilih. Sampai dengan tahun 2016 untuk pulau terpilih masih tetap yaitu: (1)Pulau Nusa Penida (Kab. Klungkung-Provinsi Bali); (2) Pulau Sapudi (Kab. Sumenep-Provinsi Jawa Timur) dan (3) Pulo Raya (Kab. Aceh Jaya-Provinsi Aceh); sedangkan untuk Kabupaten terpilih tahun 2013 dilaksanakan di 5 kabupaten terpilih (Kab. Siak, Lampung Selatan, Kebumen, Barru, dan Barito Kuala), tahun 2014 ditambah satu kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman Barat dan tahun 2015 ditambah 2 Kabupaten yaitu Kab. Gunung Kidul dan Kab. Lombok Tengah. Sedangkan untuk tahun 2016 di tambah 11 kab yaitu : Kab. Deli Serdang, Dhamasraya, Kuantan Sengingi, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Rembang, Pamekasan, Bojonegoro, Minahasa, Bombana, dan Merauke.

Tahun 2016 kegiatan Penguatan Pembibitan Sapi Potong Asli/Lokal di Pulau terpilih di alokasikan di 2 Pulau (Pulau Nusa Penida, Pulau Raya) sedangkan Pulau Sapudi masuk dalam kegiatan penguatan pembibitan di Kabupaten/kota Terpilih). Kegiatan Penguatan Pembibitan di Kabupaten Terpilih ada penambahan 11 kabupaten dari alokasi tahun sebelumnya, yaitu Kabupaten Kab. Deli Serdang, Dhamasraya, Kuantan Sengingi, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Rembang, Pamekasan, Bojonegoro, Minahasa, Bombana, dan Merauke. Progress kegiatan disajikan pada Lampiran 3 dan 4.

6. Penguatan Pembibitan dan Produksi Ternak di Sentra Peternakan Rakyat

Sentra Peternakan Rakyat adalah Pusat pertumbuhan komoditas peternakan dalam suatu kawasan peternakan, sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar peternak yang bermukim di satu desa atau lebih, dan tersedia sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan).

Kegiatan Penguatan Pembibitan dan Produksi Ternak di Sentra Peternakan Rakyat bertujuan : (1) Memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung usaha pembibitan dan produksi ternak; (2) Menumbuhkan dan memotivasi peternak untuk meningkatkan produktivitas sesuai subsistem usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip pembibitan atau budidaya ternak yang baik; (3) Memberikan penguatan kapasitas sumber daya peternak dalam kegiatan pembibitan dan produksi ternak untuk mencapai usaha peternakan yang berdayasaing dan berkelanjutan.

Pagu anggaran untuk fasilitasi kegiatan SPR di daerah ini sebanyak Rp. 64.883.825.000 yang terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu : (1) Penguatan manajemen Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dengan dana sebesar Rp. 15.516.405.000,-; yang diperuntukan untuk honor manager, honor GPPT, operasional manager, operasional SPR, sewa untuk kantor sekretariat, mebeler, koordinasi, Bimtek dll. (2) Penguatan Produksi Sapi potong, sapi perah, kerbau dan domba dengan dana sebesar Rp. 49.367.420.000,-. Pemanfaatan dana diperuntukan antara lain Pembuatan kandang koloni, pembuatan

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1090/KPTS/PK.210/F/12/2015 tanggal 17 desember 2015 tentang Lokasi Sentra Peternakan Rakyat , telah ditetapkan sebanyak 50 SPR yang berada di 17 provinsi dan 50 kabupaten. Lokasi SPR Tahun 2016 tersaji pada Lampiran 5.

7. Penguatan Pengembangan Indukan Lokal

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka pencapaian

program percepatan Swasembada Daging Sapi dan penyediaan pangan asal hewan lainnya yang ASUH memiliki peran cukup strategis melalui pengembangan usaha pembibitan dan budidaya dalam rangka meningkatkan populasi ternak lokal. Disamping mendorong pertumbuhan populasi ternak lokal Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak bersama dengan unit Eselon II lainnya bertanggungjawab dalam penyediaan produksi hasil ternak yang ASUH (aman, sehat utuh dan halal). Untuk itu pada tahun 2016 Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak melaksanakan kegiatan utama Penguatan Pengembangan Indukan Lokal :

a. Pengembangan Budidaya Sapi Potong

Pengembangan budidaya sapi potong dilaksanakan di 16 Propinsi dengan jumlah 48 kelompok. Prinsip pelaksanaan kegiatan yaitu bertujuan sebagai penghasil bibit yang berkualitas, peningkatan skala usaha menuju usaha dengan skala ekonomis serta menghasilkan produk akhir yang ASUH dan mengacu kepada manajemen perbibitan dan budidaya yang baik.

b. Pengembangan Budidaya Kerbau

Pengembangan Budidaya Kerbau dilaksanakan di 2 Propinsi dengan jumlah 4 kelompok. Prinsip pelaksanaan kegiatan tetap sama yaitu bertujuan sebagai penghasil bibit yang berkualitas, peningkatan skala usaha menuju usaha dengan skala ekonomis serta menghasilkan produk akhir yang ASUH dan mengacu kepada manajemen perbibitan dan budidaya yang baik.

c. Pengembangan Budidaya Kambing/Domba

Dari sisi sumber daya alam, agroklimat Indonesia cukup baik mendukung usaha pengembangan ternak potong khususnya kambing dan domba. Sumber daya lahan yang mendukung usaha peternakan antara lain sawah, lahan perkebunan, hutan rakyat, serta padang penggembalaan. Maka pengembangan budidaya kambing/domba di laksanakan di 12 Propinsi dengan jumlah 23 kelompok.

d. Pengembangan Budidaya Sapi Perah

Kebutuhan akan susu dalam negeri diproyeksikan meningkat selaras dengan penambahan penduduk dan tingkat kesadaran gizi masyarakat. Populasi sapi perah yang sangat rendah saat ini menyebabkan produksi susu lokal hanya dapat mensuplai sekitar 23% konsumsi susu nasional. Untuk meningkatkan populasi sapi perah maka dilaksanakan kegiatan pengembangan sapi perah di 5 Propinsi dengan jumlah 6 kelompok.

e. Pengembangan Budidaya Babi

Usaha peternakan babi Indonesia cukup diperhitungkan karena sudah bisa mengeksport ternak babi ke negara Singapore, namun ternak babi belum menjadi komoditas unggulan pemerintah. Budidaya ternak babi

memiliki keunggulan-keunggulan antara lain : 1) ternak yang dapat berkembang biak dengan cepat, 2) tidak memerlukan lahan yang luas, 3) cara pemeliharaan yang mudah, 4) ternak babi memiliki litter size yang besar sekitar 6 -12 ekor, 5) pakan relatif mudah substitusinya, dan 6) memiliki potensi pertumbuhan yang cepat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dilaksanakan pengembangan budidaya babi di 6 Propinsi dengan jumlah 12 kelompok.

f. Pengembangan Budidaya Kelinci

Dalam rangka mendukung program pengembangan agribisnis peternakan, komoditi kelinci khususnya dalam hal diversifikasi pemenuhan protein hewani mempunyai peran penting sebagai alternatif sumber penyediaan daging disamping juga sebagai hewan kesayangan. Usaha budidaya ternak kelinci dapat meningkatkan pendapatan peternak karena kelinci merupakan ternak yang tumbuh dan bereproduksi cepat (bersifat *prolific*) serta dapat meningkatkan nilai tambah dengan adanya pengolahan hasil, sehingga pada sisi lain dapat menyerap tenaga kerja yang membantu dan membina pengembangan wilayah di pedesaan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya kelinci di 3 Propinsi dengan jumlah 3 kelompok.

g. Pengembangan Budidaya Unggas Lokal (ayam dan Itik)

Populasi ayam lokal dan produksi daging perlu terus kita tingkatkan agar mengurangi ketergantungan kita terhadap ayam ras yang sebagian komponennya impor. Tingkat konsumsi ini akan semakin meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya protein hewani dalam meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Unggas merupakan salah satu sumber protein hewani yang mudah dan murah didapat. Maka dalam rangka peningkatan populasi unggas lokal (ayam dan itik) tahun anggaran 2016 memfasilitasi kegiatan Pengembangan unggas lokal (ayam dan itik) di 6 Propinsi dengan jumlah 8 kelompok.

8. Rencana Aksi Analisa Produksi dan Kebutuhan Ayam Ras

Dalam rangka menjaga iklim perunggasan yang kondusif terkait dengan perkembangan dan isu-isu perunggasan yang saat ini terjadi, maka dilaksanakan kegiatan rapat rencana aksi analisa produksi dan kebutuhan ayam ras tahun anggaran 2016.

Pertemuan dilaksanakan selama bulan Oktober sampai Desember Tahun anggaran 2016 pada sebanyak 21 Kali. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pengawasan bersama terhadap penyediaan dan peredaran ayam ras yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, sesuai dengan kewenangannya.

- b. Perlu adanya tindak lanjut dari sosialisasi Permentan No.61 Tahun 2016 Sosialisasi ke Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan serta stakeholder lainnya sehingga optimalisasi peran Tim Analisa *Suplai Demand* dan Tim Asistensi perunggasan dapat berjalan dengan maksimal.
- c. Kebijakan perunggasan merupakan intervensi pemerintah dalam keseimbangan suplai dan demand dibidang perunggasan untuk perlindungan kepada peternak dengan tidak merugikan perusahaan dan dapat dilakukan dengan cara kemitraan.
- d. Penyediaan ayam ras melalui produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional sesuai keseimbangan suplai dan demand.
- e. Penambahan dan pengurangan produksi ayam ras dapat dilakukan apabila terjadi ketidakseimbangan suplai dan demand. Dasar Perhitungan rencana kebutuhan DOC untuk tahun berikutnya di lihat dari data pada tahun sebelumnya
- f. Pelaku usaha atau perusahaan dalam melakukan kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras wajib melaporkan produksi dan peredaran kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota, dilakukan paling kurang 1 (satu) bulan sekali setelah kegiatan.
- g. Penyusunan draft Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang alokasi DOC yang harus memiliki RPHU bagi pelaku usaha yang memproduksi *livebird* minimal 300.000/minggu.
- h. Optimalisasi peran Tim Analisa Suplai Demand dan Tim Asistensi Perunggasan.
- i. Kesiapan LS – Pro melakukan sertifikasi benih dan bibit ayam ras dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu
- j. Perlu adanya peningkatan daya saing pada perusahaan unggas dari segi harga, kualitas serta kecepatan produksi dan pemasaran. Sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing perlu adanya perbaikan antara lain: (a) Melakukan system sertifikasi; (b) menghasilkan produk unggas dengan harga murah tapi berkualitas baik; (c) pemasaran produk yang cepat sampai kepada konsumen;
- k. Untuk penataan perunggasan hal yang pertama kali yang harus dilakukan yaitu adanya pendataan yang akurat sebagai alat untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi untuk tahun berikutnya, dan juga menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha;
- l. Dalam penataan unggas dimulai dengan pendekatan yang jelas seperti pendataan lokasi yang berpotensi, konsep industrialisasi dan pemasaran (logistik).

9. Peningkatan Produksi Benih

Peningkatan Produksi Benih tahun 2016 dengan target 5.045.800 terdiri dari Produksi semen beku dengan target 5.045.000 dosis serta Produksi Embrio Ternak dengan target 800 embrio. Produksi dan distribusi semen beku dilakukan oleh 2 balai produsen semen beku yaitu BBIB Singosari dan BIB Lembang. Produksi semen beku pada BBIB Singosari dan BIB Lembang kurun waktu tahun 2011-2016 mencapai 28.374.693 dosis dan telah distribusikan sebanyak 22.433.288 dosis, sedangkan untuk tahun 2016 produksi semen beku sebanyak 3.942.828 dosis dan telah di distribusikan sebanyak 3.994.599 data sebagaimana dalam tabel 4.

a. Produksi Semen Beku

Tabel 4. Produksi Semen Beku Tahun 2011-2016

No	UPT	Tahun (Dosis)					Jumlah	
		2011	2012	2013	2014	2015		2016
1	BBIB	2.788.088	2.526.568	3.017.063	2.904.788	2.056.156	1.897.228	15.189.891
2	BIB Lembang	2.600.700	2.453.281	2.182.541	2.219.728	1.858.408	1.870.144	13.184.802
Total		5.388.788	4.979.849	5.199.604	5.124.516	3.914.564	3.942.828	28.374.693

Sumber : Direktorat Pebibitan dan Produksi Ternak Tahun 2016

Target produksi semen beku tahun 2016 sebanyak 5.045.000 dosis dan realisasi 3.942.828 dosis (78,15%). Realisasi relatif lebih rendah hal tersebut dikarenakan terjadinya penurunan produktivitas pejantan sebagai akibat dari pejantan yang berumur diatas 7 tahun berjumlah lebih dari 50%, sehingga secara fisiologis berpengaruh terhadap menurunnya jumlah kuantitas maupun motilitas dari semen yang dihasilkan sedangkan untuk penggantinya beberapa pejantan sampai saat sekarang masih belum siap untuk ditampung dikarenakan masih dalam tahap *exercise*. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 105,49 %, terjadi penurunan sebesar 27,34%,

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah masih rendahnya produksi semen beku sapi lokal (33%) dibanding dengan semen beku sapi pejantan eksotik (67%), hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan pejantan sapi lokal sesuai yang dipersyaratkan salah satunya adalah terkait kesehatan hewan terutama penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dipersyaratkan, masih adanya calon pejantan yang belum bisa ditampung sampai saat ini masih dalam tahap *exercise* serta sebagian besar umur pejantan yang ada sudah tua sehingga menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas baik secara kualitas ataupun kuantitas semen yang dihasilkan.

b. Distribusi Semen Beku

Distribusi semen beku tahun 2011-2016 mencapai 22.433.288 dosis seperti pada :

Tabel 5. Distribusi Semen Beku Tahun 2011-2016

No	UPT	Tahun (Dosis)						Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	BBIB	2.071.6	2.290.8	1.256.8	2.290.4	2.257.0	2.124.455	12.291.3
2	BIB Lembang	1.602.2	1.540.8	1.455.4	1.652.5	2.020.6	1.870.144	10.141.9
Total		3.673.8	3.831.7	2.712.3	3.943.0	4.277.6	3.994.599	22.433.2

Sumber : Direktorat Pebibitan dan Produksi Ternak Tahun 2016

Target distribusi semen beku tahun 2016 sebesar 3.600.000 dosis dan realisasi 3.994.599 dosis (110,96 %). Realisasi relatif lebih tinggi disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

- 1) Masih adanya stock semen beku di tahun sebelumnya, sehingga baru terdistribusikan di tahun 2016.
- 2) Meningkatnya pelayanan IB oleh inseminator sehingga permintaan terhadap semen beku sapi meningkat.
- 3) Peningkatan jumlah akseptor di daerah introduksi.
- 4) Adanya kegiatan sinkronisasi birahi di beberapa daerah dan UPT perbibitan.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2014 (117,70 %), terjadi peningkatan sebesar 1,12%.

c. Peningkatan Produksi Embrio

Produksi dan distribusi embrio dilakukan oleh Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang. Produksi embrio tahun 2015-2016 mencapai 8.765 embrio. Target produksi embrio tahun 2016 sebanyak 800 embrio dan terealisasi sebanyak 960 embrio (120 %) sehingga termasuk dalam kategori sangat berhasil, sedangkan untuk aplikasi transfer embrio sebanyak 845 embrio dari target 600 embrio (140,83 %).

Tabel 6. Produksi Embrio Tahun 2015-2016

UPT	Tahun			Jumlah
	2015	2016		
	Realisasi	Target	Realisasi	
BET Cipelang	3.670	800	960	8.765

Sumber : Direktorat Pebibitan dan Produksi Ternak Tahun 2016

Realisasi produksi lebih tinggi dari target disebabkan antara lain :

- 1) Donor yang digunakan dalam umur produktif (4-6 tahun), sehingga produksi embrio melebihi target program produksi yang ditentukan.

- 2) Produksi embrio diluar BET Cipelang (ex-situ) yang sesuai dengan standar meningkat.

Namun bila dibandingkan dengan tingkat capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 145,31%, terjadi penurunan sebesar 43,02%. Hal ini disebabkan produksi tahun 2015 hanya yang sesuai SNI (*in vivo*), sedangkan produksi embrio tahun sebelumnya juga menggunakan donor dari RPH (*in vitro*) untuk kepentingan program *twinning* di masyarakat.

Realisasi distribusi embrio tahun 2016 sebanyak 1.043 embrio (173,83 %) dari target 600 embrio, realisasi lebih tinggi disebabkan kelebihan distribusi memanfaatkan stock embrio yang ada di BET Cipelang. Kelebihan distribusi disebabkan antara lain daerah ingin meningkatkan mutu genetik melalui transfer embrio karena adanya larangan pemasukan pejantan dari luar negeri.

10. Pewilayahan Sumber Bibit Tahun 2016

Bibit ternak merupakan salah satu sarana produksi strategis untuk meningkatkan produktivitas ternak asli atau lokal. Ketersediaan bibit ternak yang berkualitas dan berkelanjutan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bibit nasional. Untuk itu, agar pembibitan ternak lebih terfokus diperlukan penetapan wilayah sumber bibit yang memenuhi kriteria jenis/spesies dan rumpun ternak, agroklimat, kepadatan penduduk, sosial ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun atau galur ternak tertentu. Penetapan suatu wilayah sumber bibit perlu mempertimbangkan pula budaya masyarakat setempat terutama yang terkait dengan tradisi masyarakat dalam beternak dan pola pemeliharaan ternaknya.

Untuk mendukung pembentukan wilayah sumber bibit ternak telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit tanggal 6 September 2011 juncto Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012, yang mencakup kriteria wilayah sumber bibit, tata cara penetapan wilayah sumber bibit, pengelolaan wilayah sumber bibit dan pembinaan serta pengawasan.

Suatu wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit perlu dikelola secara baik dengan memperhatikan aspek teknis (pembibitan, pakan, kesehatan hewan, agroklimat, ilmu pengetahuan dan teknologi), sosio-ekonomi (kepadatan penduduk, kelembagaan, budaya), dan kebijakan, termasuk dukungan pendanaan, sehingga keberlanjutan wilayah tersebut sebagai wilayah sumber bibit ternak dapat terjamin, dengan adanya hal tersebut maka pemerintah akan memfasilitasi wilayah sumber bibit yang sudah ditetapkan dan melakukan pembinaan bagi daerah yang berpotensi

sebagai wilayah sumber bibit ternak dengan mengalokasikan anggaran melalui dana dekonstruksi.

Berdasarkan hasil penilaian pewilayahan sumber bibit ternak pada tahun 2016, ditetapkan lima wilayah sumber bibit : 1) Kambing Senduro Kabupaten Lumajang (Kepmentan Nomor 474/Kpts/PK.020/7/2016); 2) Kambing Kaligesing Kabupaten Purworejo (Kepmentan Nomor 346/Kpts/PK.020/5/2016); 3) Sapi Jabres Kabupaten Brebes (Kepmentan Nomor 347/Kpts/PK.020/5/2016); 4) Sapi Bali Kabupaten Konawe Selatan (Kepmentan Nomor 803/Kpts/PK.040/12/2016); dan Sapi Bali Kabupaten Klungkung (Kepmentan Nomor 348/Kpts/PK.020/5/2016) .

11. Penetapan Rumpun dan Galur Ternak tahun 2016

Tujuan kegiatan adalah adanya pengakuan terhadap Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Indonesia secara nasional dan internasional dengan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak dan meningkatkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan SDG Hewan unggul di daerah masing-masing. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak.

Tahun 2016 tidak ada penetapan dan pelepasan rumpun galur ternak, pemerintah daerah baru mengusulkan proposal penetapan dan pelepasan rumpun/galur ternak ke Dirjen PKH sebanyak 5 proposal yaitu

- a. Pelepasan galur ayam Sensi-Agrinak berasal dari Pusat Pengembangan dan Penelitian Ternak (Pusiltbangnak) Bogor;
- b. Pelepasan galur kelinci Rexsi-Agrinak berasal dari Pusat Pengembangan dan Penelitian Ternak (Pusiltbangnak) Bogor;
- c. Penetapan rumpun kambing Samosir berasal dari Kabupaten Samosir, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- d. Penetapan rumpun itik Padjajaran berasal dari Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat,
- e. Penetapan rumpun sapi Rote Ndao berasal dari Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada bulan Agustus 2016 dilakukan persentasi dan mempertanggungjawaban proposal dari masing-masing pengusul dan selanjutnya dilakukan penilaian penetapan rumpun ternak oleh Komisi Penilaian Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak (KP3RGT) sebanyak 5 rumpun. Pengusul mengirimkan kembali perbaikan proposal ke Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak pada bulan Nopember 2016 sejumlah 4 rumpun dan untuk Pelepasan galur kelinci Rexsi-Agrinak berasal dari Pusat Pengembangan dan Penelitian Ternak (Pusiltbangnak) Bogor belum menyerahkan perbaikan proposal.

Pada bulan Desember 2016 telah diusulkan kepada Menteri Pertanian 4 rumpun galur ternak yaitu (ayam Sensi-Agrinak, kambing Samosir, itik Padjajaran, sapi Rote Ndao) untuk diproses penetapan oleh Kementerian Pertanian. Usulan tersebut belum ditandatangani oleh Menteri Pertanian.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah sulitnya pengusul untuk menyusun kajian penetapan rumpun atau galur ternak yang diusulkan untuk ditetapkan oleh menteri. Upaya tindak lanjut adalah perlunya daerah untuk melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Litbang setempat.

12. Pembinaan Sertifikasi Perbibitan Ternak

Tujuan kegiatan adalah melakukan pembinaan sistem manajemen dan pembinaan produk kepada pelaku usaha peternakan sehingga proses sertifikasi dapat berjalan baik. Kegiatan pembinaan sertifikasi perbibitan ternak ini dilakukan dengan sosialisasi dan pembinaan ke pelaku usaha peternakan. Pembinaan sertifikasi dilakukan untuk mendorong pelaku usaha peternakan dapat memenuhi persyaratan – persyaratan untuk sertifikasi benih/bibit ternak ke Lembaga Sertifikasi Produk. Selain itu juga dilakukan dukungan lanjutan untuk mendorong Pusat Kajian Sapi Bali Universitas Udayana untuk menjadi LSPro.

Pembinaan dilaksanakan diantaranya di BIB Daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BIB Daerah Riau, UPT Pembibitan dan HMT Kalimantan Barat, dan BPTU-HPT Indrapuri. Sedangkan Dari kegiatan tersebut beberapa pelaku usaha telah melakukan penyusunan dokumen-dokumen sistem manajemen produksi, meskipun masih memerlukan dorongan yang terus menerus hingga mampu mengajukan sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi Produk. Sedangkan untuk pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk di Pusat Kajian Sapi Bali Universitas Udayana, telah diupayakan melalui koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional dalam fasilitasi pelatihan-pelatihan operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Produk.

13. Operasional Pendampingan Perbibitan Dan Produksi Ternak

Tujuan kegiatan adalah untuk melakukan koordinasi dalam rangka mendapatkan masukan dan saran serta pertimbangan dari Komisi Bibit Ternak Nasional dalam menetapkan kebijakan dibidang perbibitan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara pertemuan dan koordinasi, Tahun 2016 telah dilaksanakan empat kali pertemuan, diantaranya tanggal 9-10 Februari 2016, 25-26 April 2016, 27 Juni 2016, dan 29 September 2016. Masing-masing hasil pertemuan di jelaskan di bawah ini.

a. Tanggal 9-10 Februari 2016

Tujuan pertemuan adalah untuk menentukan arah dan kesepakatan terkait uji coba pengembangan rumpun rumpun baru Hubbar JA 57 broiler color dan menghasilkan rumusan :

- 1) Hasil rapat menyepakati rencana kegiatan percobaan persilangan ayam pelung dengan hubbard JA 57 untuk dapat di evaluasi dari data : Laporan kemajuan penelitian tahap 1, meliputi pertumbuhan, mortalitas, keseragaman, FCR, dari impor pertama
 - 2) Perlu ada data kuantitatif dan kualitatif yang meliputi :
 - a) prediksi populasi yang akan datang
 - b) biaya produksi
 - c) potensi pasar dan niche market
 - d) peta posisi produk terhadap produk yang sudah ada sekarang (ayam lokal , broiler dan jantan layer)
 - 3) Perlu memperhatikan hal-hal yang mencakup :
 - a) perlindungan peternak kecil
 - b) peraturan dan perundangan undangan dibidang perijinan usaha
 - c) kerjasama dengan umkm / kemitraan
 - 4) Rencana kegiatan yang akan datang :
 - a) PT ULU mempresentasikan hasil butir 2
 - b) Ditjen PKH dan PT ULU menyusun draft MOU
 - c) Tim melakukan kunjungan lapang untuk mengetahui kondisi saat ini serta informasi perkembangannya , meliputi :
 - (1) kondisi fisik dan rencana pengembangan yang akan datang
 - (2) kebenaran informasi adanya pelepasan DOC ayam lokal kemasyarakat.
- b. Tanggal 25-26 April 2016

Tujuan pertemuan untuk menentukan arah, strategi dan kebijakan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak dan menghasilkan rumusan :

- 1) Penjaringan calon bibit hasil uji zuriat dan uji performans merupakan kegiatan yang penting, sehingga perlu perhatian agar calon bibit tersebut dapat dimanfaatkan. Selain penerapan peraturan dalam penjaringan seperti yang tercantum dalam Permentan 35/2011, perlu dibuatkan aturan khusus untuk penjaringan calon bibit ternak umur 6 bulan agar ternak tersebut tidak hilang.
- 2) Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang mempunyai peran dalam upaya mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi transfer embrio untuk mempercepat peningkatan mutu genetik. Selain itu, BET juga diharapkan berperan dalam meningkatkan populasi bibit ternak berkualitas dengan memanfaatkan sumber daya genetik lokal secara berkelanjutan. Diperlukan untuk lebih mempromosikan BET Cipelang agar peternak lebih mengenal TE sebagai teknologi reproduksi untuk mempercepat peningkatan mutu genetic.

- 3) UPT bidang perbibitan dan produksi ternak agar membantu dokumentasi dalam data base dan pemetaan distribusi sehingga bibit yang telah disebarakan dapat dipantau perkembangan dan penggunaannya dengan baik.
 - 4) UPT harus mengutamakan produksi ternak dengan mutu genetik unggul. Untuk lebih optimal dalam menghasilkan bibit unggul melalui seleksi dan culling, maka ketentuan administratif mengenai penghapusan ternak agar dapat disesuaikan untuk mempermudah (administrasi mengikuti program pemuliaan). Disamping itu, UPT perlu mendapat mandat khusus dalam pelestarian plasma nuftah khususnya yang sudah mulai punah dan tidak perlu ditargetkan PNBP.
 - 5) Persilangan hanya dapat dilakukan untuk mendapatkan final stock (FS), dimana hasilnya perlu dibuat standardisasi dari hasil persilangan tersebut serta tidak dapat disilangkan lagi karena merupakan hasil akhir.
 - 6) Dalam rangka swasembada pejantan harus dibarengi dengan kesiapan dalam negeri menyediakan pejantan untuk replacement sesuai dengan kebutuhan semen beku nasional. Penyediaan pejantan tersebut agar disediakan oleh UPT sapi potong dan sapi perah.
 - 7) Keberhasilan IB di masyarakat akan berhasil apabila terpenuhi beberapa hal antara lain ketersediaan N2 cair, BCS akseptor ≥ 3 , pengetahuan peternak tentang deteksi berahi ditingkatkan dan SDM yang handal. Selain itu tingkat keberhasilan IB yang rendah di masyarakat disebabkan karena status reproduksi yang kurang baik, kuantitas dan kualitas pakan yang belum terpenuhi. Untuk mengetahui keberhasilan IB di masyarakat perlu dilakukan kajian antara lain semen beku yang didistribusikan per rumpun, S/C, calving interval (CI).
 - 8) Perlu sinergitas yang lebih baik antara BBIB nasional dan BIB daerah dalam upaya penyediaan semen beku baik semen beku sapi eksotik dan sapi lokal. Diperlukan stok semen beku dalam upaya mengantisipasi masalah PHMS pada ternak.
 - 9) Dalam rencana pengembangan indukan sapi Brahman Cross, untuk daerah dengan kondisi pakan yang baik, maka dilakukan perkawinan dengan rumpun Brahman. Untuk daerah dengan kapasitas pemberian pakan kurang, maka perkawinan dilakukan dengan rumpun PO. Untuk membantu peternak dalam pemeliharaan, maka perlu menerbitkan panduan pemeliharaan sapi Brahman Cross, yang saat ini sedang direview oleh Inspektorat Jenderal.
- c. Tanggal 27 Juni 2016

Tujuan pertemuan untuk pembahasan mengenai usulan pemasukan sapi potong (sapi cebu, cebu perdo, cebu indo brazil) oleh PT. Sumatera

Mexindo Bersama dan hibah frozen semen dan embrio dari pemerintah Mexico dan menghasilkan rumusan :

- 1) Rencana holistik yang dipaparkan oleh PT. SMB dapat segera dimulai apabila rumpun yang akan dimasukkan adalah merupakan rumpun brahman.
- 2) Apabila yang dimasukkan jenis sapi Nelore, maka perlu dilakukan percobaan secara close trial dengan didampingi oleh Komisi Bibit dilokasi PT. SMB, setelah dapat dilakukan pelepasan, PT SMB dapat melakukan kemitraan dengan peternak menggunakan rumpun hasil pelepasan tersebut.
- 3) Terkait dengan hibah frozen semen dan embrio yang akan diberikan kepada negara Indonesia secara G to G, maka pemerintah Indonesia perlu mengetahui terkait rumpun yang akan diberikan.
- 4) Apabila rumpun yang akan diberikan dalam bentuk hibah tersebut baru, maka akan dapat diterima dengan baik, namun akan di uji coba terlebih dahulu di Unit Pelaksana Teknis Pemerintah.
- 5) Perlu dipertimbangkan lagi terkait rencana lokasi pengembangan PT. SMB di Kabuapten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, karena Kabupaten tersebut akan mengusulkan penetapan sapi potong rumpun simental dan menjadi wilayah sumber bibit sapi simental, dan apabila rumpun sapi simental telah ditetapkan, maka secara ketentuan hukum kabupaten Pasaman Barat harus mempertahankan kemurnian dari sapi simental tersebut.

d. Tanggal 29 September 2016

Tujuan pertemuan untuk mendapat saran dan pertimbangan dari Komisi Bibit dan Pakar terkait rencana pemasukan strain baru ayam layer putih Lohmann White yang bersal dari Belanda dan pengajuan impor Parent Layer komersial bertujuan menghasilkan telur *Specifik Pathogen Free* (SPF) menghasilkan rumusan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan paparan dari PT. Medion Farma Jaya bahwa akan dilakukan importasi parent stock telur layer putih komersial yang bersal dari Belanda dengan bebarapa alasan sebagai berikut :
 - a) Telur SPF/SAN penting untuk optimalisasi dan efisiensi produksi vaksin
 - b) Telur SPF/SAN dapat diproduksi sendiri didalam negeri untk memnuhi kebutuhan internak PT. Medion Farma Jaya
 - c) Diperlukan importasi telur layer PS warna putih untuk mempermudah proses candling.

- 2) Berdasarkan masukan serta tanggapan dari komisi bibit :
 - a) PT. Medion perlu memperbaiki proposal pengajuan rencana impiornya dengan pertimbangan bahwa masih belum lengkap dan jelasnya proposal tersebut diantaranya terkait dengan fasilitas kandang (gerbang *biosecurity*, kandang *closed house*), pemeliharaan dan hasilnya telur berupa SPF/SAN.
 - b) Perbaiki dan masukan terhadap proposal dari PT. Medion Farma Jaya yaitu : replacement untuk ternaknya masih belum terlihat, kandang agar dibuat all in dan all out, lokasi farm breeding minimal berjarak 500 meter dari pemukiman terdekat, *hatchery* agar terpisah dan eksisting dengan breeding farm dan pelaksanaan pemeliharaan lainnya.
- 3) Tindaklanjut pertemuan adalah perlu dilakukan kunjungan tinjauan lapangan oleh tim yang terdiri dari Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Kesehatan Hewan, Komisi Bibit Ternak dan Narasumber yang akan dilakukan segera oleh pihak PT. Medion Farma Jaya memperbaiki proposal yang diajukan.

14. Pengawasan Mutu

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 13 ayat (5) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya dan Peraturan Menteri Pertanian No. 42/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak, salah satu upaya adalah dengan melaksanakan pengawasan mutu dan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) untuk produsen yang belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi oleh daerah. Kegiatan tersebut didukung oleh pemerintah pusat dengan melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan mutu/SKLB antara lain kunjungan lapangan dan diskusi tentang pengawasan mutu ternak serta penerbitan SKLB melalui Dinas Provinsi maupun Kab/Kota.

Kegiatan dilakukan diantaranya di Prov. Sulawesi Barat (27-28 April 2016), merupakan daerah dengan populasi sapi Bali yang banyak (dominan), untuk itu dilakukan pengawasan mutu serta penerbitan SKLB. Penerbitan SKLB belum dilakukan oleh dinas setempat, salah satu kendalanya kurangnya petugas baik di provinsi maupun kab/kota. Prov. Jawa Barat (1-3 Juni 2016), Ayam kampung PT. AKI dalam peredarannya sudah tersebar luas di beberapa provinsi, namun standar untuk DOC ayam kampung belum ada. Ayam ras merupakan produk yang dominan dalam memenuhi kebutuhan daging ayam. Pengawasan dengan mengacu regulasi seperti adanya SNI sangat perlu dilakukan, sehingga mutu DOC akan terjamin. SKLB Unggas juga perlu diskusikan lagi, sehingga pengawasan oleh dinas terkait serta melibatkan Wasbitnak akan lebih optimal. Prov. Sulawesi Tenggara (28

Agustus - 1 September 2016), yaitu dimulai dengan cara menyiapkan perangkat yang diperlukan seperti SK Tim Penilai SKLB, lokasi penilaian, jumlah ternak, peralatan dan form penilaian. Bertempat di Kab. Konawe Selatan dengan ternak yang diajukan sebanyak 110 ekor di tiga desa (Amotowo, Watabenoa, dan Lalonggapu). Selanjutnya ternak yang bisa dikeluarkan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) sejumlah 58 ekor.

Prov. Bali (27-29 September 2016), sebagai daerah penyuplai sapi Bali, kegiatan pengawasan mutu dilakukan oleh dinas peternakan yang melibatkan fungsional Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak), pelaksanaan SKLB dilakukan oleh masing-masing kabupaten dengan melibatkan Wasbitnak. Dalam rangka penerbitan SKLB, maka pendampingan dilakukan di Kab. Buleleng, yaitu dengan penilaian sebanyak 110 ekor dari tiga kelompo ternak (KTT Mitra Bina Usaha, KTT Sumber Harapan, dan KTT Lare Angon).

Prov. Jawa Tengah (27-30 Oktober 2016), Kab. Boyolali merupakan kabupaten yang memiliki ternak sapi potong yang cukup banyak (90.691 ekor) serta sapi perah 64.830 ekor. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Peternakan Boyolali ke depan akan melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan kegiatan seleksi sehingga ternak-ternak yang memiliki mutu baik bisa diterbitkan SKLB. Prov. Jawa Timur (16 Nopember 2016), dilakukan di Kab. Lumajang, koordinasi dilakukan untuk menjadikan Lumajang bisa mandiri pangan, yaitu dengan memperbaiki ternak-ternak yang berada di kabupaten tersebut, salah satu caranya dengan menyeleksi kekayaan ternak yang dimiliki serta harus berkomitmen untuk membentuk Tim agar mendapatkan ternak yang bermutu baik sehingga selanjutnya bisa diterbitkan SKLB.

15. Optimalisasi IB

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Monitoring Kegiatan Optimalisasi IB adalah untuk mendapatkan bahan masukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan mengenai IB dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring Kegiatan Optimalisasi IB di 14 provinsi serta laporan pelaksanaan kegiatan IB dari daerah, didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Realisasi pelaksanaan IB tahun 2016 : 1) realisasi akseptor sebanyak 2.286.432 ekor (84,8%) dari target sebanyak 2.696.475 ekor dan 2) realisasi kelahiran sebanyak 1.551.554 ekor (87,5%) dari target sebanyak 1.773.037 ekor. Laporan Realisasi Pelaksanaan IB Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 5.

Setiap tahunnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah memfasilitasi kegiatan optimalisasi IB melalui distribusi semen beku, operasional IB serta distribusi N2 cair ke 33 provinsi (kecuali DKI Jakarta) yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi. Fasilitasi kegiatan IB pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Optimalisasi IB Tahun 2016

Kegiatan	Volume	Pagu	Realisasi	%
Distribusi Semen Beku dan Operasional IB	1.474.308 dosis	22.923.076.000	19.240.779.375	83,94
Pengadaan N2 Cair	612.307 liter	10.592.751.000	9.871.358.875	93,19

Sumber : Direktorat Pebibitan dan Produksi Ternak Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi keuangan pelaksanaan IB di 33 provinsi cukup tinggi, untuk distribusi semen beku dan operasional IB sebesar Rp. 19,240,779,375,- (83.94%) dan pengadaan N2 cair sebesar Rp. 9,871,358,875,- (93.19%), namun demikian hal ini tidak sejalan dengan peningkatan jumlah akseptor IB dan jumlah kelahiran ternak di tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja IB belum optimal, sehingga perlu adanya perbaikan sistem perencanaan IB dan menjadikan hasil evaluasi pelaksanaan IB yang dilakukan setiap tahun sebagai dasar dalam perencanaan IB selanjutnya, terutama dalam menentukan target kelahiran dengan memperhatikan pelaksanaan IB tahun sebelumnya, target akseptor maupun target semen beku.

- b. Sarana dan Prasarana IB yang sesuai kebutuhan serta ketersediaan petugas teknis IB yang berkompeten merupakan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan IB di daerah. Namun berdasarkan hasil monitoring di daerah masih dijumpai daerah dengan keterbatasan petugas teknis maupun sarana dan prasarana IB. Tabel 2 dan 3 berikut ini merupakan inventarisasi petugas teknis IB dan Sarana dan Prasana IB di 14 provinsi.
- c. Secara umum kegiatan IB sudah berjalan baik dengan output terukur, meskipun di beberapa daerah masih ditemui adanya kendala yaitu kelembagaan pelayanan IB, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota serta lapangan yang belum berfungsi dengan optimal, di samping masih adanya Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memiliki kelembagaan pelayanan IB yang memadai, sehingga data pelaksanaan IB untuk mengukur tingkat keberhasilan IB belum tersedia dengan baik.
- d. Berdasarkan kunjungan hasil monitoring yang telah dilaksanakan, terdapat hal-hal terkait dengan pelaksanaan IB di lapangan antara lain :
 - 1) Dasar hukum dan kelembagaan pelayanan IB di lapangan masih belum memadai, sehingga pelaksanaan IB di lapangan masih ada yang belum tertata dengan baik, terutama terkait dengan kebijakan perencanaan anggaran dan penetapan realisasi dan target (akseptor, semen beku dan kelahiran) serta pengalokasian sarana IB dan distribusi petugas. Disamping itu koordinasi antara penanggung jawab tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga belum berjalan secara maksimal.

- 2) Keberhasilan pelaksanaan IB ditentukan oleh ketersediaan akseptor IB, petugas teknis IB dan sarana prasarana. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan akseptor, petugas IB dan sarana prasarana IB agar tersedia data yang up to date sehingga perencanaan IB dapat dilakukan secara lebih tepat, sesuai potensi sumber daya dan sarana yang dimiliki, disamping itu perlu pengawasan penerapan Standar Prosedur Operasional (SOP) IB dalam pelayanan IB.
- 3) Sistem pelaporan IB belum berjalan dengan baik, akibatnya potret pelaksanaan IB tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Untuk itu perlu ditingkatkan kinerja pencatatan dan pelaporan para petugas IB, disamping perlu membentuk dan melibatkan asosiasi/paguyuban petugas IB yang selama ini dapat membantu kelancaran pelaksanaan dan pelaporan kegiatan IB.

16. Koordinasi Dan Pemantauan Ternak Perah

Maksud dari kegiatan ini adalah adanya koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan budi daya ternak perah di Dinas yang membidangi fungsi Peternakan & Kesehatan Hewan di Provinsi dan Kab/Kota serta kelompok terpilih dalam melaksanakan kegiatan.

Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Ternak Perah bertujuan :

- a. Terevaluasinya sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya ternak perah.
- b. Mengetahui kendala dan permasalahan serta langkah tindak lanjut yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah.
- c. Mendorong peningkatan pelaksanaan cara budidaya yang baik atau *Good Farming Practice* (GFP) dan Cara Pembibitan yang baik atau *Good Breeding Practice* (GBP) ditingkat peternak maupun kelompok.

Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Ternak Perah telah dilaksanakan di 13 (tiga belas) provinsi sentra pengembangan ternak perah yaitu Provinsi 1) Sumatera Utara, 2) Sumatera Barat, 3) Sumatera Selatan, 4) Lampung, 5) Banten, 6) Jawa Barat, 7) Jawa Tengah, 8) DIY, 9) Jawa Timur, 10) Kalimantan Selatan, 11) Sulawesi Selatan, 12) Sulawesi Utara 11) dan 13) Gorontalo.

Kegiatan dilaksanakan dengan cara melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemantauan atau monitoring ke dengan metode berupa wawancara dan pengisian kuesioner. Khususnya penerima bantuan alokasi anggaran dari APBN TP Provinsi/Kabupaten pengembangan ternak perah.

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

- a. Sentra-sentra pengembangan ternak perah ini merupakan lokasi bantuan alokasi anggaran dana TP Provinsi/Kabupaten pada tahun 2016 maupun tahun sebelumnya.
- b. Kegiatan ini juga dipergunakan sebagai sarana untuk identifikasi lokasi pengembangan ternak perah baru maupun mengoptimalkan lokasi yang sudah ada. Identifikasi lokasi pengembangan ternak perah yang baru sebagai salah satu usaha untuk perluasan wilayah pengembangan usaha sedangkan lokasi yang sudah ada sebagai upaya mengoptimalkan sehingga kedepan sebagai sentra kawasan.
- c. Data hasil Koordinasi dan Pemantauan Ternak Perah berupa kondisi data terakhir populasi masing-masing provinsi/kabupaten/kota sebagai data pokok. Dukungan pengembangan ternak perah dan permasalahan yang dihadapi serta langkah tindak lanjut oleh dinas kabupaten/kota/provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan instansi terkait seperti KUD/koperasi persusuan, Perguruan Tinggi, maupun pabrik pakan, dan industri pengolahan susu. Sedangkan data kelompok lokasi pengembangan ternak perah yaitu data perkembangan kegiatan, aspek penerapan budidaya ternak yang baik (*Good Farming Practice*) dan penerapan perbibitan ternak yang baik (*Good Breeding Practice*) oleh kelompok peternak sapi perah antara lain perkandangan, biosekuriti dan sanitasi, recording atau pencatatan, ketersediaan dan pemberian pakan, pencegahan dan penanganan penyakit, pemasaran hasil serta pengembangan SDM peternak. Aspek kelembagaan kelompok meliputi administrasi kelompok dan dinamika kelompok.

17. Penguatan Pembibitan Sapi Perah di Kabupaten/Kota Terpilih

Kegiatan penguatan pembibitan sapi perah di kabupaten/kota terpilih diperuntukan untuk kelompok peternak yang telah terlatih dalam pemeliharaan sapi perah. Karena kegiatan ini menitik beratkan pada peningkatan kemampuan/keterampilan peternak dalam hal manajemen pemeliharaan, penerapan prinsip-prinsip pembibitan, produksi bibit dan penerapan teknologi peternakan. Melalui kegiatan ini diharapkan akan segera terbentuk kelompok-kelompok pembibit sapi perah yang nantinya akan memperkuat wilayah sumber bibit sapi perah nasional.

Tahun 2016 ini melibatkan 6 (enam) kabupaten/kota, yaitu Kab. Bandung Barat, Kab. Malang, Kab. Klaten, Kota Padang Panjang, Kab. Semarang dan Kab. Enrekang.

18. Penyusunan Supply Demand Susu Tahun 2016

Maksud dari kegiatan pertemuan *supplay demand* untuk memprediksi kebutuhan dan ketersediaan susu dalam negeri. Tujuan dari kegiatan pertemuan *supplay demand* diperolehnya angka prediksi kebutuhan dan ketersediaan susu dalam negeri.

Pertemuan dilaksanakan di bogor tanggal 18 sd 19 Oktober 2016 di hadiri oleh para Kasubdit Lingkup Direktorat Perbibitan dan Produksi ternak beserta staf para narasumber terkait dari Puslitbangnak Dr. Ir Atien Priyanti S.P, M.Sc dan IPB Bogor Dr. Ir. Ahmad Yani, S,TP, M.Si. perwakilan dari sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hasil pertemuan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam penyusunan *supply demand* susu, perhitungan konsumsi kebutuhan diperoleh dengan cara menjumlahkan perkiraan konsumsi susu segar dan konsumsi susu skim/susu bubuk yang merupakan bahan baku industry pengolahan susu. Pada sisi lain penyediaan susu hanya dihitung dari produksi susu segar, dengan demikian terdapat gap yang besar antara total konsumsi dengan total penyediaan susu, seolah-olah terdapat kekurangan yang tinggi sehingga kekurangan tersebut perlu penambahan melalui impor.
- b. Dalam perhitungan *supply demand* susu penentuan jumlah konsumsi perlu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu konsumsi susu segar dan konsumsi susu skim/susu bubuk (bahan industri). Dengan pemisahan tersebut diharapkan memberikan hasil perhitungan yang lebih valid, dan didapatkan kebutuhan/kekurangan terhadap susu segar yang di konsumsi.
- c. Perhitungan produksi susu, sebaiknya perlu lebih diperinci berdasarkan perhitungan potensi sapi per laktasi I, II, III, IV dst, mengingat masing-masing fase laktasi mempunyai produktivitas yang berbeda. Dengan demikian diharapkan diperoleh gambaran produksi susu yang lebih mendekati realita disamping perhitungan produksi perlu dipisahkan antara produksi usaha sapi perah di perusahaan dan di tingkat rumah tangga.
- d. Kendala yang dihadapi dalam perhitungan *supply demand* susu antara lain kurangnya ketersediaan data, terutama data produksi susu per-laktasi. Untuk mendapatkan data tersebut perlu dilakukan study literature dan uji petik ke lapangan.
- e. Untuk perencanaan ke depan selain upaya on farming terkait dengan peningkatan populasi sapi perah dan peningkatan produksi susu, perlu ada upaya mendorong peningkatan konsumsi susu segar di masyarakat. Hal tersebut secara tidak langsung dapat mengurangi impor dalam bentuk bahan susu (susu skim/susu bubuk).
- f. Untuk perhitungan *supply demand* kedepan, dipandang perlu merubah sistem perhitungan dari system linear menjadi sistem dinamik (*Casual Loop Dynamic*).

3.3.2. Pakan Ternak

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.

1. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)

Kegiatan pengembangan hijauan pakan mempunyai tujuan menyediakan hijauan pakan ternak (HPT) dan memproduksi benih/bibit HPT untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan untuk disebarakan kepada kelompok peternak serta pihak lain yang terkait dengan pengembangan peternakan secara nasional serta meningkatnya produktivitas ternak dengan pemberian pakan baik kualitas maupun kuantitasnya. Diharapkan kegiatan pengembangan hijauan pakan ternak dapat meningkatnya ketersediaan produksi HPT dan bibit/benih HPT dari kebun HPT serta meningkatnya kualitas pakan di BPTU-HPT, UPTD, dan di masyarakat pada lahan seluas 7.857 Hektar.

Capaian kegiatan Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) sebesar 7.471 Ha atau 95,09% dari target 7.857 Ha. Indikator kerja ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian capaian untuk masing-masing kegiatan sebagaimana pada Tabel 8 berikut :

Tabel 8. Capaian Kegiatan Pengembangan HPT Tahun 2016

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	%
Meningkatnya produksi hijauan pakan ternak	1 Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT	563 Hektar	531 Hektar	94,32
	2 Pengembangan Kebun HPT di UPT	468 Hektar	466 Hektar	99,57
	3 Penguatan Sumber Bibit / Benih Hijauan Pakan Ternak di UPTD	1.168 Hektar	1.033 Hektar	88,44
	4 Pengembangan Unit Usaha HPT	33 Hektar	33 Hektar	100
	5 Pengembangan Padang Penggembalaan	405 Hektar	500 Hektar	123,46
	6 Pemeliharaan Padang Penggembalaan	4.850 Hektar	4.538 Hektar	93,57

7	Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas	370	Hektar	370	Hektar	100,00
---	---	-----	--------	-----	--------	--------

Sumber : Direktorat Pakan Tahun 2016

a. Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT

Capaian kerja output kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT sebesar 94,32% atau 531 Ha dari target seluas 563 Ha yang dialokasikan di Kantor Daerah untuk 9 (sembilan) BPTU-HPT, capaian kinerja ini dapat dikategorikan dengan kriteria **“Berhasil”**. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan kegiatan pengembangan padang penggembalaan di BPTU-HPT Siborong-borong hanya sebagian yang dilaksanakan karena gagal lelang sebanyak 61 Ha.

b. Pengembangan Kebun HPT di UPT

Capaian kegiatan Pengembangan Kebun HPT di UPT, dialokasikan di Kantor Daerah untuk 10 (sepuluh) BPTU-HPT yang digunakan untuk pemeliharaan kebun dengan target seluas 468 Ha dan realisasi fisik sebesar 466 Ha atau 99,57. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan kegiatan pembukaan kebun bibit/benih HPT di BPTU-HPT Siborong-borong tidak dilaksanakan secara optimal.

c. Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPTD

Capaian kerja output kegiatan Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPTD, dialokasikan di 10 (sepuluh) provinsi dengan target seluas 1.168 Ha dan realisasi fisik sebesar 1.033 Ha atau 88,44%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan di UPTD Provinsi NTT yang dialokasikan untuk pembukaan kebun bibit/benih HPT untuk instalasi Waihibur, Lili dan Kabaruru tidak dilaksanakan secara optimal dan hanya tercapai seluas 500 Ha dari target 635 Ha atau 78,74%.

d. Pengembangan Unit Usaha HPT

Capaian kerja output kegiatan Penguatan Unit Usaha HPT, yang dialokasikan untuk 4 (empat) kelompok di lahan seluas 33 Ha dengan realisasi fisik sebesar 33 Ha atau 100%.

e. Pengembangan Padang Penggembalaan

Capaian kerja output kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan seluas 500 Ha atau sebesar 123,46% dari target seluas 405. Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan di Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara salah mencantumkan volume output pada POK yang seharusnya 100 Ha hanya tertulis 5 Ha, sehingga penetapan target dalam PK terjadi kesalahan. Kegiatan ini dialokasikan di 5 (lima) lokasi padang penggembalaan yaitu Brebes (Jateng), Bombana (Sultra), Morowali Utara (Sulteng), Pinrang (Sulsel) dan Bima (NTB), yang masing-masing lokasi dapat merealisasikan luasan padang sebesar 100. Ha. Rincian capaian output untuk masing-masing lokasi Pengembangan Padang Penggembalaan sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Tahun 2016

No.	Lokasi	Target 2016	Capaian 2016	%
1.	Jateng (Brebes)	100 Ha	100 Ha	100
2.	Sultra (Bombana)	5 Ha	100 Ha	100
3.	Sulteng (Morowali Utara)	100 Ha	100 Ha	100
4.	Sulsel (Pinrang)	100 Ha	100 Ha	100
5.	NTB (Bima)	100 Ha	100 Ha	100
	Jumlah	405 Ha	500 Ha	123,46

Sumber : Direktorat Pakan Tahun 2016

f. Pemeliharaan Padang Penggembalaan

Capaian kerja output kegiatan Pemeliharaan Padang Penggembalaan sebesar 93,57% atau tercapai seluas 4.538 Ha dari target seluas 4.850 Ha. Kegiatan ini dialokasikan di 12 (dua belas) lokasi padang penggembalaan di 8 provinsi yang telah menerima kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan tahun 2013 - 2015. Tidak tercapainya kegiatan ini dikarenakan kegiatan di 2 (dua) provinsi yaitu di Kab. Kolaka Provinsi Sultra tercapai seluas 48,93 Ha dari target 110 Ha (44,48%) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya tercapai seluas 500 Ha dari target 750 Ha (66,67%). Rincian capaian output untuk masing-masing lokasi Pemeliharaan Padang Penggembalaan sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Kegiatan Pemeliharaan Padang Penggembalaan Tahun 2016

No.	Lokasi	Target 2016	Capaian 2016	%
1.	Kaltim	800 Ha	800 Ha	100
2.	Sulteng	230 Ha	230 Ha	100
3.	Sulsel	100 Ha	100 Ha	100
4.	Sultra	360 Ha	298,95 Ha	83,04
5.	NTB	250 Ha	250 Ha	100
6.	NTT	750 Ha	500 Ha	66,67
7.	Babel	25 Ha	25 Ha	100
8.	Papua Barat	2.335 Ha	2.335 Ha	100
	Jumlah	4.850 Ha	4.538 Ha	93,57

Sumber : Direktorat Pakan Tahun 2016

g. Gerbang Patas

Capaian kerja output kegiatan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas sebesar 100% dari target atau tercapai seluas 370 Ha. Kegiatan ini dialokasikan di 17 (tujuh belas) provinsi yang diprioritaskan untuk lokasi kawasan/SPR.

2. Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan

Tujuan kegiatan pengembangan pakan olahan/bahan pakan adalah 1) Mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal melalui penguasaan teknologi produksi dan pengolahan pakan sebagai pakan yang memenuhi

standar kebutuhan ternak, baik kuantitas maupun kualitas, dengan harga yang terjangkau; 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sisa hasil pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, melalui penerapan teknologi pengawetan, penyimpanan untuk ketersediaan pakan; 3) Menghasilkan bahan pakan lokal spesifik lokasi dalam upaya penyediaan pakan lokal secara berkesinambungan, mendorong tumbuh dan berkembangnya unit usaha bahan pakan.

Sasaran kegiatan pengembangan pakan olahan/bahan pakan adalah : 1) Tersedianya fasilitas pengolahan pakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan termanfaatkannya bahan pakan lokal di kelompok; 2) Termanfaatkannya tempat penyimpanan dan peralatan pakan melalui penerapan teknologi pengolahan, pengawetan dan penyimpanan pakan serta terpenuhinya kebutuhan pakan ternak di kelompok; 3) Meningkatkan pemanfaatan bahan baku pakan lokal spesifik lokasi dan terpenuhinya kebutuhan bahan baku pakan dari jumlah dan kualitas untuk peningkatan skala usaha, produksi dan produktivitas ternak serta terjamin kontinuitasnya.

Capaian kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan sebesar 10.360 Ton atau 99,06% dari target 10.458 Ton. Indikator kerja ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan dengan rincian capaian untuk masing-masing kegiatan sebagaimana pada Tabel - 7 berikut :

Tabel 11. Capaian kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2016

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET 2016		CAPAIAN 2016		%
<i>Meningkatnya produksi pakan olahan/bahan pakan</i>	1 Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan (UBP)	180	Ton	180	Ton	100,00
	2 Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia	60	Ton	60	Ton	100,00
	3 Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia	768	Ton	688	Ton	89,58
	4 Penguatan Pakan Induk Sapi Potong	1.071	Ton	1.053	Ton	98,32
	5 Penguatan Pakan Sapi Perah	630	Ton	630	Ton	100,00
	6 Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT	7.749	Ton	7.749	Ton	100,00

Sumber : Direktorat Pakan Tahun 2016

a. Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan (UBP)

Capaian kerja output kegiatan Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan (UBP) sebesar 100% dari target atau tercapai sebanyak 180 Ton untuk 4 (empat) kelompok di 3 (tiga) provinsi yaitu Lampung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

b. Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia

Capaian kerja output kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia sebesar 100% dari target atau tercapai sebanyak 60 Ton untuk 6 (enam) kelompok di 4 (empat) provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Riau.

c. Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia

Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia dialokasikan di 17 provinsi. Capaian kerja output sebesar 89,58% dari target sebanyak 768 Ton pada 48 kelompok atau tercapai sebanyak 688 Ton pada 43 kelompok. Tidak tercapainya sasaran output tersebut dikarenakan terdapat penghematan pada 5 (lima) kelompok, yaitu masing-masing 1 kelompok di Kab. Tasikmalaya, Banten, Jambi dan Provinsi Sultra 2 kelompok.

d. Penguatan Pakan Induk Sapi Potong

Kegiatan Penguatan Pakan Induk Sapi Potong dialokasikan di 13 provinsi. Capaian kerja output sebesar 98,32% dari target sebanyak 1.071 Ton pada 119 kelompok atau tercapai sebanyak 1.053 Ton pada 117 kelompok. Tidak tercapainya sasaran output tersebut dikarenakan terdapat penghematan pada 2 (dua) kelompok di Provinsi Sumatera Selatan.

e. Penguatan Pakan Induk Sapi Perah

Capaian kerja output kegiatan Penguatan Pakan Induk Sapi Perah sebesar 100% dari target atau tercapai sebanyak 630 Ton pada 28 kelompok di 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

f. Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT

Capaian kerja output kegiatan Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT sebesar 100% dari target atau tercapai sebanyak 7.749 Ton. Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT dialokasikan untuk 10 (sepuluh) BPTU-HPT.

3. Pengembangan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan

Kegiatan pengembangan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan mempunyai tujuan yaitu : 1) Mengetahui kandungan gizi, mutu dan keamanan pakan/bahan pakan yang akan digunakan untuk formulasi pakan; 2) Menjamin agar pakan yang beredar mempunyai kualitas yang baik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).

Sasaran kegiatannya yaitu : 1) Terujinya sampel pakan/bahan pakan oleh BPMS, BVet dan Lab. Pakan Daerah; 2) Terujinya pakan/bahan pakan sebanyak 11.116 sampel.

Capaian Indikator Kerja Pengembangan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan sebesar 11.335 sampel atau 101,97% dari target 11.116 sampel. Indikator kerja ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan rincian capaian untuk masing-masing kegiatan sebagaimana pada Tabel 12 berikut :

Tabel 12. Capaian Indikator Kerja Pengembangan Mutu dan Keamanan Pakan/ Bahan Pakan Tahun 2016

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	%
Meningkatnya pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan	1 Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan	4.500 Sampel	5.507 Sampel	122,38
	2 Pelayanan Pengujian Laboratorium Pakan Daerah	2.800 Sampel	2.600 Sampel	92,86
	3 Pengujian Keamanan Pakan / Bahan Pakan	2.430 Sampel	2.430 Sampel	100,00
	4 Pengawasan Mutu & Keamanan Pakan/Bahan Pakan	1.386 Sampel	1.205 Sampel	86,94

Sumber : Direktorat Pakan Tahun 2016

a. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan

Capaian kerja output kegiatan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan sebesar 122,38% dari target sebanyak 4.500 sampel atau tercapai 5.507 sampel. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan dilaksanakan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Bekasi. Keberhasilan capaian lebih dari 100% disebabkan karena beberapa hal, yaitu :

- 2) Sosialisasi berkesinambungan yang dilakukan oleh Balai tentang pentingnya pemakaian pakan/bahan pakan yang berkualitas untuk meningkatkan produktivitas ternak.
- 3) Banyaknya sampel yang diujikan karena meningkatnya kesadaran stakeholders terhadap pentingnya kualitas pakan khususnya untuk produsen pakan skala menengah.
- 4) Meningkatnya kesadaran produsen pakan (*feed mills*) terhadap perlunya Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) sehingga mendorong pabrik pakan untuk mendaftarkan setiap jenis pakan/merk dagang pakan yang diedarkan.
- 5) Adanya pengujian mutu pakan untuk pelelangan pakan;
- 6) Meningkatnya pengawasan kepada dinas daerah.

b. Pelayanan Pengujian Laboratorium Pakan Daerah

Capaian kerja output kegiatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Pakan Daerah sebesar 92,86 % dari target sebanyak 2.800 sampel atau tercapai 2.600 sampel, capaian ini dapat dikategorikan "**Berhasil**". Pelayanan Pengujian Laboratorium Pakan Daerah dilaksanakan oleh 6 laboratorium di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Tidak tercapainya target disebabkan karena pelayanan pengujian di Laboratorium Pakan Provinsi Jawa Tengah hanya tercapai 50% karena alat detector NIR rusak.

c. Pengujian Keamanan Pakan / Bahan Pakan

Capaian kerja output kegiatan Pengujian Keamanan Pakan/Bahan Pakan sebesar 100% dari target atau tercapai sebanyak 2.430 Sampel capaian ini dapat dikategorikan "**Berhasil**". Pengujian Keamanan Pakan/Bahan Pakan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Balai Veteriner yaitu Wates, Maros dan Medan.

d. Pengawasan Mutu & Keamanan Pakan/Bahan Pakan

Capaian kerja output kegiatan Pengawasan Mutu & Keamanan Pakan/Bahan Pakan tercapai sebanyak 1.205 sampel atau sebesar 86,94% dari target sebesar 1.386 sampel. Kegiatan dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi di 29 provinsi diseluruh Indonesia kecuali DKI Jakarta, Papua Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara.

4. Pengadaan Indukan untuk Pengembangan Integrasi, Padang Penggembalaan dan Lahan Ex-Tambang

Tujuan kegiatan pengadaan indukan yaitu : 1) Meningkatkan populasi sapi potong; 2) Meningkatkan skala usaha kelompok; 3) Meningkatkan pemanfaatan lahan padang penggembalaan secara berkelanjutan; 4) Meningkatkan pemanfaatan produk samping perkebunan sawit dan pabrik pengolahan sawit, sebagai pakan ternak.

Sasaran kegiatan yaitu : 1) Meningkatnya jumlah sapi potong yang dipelihara oleh kelompok peternak; 2) Meningkatnyapemanfaatan produk samping perkebunan sawit, produk samping pabrik pengolahan sawit dan produk samping tanaman pangan; 3) Meningkatnya produktivitas kebun sawit melalui pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organik; 4) Meningkatnya daya guna padang penggembalaan.

Pengadaan Indukan untuk kegiatan Pengembangan Integrasi, Padang Penggembalaan dan Lahan Ex-Tambang sebagaimana tercantum dalam POK Direktorat Pakan pada MAK 1783.165 sebanyak 11.380 ekor dengan nilai sejumlah Rp. 291.725.416.000,- Dalam perkembangannya terdapat kebijakan untuk blokir pagu untuk ternak sebanyak 8.555 ekor sehingga pengadaan ternak tersisa 2.825 ekor. Dari jumlah tersebut terdapat ternak yang ditolak karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebanyak 153 ekor sehingga capaian kegiatan hanya sebesar 94,58% atau sejumlah 2.672 ekor dari target.

Jumlah ternak tersebut untuk paket pelabuhan Belawan yang dialokasikan di 3 (tiga) provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Riau, secara rinci untuk masing-masing provinsi sebagaimana Tabel 13 berikut :

Tabel 13. Pengadaan Indukan untuk Pengembangan Integrasi, Padang Penggembalaan dan Lahan Ex-Tambang Tahun 2016

No.	Provinsi	Target	Alokasi	Realisasi	%
1	Aceh	500	Ekor	479	Ekor 95,80
2	Sumatera Utara	1.250	Ekor	1.206	Ekor 96,48
3	Riau	1.075	Ekor	987	Ekor 91,81
	Jumlah	2.825	Ekor	2.672	Ekor 94,58

Sumber : Direktorat Pakan Tahun 2016

3.3.3. Kesehatan Hewan

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
- dan f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.

1. Pengamatan Penyakit Hewan

Kegiatan pengamatan penyakit hewan terdiri atas : a) NRCC (*National Referency Coordinating Committee*) dan Jejaring Laboratorium Veteriner; b) Bimbingan Teknis (ToT) Surveilans Tahun 2016; c) Bimbingan Teknis (Tot) Analisis Epidemiologi Dan Ekonomi Veteriner Tahun 2016; d) Lokakarya iSIKHNAS Khusus Rabies Bali; e) Pembinaan Surveilans Penyakit Hewan di Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 21-23 April 2016; f) Pembinaan Surveilans Penyakit Hewan Di Provinsi Jawa Barat tanggal 28 – 31 Maret 2016; g) Rekonsiliasi Dan Analisis Size (Uji coba Operasional Size Aplikasi Peringatan Dini dengan menggunakan data iSIKHNAS); h) Bimbingan teknis Surveilans dan iSIKHNAS bagi daerah percontohan di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi; i) Bimbingan Teknis (ToT) iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu) Tahun 2016; j) Lokakarya Penyusunan SOP Manajemen Sistem Logistik, Rantai Dingin, Limbah Medis dan Supervisi Suportif; k) Monitoring dan Evaluasi Implementasi iSIKHNAS di Lapangan.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Untuk mendukung pelaksanaan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan pada tahun 2016 Direktorat Kesehatan Hewan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a) Pengadaan Vaksin, Obat dan Peralatan Stock Pengendalian PHMS; b) Pertemuan OIE; c) Penyusunan dan Updating Pedoman Pengendalian dan Penanggulangan PHMS; d) *World Rabies Day*; e) Rapat Pembebasan PHMS; f) Bimbingan Teknis

Penanggulangan PHMS; g) Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian PHMS; h) Simulasi Penyakit Hewan Menular Penyakit Anthraks; i) Detasering Pengendalian Wabah PHMS; dan j) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengendalian dan penanggulangan PHMS.

Pengadaan vaksin, obat dan peralatan stock pengendalian PHMS Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun Anggaran 2016 meliputi:

Tabel 14. Pengadaan vaksin, obat dan peralatan stock pengendalian PHMS

No	Jenis Vaksin /Obat/Barang	Jumlah	Satuan
1	Vaksin Rabies	221.500	Dosis
2	Vaksin Hog Cholera	50.000	Dosis
3	Vaksin Brucellosis	20.800	Dosis
4	Vaksin AI	4.700.000	Dosis
5	Anigen Rapid AIV	300	Box
6	Bahan Uji PMK	2	paket

Sumber : Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2016

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengendalian dan penanggulangan PHMS dialokasikan untuk melaksanakan perjalanan dalam rangka monitoring dan evaluasi penanggulangan dan pemberantasan PHMS di Indonesia, diantaranya :

a. Rabies

Rabies merupakan salah satu zoonosis yang masuk dalam PHMS sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis, telah ditetapkan 22 penyakit endemik dan 3 (tiga) penyakit eksotik sebagai penyakit hewan menular strategis (PHMS). Dari 25 PHMS tersebut, sebagian besar merupakan penyakit zoonotik. Pada tahun 2016, monitoring dan evaluasi penyakit rabies dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara. Rabies endemis di 25 Provinsi di Indonesia, dan 9 Provinsi merupakan daerah bebas Rabies baik melalui program pengendalian, maupun bebas secara historis.

b. Brucellosis

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pencegahan penyakit *Brucellosis* untuk mengevaluasi pelaksanaan pencegahan penyakit *Brucellosis* di suatu daerah sehingga dapat mendapatkan informasi perkembangan penyakit *Brucellosis* dan memperbaiki perencanaan yang lebih tepat. Monitoring dan evaluasi penyakit *Brucellosis* pada tahun 2016, dilaksanakan di Provinsi Bengkulu dan Jawa Barat.

c. *Anthrax*

Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No. 4026/KPTS/OT.140/4/2013, *Anthrax* merupakan penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang menyebabkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan kematian hewan yang tinggi dan mendapat prioritas pengendalian dan pemberantasannya dan merupakan penyakit yang menjadi prioritas utama secara nasional.

Di Indonesia Provinsi yang berstatus bebas historis (belum pernah ada kasus) terhadap penyakit *Anthrax* yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku dan Papua. Daerah berstatus endemis *Anthrax* di Indonesia terdapat pada 29 Kabupaten/Kota di 11 propinsi yakni Jawa Barat (Bogor, Kota Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Subang dan Purwakarta), DKI Jakarta (Jakarta Timur), Jawa Tengah (Boyolali, Salatiga, Sragen, Semarang), DI Yogyakarta (Sleman), Nusa Tenggara Timur (Ende, Ngada, Sikka, Flores Timur, dan Manggarai), Nusa Tenggara Barat (Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Bima, Lombok Tengah), Sulawesi Selatan (Wajo, Bonne, Sidrap), Sulawesi Tengah (Poso), Sulawesi Tenggara (Kendari), Sumatera Barat (Pulau Mentawai) dan Jambi (Muara Tebo).

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pencegahan penyakit *Anthrax* untuk mengevaluasi pelaksanaan pencegahan penyakit *Anthrax* di suatu daerah sehingga dapat mendapatkan informasi perkembangan penyakit *Anthrax* dan memperbaiki perencanaan yang lebih tepat. Pada tahun 2016, monitoring dan evaluasi penyakit *Anthrax* dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan.

d. *Classical Swine Fever (Hog Cholera)*

Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No. 4026/KPTS/OT.140/4/2013, *Hog Cholera* merupakan penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang menyebabkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan kematian hewan yang tinggi dan mendapat prioritas pengendalian dan pemberantasannya dan merupakan penyakit yang menjadi prioritas utama secara nasional.

Hog Cholera atau sampar babi merupakan penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus, ditandai dengan perdarahan umum dan mempunyai arti ekonomi yang penting karena angka sakit maupun angka kematian berkisar 95-100%. Penyakit ini biasanya bertahan akut, tetapi dapat juga menjadi kronik. *Hog cholera* bersifat sangat destruktif. Walaupun imunisasi terhadap penyakit ini sudah dapat dilakukan dengan memberikan hasil yang baik, tetapi penyakit masih sering menimbulkan kerugian yang cukup besar di berbagai peternakan babi di dunia. Berdasarkan klasifikasi OIE, penyakit *Hog Cholera* termasuk daftar A. Monitoring dan evaluasi penyakit

Hog *Cholera* sudah dilaksanakan di provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan Jawa Barat.

e. Jembrana

Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No. 4026/KPTS/OT.140/4/2013, Jembrana merupakan penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang menyebabkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan kematian hewan yang tinggi dan mendapat prioritas pengendalian dan pemberantasannya dan merupakan penyakit yang menjadi prioritas utama secara nasional.

Penyakit Jembrana/*Jembrana Disease* (JD) sejak tahun 1993 tercatat sebagai salah satu penyakit hewan menular (PHM) strategis yang seringkali menimbulkan wabah pada ternak sapi Bali. Penyakit Jembrana dilakukan vaksinasi dan surveilans pada daerah endemis seperti provinsi-provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Pada tahun 2016, monitoring dan evaluasi penyakit Jembrana sudah dilaksanakan di Provinsi Bali, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

3. Perlindungan Hewan

Untuk mendukung kegiatan perlindungan hewan, Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan diantaranya : a) Penyusunan Permentan Lalu Lintas Hewan Dalam Wilayah Indonesia; b) Penyusunan Permentan Lalu-Lintas Hewan Dari Luar Negeri Ke Dan Dari Indonesia; c) Kegiatan Emergency Center; d) Penyusunan Permentan Analisa Risiko; e) Bimbingan Teknis Analisa Risiko; f) Penilaian Pemasukan Hewan dan BPAH; g) Penilaian Biosecurity Peternakan Orientasi Ekspor; h) Rapat Kaji Ulang *Health Requirement* (HR); i) Penyusunan Program Registrasi; j) Penyusunan Pedoman Pengawasan Persyaratan Teknis Hewan; k) Penyusunan Pedoman Biosekuriti Dan Sertifikasi Peternakan; l) Kajian Analisa Risiko; m) Penyusunan Pedoman Pengawasan Bahan Pakan Asal Hewan.

4. Kelembagaan Dan Sumberdaya Kesehatan Hewan

a. Puskesmas


Perkembangan kelembagaan dan Sumber Daya Keswan pada Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) yang meliputi Puskesmas dan Sumber Daya Kesehatan Hewan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, setiap tahun terjadi peningkatan. Adapun peningkatannya diantaranya adalah :

- 1) Pada tahun 2010 jumlah Puskesmas tercatat 889 unit Puskesmas yang tersebar di 328 kabupaten/kota, kota terbagi dalam 889 Kecamatan, dengan jumlah tenaga Dokter Hewan tercatat 551 orang dan tenaga Paramedis Veteriner sebanyak 1577 orang.

- 2) Sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tercatat 933 unit Puskesmas yang tersebar di 351 kabupaten/kota, kota terbagi dalam 933 Kecamatan, dengan jumlah tenaga Dokter Hewan tercatat 591 orang dan tenaga Paramedis Veteriner sebanyak 1633 orang. Pada tahun ini ada peningkatan jumlah puskesmas sebesar 4,90 % yaitu dari 889 Puskesmas menjadi 933 Puskesmas. Peningkatan jumlah tenaga Dokter Hewan sebesar 7,20% dari 551 orang menjadi 591 orang dan tenaga Paramedik Veteriner sebesar 3,50% dari 1577 menjadi 1633 orang. Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan dan sumber daya keswan adalah 44 unit Puskesmas, 40 orang dokter hewan dan 56 Paramedik veteriner.
- 3) Tahun berikutnya yaitu sampai dengan bulan Desember 2012 tercatat 999 unit Puskesmas yang tersebar di 393 kabupaten/kota, kota terbagi dalam 999 Kecamatan, dengan jumlah tenaga Dokter Hewan tercatat 661 orang dan tenaga Paramedis Veteriner sebanyak 1719 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah puskesmas sebesar 9,10 % yaitu dari 933 Puskesmas menjadi 999 puskesmas. Peningkatan jumlah tenaga Dokter Hewan sebesar 11,80% dari 591 orang menjadi 661 orang dan tenaga Paramedik Veteriner sebesar 5,20% dari 1633 menjadi 1719 orang. Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan dan sumber daya keswan adalah 66 unit, 70 orang dokter hewan dan 86 Paramedik veteriner.
- 4) Akhir tahun 2013 tercatat 1194 unit Puskesmas yang tersebar di 393 kabupaten/kota, kota terbagi dalam 1194 Kecamatan, dengan jumlah tenaga Dokter Hewan tercatat 874 orang dan tenaga Paramedis Veteriner sebanyak 2243 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah puskesmas sebesar 19,51 % yaitu dari 999 Puskesmas menjadi 1194 puskesmas. Peningkatan jumlah tenaga Dokter Hewan sebesar 32,23% dari 661 orang menjadi 874 orang dan tenaga Paramedik Veteriner sebesar 30,48% dari 1719 menjadi 2243 orang. Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan dan sumber daya keswan adalah 195 unit, 213 orang dokter hewan dan 524 Paramedik veteriner.
- 5) Jumlah Puskesmas tahun 2014 tercatat 1229 unit Puskesmas yang tersebar di 411 kabupaten/kota terbagi dalam 1229 Kecamatan dengan jumlah tenaga Dokter Hewan tercatat 878 orang dan tenaga Paramedis Veteriner sebanyak 2423 orang.
- 6) Jumlah Puskesmas sampai dengan akhir Desember tahun 2015 tercatat 1262 unit Puskesmas yang tersebar di 147 kabupaten/kota terbagi dalam 1262 Kecamatan dengan jumlah tenaga Dokter Hewan tercatat 853 orang dan tenaga Paramedis Veteriner sebanyak 2432 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah puskesmas sebesar 2,69 % yaitu dari 1229 Puskesmas menjadi 1262 puskesmas. Penurunan jumlah tenaga

Dokter Hewan sebesar 2,93% dari 878 orang menjadi 853 orang dan peningkatan tenaga Paramedik Veteriner sebesar 0,37% dari 2423 menjadi 2432 orang (data dari provinsi baru sebagian masuk). Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan dan sumber daya keswan adalah 33 unit yang tersebar di 417 kabupaten/kota terbagi dalam 1262 Kecamatan.

- 7) Sedangkan sampai dengan bulan Desember 2016 tercatat 1483 unit Puskesmas yang tersebar di 460 kabupaten/kota terbagi dalam 1483 Kecamatan dengan jumlah tenaga Dokter Hewan tercatat 1255 orang dan tenaga Paramedis Veteriner sebanyak 3337 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah puskesmas sebesar 17,52% yaitu dari 1262 Puskesmas menjadi 1483 puskesmas. Peningkatan jumlah tenaga Dokter Hewan di Puskesmas sebesar 47,13% dari 853 orang menjadi 1255 orang dan peningkatan tenaga Paramedik Veteriner di Puskesmas sebesar 37,22% dari 2432 menjadi 3337 orang. Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan dan sumber daya keswan adalah 43 unit yang tersebar di 460 kabupaten/kota terbagi dalam 1483 Kecamatan.
- 8) Untuk mewujudkan penjaminan pelayanan kesehatan hewan yang langsung kepada masyarakat oleh Puskesmas, masih diperlukan penambahan jumlah puskesmas berdasarkan kebutuhan minimal dalam pelayanan dengan jangkauan wilayah 3 kecamatan, diperlukan paling sedikit 1 (satu) puskesmas atau setiap 2.000 satuan ternak (animal unit).
- 9) Dengan jumlah kecamatan di Indonesia pada saat ini sebanyak 7160, jika dilihat dari jangkauan wilayah kerja sesuai jumlah kecamatan, maka masih membutuhkan puskesmas sebanyak 2.387 buah. Sedangkan untuk saat ini jumlah puskesmas yang ada sebanyak 1262 unit Puskesmas atau 62,13% dari total kebutuhan minimal dalam pelayanan puskesmas. Jadi masih membutuhkan 904 unit puskesmas atau 37,88% unit puskesmas lagi.
- 10) Sesuai kebutuhan minimal pelayanan puskesmas jika dilihat dari jumlah satuan ternak yang dilayani dimana dalam 1 puskesmas melayani 2.000 satuan ternak maka jumlah ternak berdasarkan Sensus ternak tahun 2013 sebanyak 14.800.000 satuan ternak maka dibutuhkan puskesmas sebanyak 7.400 unit puskesmas. Sedangkan untuk saat ini jumlah puskesmas yang ada sebanyak 1483 unit Puskesmas atau 20,04% dari total kebutuhan minimal pelayanan puskesmas. Jadi sampai saat ini masih membutuhkan 5.917 unit puskesmas atau 79,96% unit puskesmas lagi.



Grafik 1. Perkembangan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Tahun 2010-2016

b. Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Dalam rangka mendukung Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, diperlukan upaya strategis percepatan peningkatan populasi melalui gertak/sinkronisasi berahi dan optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan reproduksi pada ternak sapi/kerbau melalui alokasi dana APBN-P 2015. Kegiatan GBIB dan Gangrep cukup memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan validitas data reproduksi ternak di lapangan dengan pengelolaan data yang intensif. Secara nasional, kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui gertak/sinkronisasi berahi dan optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan reproduksi (Gangrep) pada sapi/kerbau tahun 2015 memperoleh hasil kegiatan antara lain 1) terlaksananya sinkronisasi berahi sebanyak 422.390 ekor akseptor (61,13%) dari target 691.000 ekor; 2) tertanganinya kasus gangguan reproduksi sebanyak 250.000 ekor (83,54%) dari total target 300.000 ekor. Pada tahun 2016, diharapkan terjadi kelahiran ternak sebanyak 2.096.846 ekor (hasil dari GBIB sebanyak 518.250 ekor dan IB regular sebanyak 1.578.596 ekor kelahiran).

Kondisi saat ini, ternak-ternak yang sudah di IB belum dapat semuanya dilakukan pemeriksaan kebuntingan (PKb) atau terpantau kelahiran anaknya di tahun 2015, hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan IB oleh sebagian kecil UPT baru mulai dilaksanakan kegiatan pada bulan September 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016, kegiatan dilanjutkan dengan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 melalui anggaran dekonstrasi.

Realisasi anggaran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi TA 2016 sebesar 67,79%. Realisasi yang tidak mencapai 100% dapat disebabkan karena adanya revisi pengurangan target, beberapa kali dilakukan penghematan anggaran pada tahun 2016.


Realisasi fisik penanganan gangguan reproduksi tahun 2016 yang berasal dari dana dekonstrasi tahun 2016 sebagaimana terlampir pada tabel 15. berikut ini.

Tabel 15. Realisasi Penanganan Gangguan Reproduksi Tahun 2016

No	Provinsi	Target	Realisasi
1	Aceh	2.000	2.000
2	Sumatera Utara	3.120	5.400
3	Sumatera Barat	1.500	1.532
4	Riau	900	1300
5	Bangka Belitung	800	
6	Jambi	1.050	801
7	Sumatera Selatan	2.020	1.991
8	Bengkulu	1.050	1.296
9	Lampung	3.490	3.107
10	DKI Jakarta		
11	Jawa Barat	5.000	1.737
12	Banten	3.000	
13	Jawa Tengah	8.000	2.581
14	Jawa Timur	9.930	9.480
15	DIY	3.400	3.400
16	Bali	5.000	1.142
17	Nusa Tenggara Barat	9.000	9.499
18	Nusa Tenggara Timur	12.700	2.153
19	Kalimantan Barat	1.200	897
20	Kalimantan Tengah	500	500
21	Kalimantan Selatan	2.600	1.352
22	Kalimantan Timur	7.500	754
23	Sulawesi Utara	700	280
24	Sulawesi Tengah	4.000	825
25	Sulawesi Selatan	6.000	1.040
26	Sulawesi Barat	2.000	1.760

27	Sulawesi Tenggara	400	2.000
28	Gorontalo	1.800	1.862
29	Maluku	2.800	2.800
30	Maluku Utara	1.020	4.568
31	Papua	1.000	700
32	Papua Barat	400	400
33	Kep. Riau	600	300
34	Kalut	1.000	
35	Pusat	1.500	1.500
	Total	106.000	68.957
	%		65

Sumber : Direktorat Kesehatan Hewan, Tahun 2016



Grafik 2. Capaian Penanganan Gangguan Reproduksi Tahun 2016 dari Dekon

Capaian Penanganan Gangguan Reproduksi dengan dana dekonstrasi pada 34 Provinsi sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai 65%. Rendahnya realisasi fisik dapat disebabkan beberapa kemungkinan yaitu pengurangan alokasi target setiap provinsi sehingga mengurangi anggaran penanganan gangrep, sepanjang tahun 2016 telah dilakukan beberapa kali penghematan sehingga memperlambat kegiatan di lapangan.

c. Tenaga Harian Lepas

Secara mendasar penguatan kinerja Puskesmas dapat dilakukan melalui tiga strategi, yaitu : (1) strategi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur; (2) strategi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia khususnya petugas kesehatan hewan; (3) strategi penyempurnaan ketatalaksanaan organisasi.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan keberhasilan penjaminan pelayanan kesehatan hewan diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta sumberdaya kesehatan hewan yang memadai. Untuk

memenuhi kebutuhan tersebut sampai dengan tahun 2016 jumlah puskesmas yang tersedia sebanyak 1456 unit Puskesmas dengan jumlah tenaga medik veteriner/Dokter Hewan sebanyak 1201 orang dan paramedik sebanyak 3236 orang. Kondisi ini belum cukup untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka menjaga status kesehatan hewan dengan mengacu pada populasi ternak yakni 1 (satu) puskesmas menangani 2.000 satuan ternak (animal unit). Sesuai dengan data kebutuhan tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner sampai dengan tahun 2012 yang merupakan usulan dari Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi kesehatan hewan masih dibutuhkan sebanyak 4.327 tenaga dokter hewan dan 6597 tenaga paramedik veteriner.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sejak tahun 2006 hingga tahun 2016 telah dilaksanakan penerimaan Tenaga Harian Lepas (THL) sehingga jumlah THL saat ini sebanyak 605 orang dokter hewan dan 495 paramedik veteriner sebagai tenaga operasional yang ditempatkan di Dinas Peternakan/UPT atau Puskesmas.

THL medik dan paramedik veteriner berkontribusi memberikan pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat di cakupan wilayah tugasnya. Hasil pelayanan kesehatan hewan dilaporkan secara rutin ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan ditembuskan ke Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota dan Provinsi sebagai salah satu kewajiban THL Medik dan Paramedik veteriner.

Tabel 16. Rekapitulasi THL Tahun 2016

No	Propinsi	2016 (org)
1	Propinsi Jawa Barat	120
2	Propinsi Jawa Tengah	104
3	Propinsi DIY	66
4	Propinsi Jawa Timur	134
5	Propinsi NAD	41
6	Propinsi Sumatera Utara	33
7	Propinsi Sumatera Barat	39
8	Propinsi Riau	35
9	Propinsi Jambi	22
10	Propinsi Sumatera Selatan	14
11	Propinsi Lampung	56
12	Propinsi Kalimantan Barat	8
13	Propinsi Kalimantan Tengah	2
14	Propinsi Kalimantan Selatan	19
15	Propinsi Kalimantan Timur	36
16	Propinsi Sulawesi Utara	6
17	Propinsi Sulawesi Tengah	3
18	Propinsi Sulawesi Selatan	43
19	Propinsi Sulawesi Tenggara	7

20	Propinsi Maluku	1
21	Propinsi Bali	38
22	Propinsi NTB	102
23	Propinsi NTT	62
24	Propinsi Papua	17
25	Propinsi Bengkulu	19
26	Propinsi Maluku Utara	1
27	Propinsi Banten	15
28	Propinsi Banten	15
29	Propinsi Bangka Belitung	3
30	Propinsi Gorontalo	4
31	Propinsi Kepulauan Riau	6
32	Propinsi Papua Barat	16
33	Propinsi Sulawesi Barat	2
34	Propinsi Kalimantan Utara	0
	DKI Jakarta	26

Sumber : Direktorat Kesehatan Hewan, Tahun 2016

5. Pengawasan Obat Hewan

Untuk mendukung kegiatan pengawasan obat hewan, Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan diantaranya : a) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Obat Hewan; b) Kegiatan Penerbitan SK Pendaftaran Obat Hewan; c) Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Pemasukan/ Pengeluaran Obat Hewan; d) Kegiatan Penerapan Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik; e) Kemandirian penyediaan Vaksin *Avian Influenza* (AI); f) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Obat Hewan; dan g) Kegiatan Penerbitan SK Pendaftaran Obat Hewan.

Dan pada tahun 2016 penilaian kelayakan izin usaha obat hewan telah dilaksanakan untuk 26 perusahaan obat hewan yang terdiri dari 6 produsen, 15 importir dan 5 eksportir.

Penerbitan Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan tahun 2016 sebanyak 5805 surat yang diberikan kepada 109 perusahaan importir obat hewan. Surat Keterangan Pemasukan yang diterbitkan terdiri dari 355 sediaan biologik, 1133 sediaan farmasetik, 4.124 sediaan premiks, 142 alat kesehatan hewan dan 15 untuk telur SPF.

Sedangkan penerbitan Surat Keterangan Pengeluaran Obat Hewan sebanyak 1.825 surat yang diberikan kepada 5 perusahaan eksportir obat hewan. Surat Keterangan Pengeluaran yang diterbitkan terdiri dari 60 sediaan biologik, 35 sediaan farmasetik dan 1.711 sediaan premiks.

3.3.4. Kesehatan Masyarakat Veteriner

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat veteriner. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; b) Pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam mendukung kegiatan jaminan pangan yang aman, sehat utuh dan halal (ASUH), didukung anggaran DIPA Satker Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.531.809.000.- dengan realisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebesar Rp. 82.965.113.876 9 (92,67 %). Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Secara terperinci kegiatan kegiatan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan

Bahwa produk hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi bagi kemaslahatan manusia, namun mempunyai sifat yang mudah rusak (*perishable food*) dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*hazardous food*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Residu merupakan akumulasi obat atau bahan kimia dan/atau metabolitnya yang terdapat pada produk hewan sebagai akibat dari pemakaian atau terkontaminasi obat hewan, hormon, pestisida, dan cemaran logam berat pada hewan dan/atau produk hewan baik sebelum proses produksi, dalam proses produksi maupun setelah proses produksi.

Produk hewan yang mengandung residu apabila dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Produk hewan mempunyai sifat mudah rusak (*perishable food*), selain itu merupakan media untuk pertumbuhan mikroba. Produk hewan juga dapat mengandung mikroba patogen yang berasal dari hewan sakit dan/atau terkontaminasi dari lingkungan. Jumlah mikroba yang melebihi ambang batas normal atau adanya mikroba patogen pada produk hewan dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Mikroba dapat berubah menjadi resisten apabila pemakaian antimikroba tidak sesuai dengan tata cara penggunaannya, atau sebagai akibat dari mengkonsumsi produk hewan yang mengandung residu dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini dapat berakibat terjadinya kegagalan pengobatan dan kerusakan lingkungan. Aspek Pengawasan Sanitary dan keamanan Produk hewan meliputi kegiatan anatar lain :

a. Pertemuan Pengembangan Program Monitoring, Surveilans Dan Pengawasan Keamanan Produk Hewan

Untuk menjamin PAH yang beredar di masyarakat memenuhi kriteria ASUH, maka diperlukan pengawasan teknis dibidang kesehatan masyarakat veteriner (*Kesmavet*) pada seluruh rantai produksi PAH. Rantai produksi PAH dimulai dari peternakan, rumah potong, distribusi dan penyimpanan serta unit usaha penjualan produk PAH. Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut, pemerintah telah menunjuk petugas Pengawas *Kesmavet*. Pengawas *Kesmavet* adalah Dokter Hewan yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat pengawas *kesmavet* serta ditunjuk oleh Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi *Kesmavet* di provinsi atas nama Gubernur atau Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi *Kesmavet* di Kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota, yang selanjutnya memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan *Kesmavet* pada seluruh rantai produksi PAH.

Fungsi laboratorium sebagai penguji keamanan pangan dan fungsi pengawas *kesmavet* yang mengawasi peredaran produk PAH yang beredar perlu dilakukan sinergi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tujuan dan fungsinya masing-masing, sehingga tercapai penjaminan keamanan produk PAH yang sesuai harapan dari masyarakat.

Maksud dan Tujuan

- 1) Membuat roadmap monitoring dan surveilans residu dan cemaran mikroba sehingga dapat dilakukan pembagian wilayah pengambilan sampel produk hewan dan dapat memperluas cakupan wilayah pengambilan sampel.
- 2) Tersusunnya kegiatan yang sejalan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat untuk pelaksanaan program monitoring dan surveilans residu dan cemaran mikroba .

- 3) Mengoptimalkan dan mensinkronkan kegiatan monitoring dan surveilans residu dan cemaran mikroba yang dilakukan oleh petugas laboratorium Kesmavet dan pengawas kesmavet.

Pelaksanaan dan Hasil

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 25-26 Januari 2016 bertempat di Hotel Payrus Tropical Bogor, Jl. Perdana Raya Kav. 12 Komplek Budi Agung, Bogor-Jawa Barat. Pertemuan dihadiri oleh 110 peserta yang merupakan perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis pusat (UPT); BBVet Maros, BBVet Denpasar, BBVet Wates, BVet Medan, BVet Bukittinggi, Bvet Lampung, Bvet Banjarbaru, Bvet Subang, BPMSPH, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta Kepala Dinas/Kabid/Kasi Kesmavet Provinsi/ Kab/Kota serta Direktorat kesehatan Masyarakat.

Hasil dari pertemuan ini adalah telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Monitoring plan PMSR CM regional, (Lampiran 7)
 - 2) Kesepakatan pembagian wilayah pengambilan sampel antara Bvet/BBVet, UPTD Laboratorium Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH).
 - 3) Dalam pelaksanaan PMSRCM perlu melibatkan berbagai unsur baik pelaksana pengawasan di lapang, pelaksana pemeriksaan serta pengujian di laboratorium, serta penanggung jawab pembinaan unit usaha di daerah masing-masing, sehingga keseluruhan unsur dapat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, serta tindak lanjut pembinaan dari hasil analisa laboratorium.
 - 4) Senantiasa meningkatkan upaya-upaya pengembangan kompetensi Laboratorium Kesmavet melalui pengembangan akreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2008 serta pengembangan kompetensi personel.
- b. Pertemuan Evaluasi Hasil PMSR-CM Dan Pengawasan

Produk asal hewan memiliki nilai dan kualitas yang tinggi bagi kemaslahatan manusia, namun mempunyai sifat yang mudah rusak dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian residu dan cemaran mikroba yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mengetahui derajat kandungan residu dan cemaran mikroba pada produk asal hewan. Hasil pemeriksaan dan pengujian residu dan cemaran mikroba perlu dilakukan evaluasi, untuk mengetahui mayoritas kejadian residu dan cemaran mikroba pada produk asal hewan pada suatu daerah, sehingga perlu

dilakukan pertemuan evaluasi hasil monitoring dan surveilans residu dan cemaran mikroba.

Hasil evaluasi monitoring dan surveilans residu dan cemaran mikroba tersebut agar dapat dianalisa dan kemudian ditindaklanjuti dan dilakukan pembinaan oleh pengawas kesmavet sehingga tahun berikutnya diharapkan terjadi penurunan residu dan cemaran mikroba baik dari segi penurunan jumlah yang positif maupun dari segi penurunan jumlah kumannya.

Pertemuan Evaluasi Hasil PMSRCM dan Pengawasan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mengetahui derajat kandungan residu dan cemaran mikroba pada produk asal hewan yang dilakukan oleh BBVet, BVet, BPMSPH maupun laboratorium Kesmavet daerah serta dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di tiap Provinsi.

Maksud Dan Tujuan

Maksud diadakannya kegiatan Pertemuan Evaluasi Hasil PMSRCM dan Pengawasan untuk mengetahui masalah dan kendala dalam pelaksanaan program monitoring dan surveilans residu dan cemaran mikroba.

Tujuan :

- 1) Mengetahui mayoritas kejadian residu dan cemaran mikroba pada produk asal hewan di suatu daerah.
- 2) Mengetahui dan menindaklanjuti masalah dan kendala dalam pelaksanaan program monitoring dan surveilans residu dan cemaran mikroba.
- 3) Mengoptimalkan tugas pengawas kesmavet.

Pelaksanaan dan Hasil

Pelaksanaan Pertemuan Evaluasi Hasil PMSRCM dan Pengawasan ini berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 018.06.1.238776/2016 tanggal 7 Desember 2015.

Pertemuan ini dilaksanakan di Swiss-Bel Hotel, Merauke Jalan Raya Mandala , Merauke, Papua dan dihadiri 80 peserta yang merupakan perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) : BBVet Maros, BBVet Denpasar, BBVet Wates, BVet Medan, BVet Bukittinggi, BVet Lampung, BVet Banjarbaru, BVet Subang, BPMSPH, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Provinsi/Kab/Kota, Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kepala Dinas/Kabid/Kasie Kesmavet Provinsi/Kab/Kota, serta Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Hasil Pertemuan Evaluasi Hasil Pmsr-Cm Dan Pengawasan Keamanan Produk Hewan Tahun 2016.

Pertemuan evaluasi hasil PMSR-CM dan Pengawasan Produk Hewan yang diselenggarakan di Merauke tanggal 18 - 20 Mei 2016 dibuka oleh Bupati Merauke bersama dengan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Setelah memperhatikan arahan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, paparan dari para narasumber, serta diskusi yang berkembang selama pertemuan, telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) harus mampu berperan dalam menyediakan informasi berbasis ilmiah sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), serta mampu mendorong peningkatan daya saing produk hewan di era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
- 2) Penyediaan informasi berbasis ilmiah yang diperoleh melalui pelaksanaan PMSR-CM oleh semua UPT Laboratorium Kesmavet baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dilaksanakan secara efektif sehingga tersedia informasi relevan yang dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait di daerah melalui koordinasi yang berjalan secara optimal.
- 3) Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan manfaat keluaran dari hasil pengujian, pemeriksaan, dan pengawasan di bidang Kesmavet, maka perlu dibangun suatu sistem yang mampu telusur terintegrasi dengan sistem pengawasan dari hulu sampai dengan hilir atau sebaliknya, termasuk adanya sinergitas sistem dengan pengawasan di antar dan inter sektor lainnya.
- 4) Dalam hal perencanaan PMSR-CM, diperlukan keterlibatan berbagai unsur terkait, baik pelaksana pembinaan dan pengawasan produk hewan, pelaksana pemeriksaan serta pengujian di laboratorium, serta penanggung jawab pembinaan unit usaha di daerah masing-masing, sehingga keseluruhan unsur dapat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, serta tindak lanjut pembinaan dari hasil evaluasi program.
- 5) Sistem pelaporan PMSR-CM on line akan difinalisasi di tahun 2016, dengan perbaikan berdasarkan evaluasi pelaksanaan uji coba di tahun 2015. Diharapkan pelaporan online yang terstandar dapat meningkatkan keluaran hasil pelaksanaan PMSR-CM, sehingga diperoleh data dan informasi yang secara regular mampu memperlihatkan perkembangan cemaran dan/atau residu pada produk hewan, disamping dapat mengevaluasi hasil pembinaan dan pengawasan keamanan produk hewan di Indonesia yang akan beredar dan dalam peredaran.

- 6) Tindak lanjut pembinaan dan pengawasan keamanan produk hewan di daerah yang dilakukan oleh Dinas, harus dapat memperhatikan hasil keluaran dari keseluruhan sistem pengujian yang berbasis pengawasan secara berjenjang, mempertimbangkan temuan di tingkat lapang sampai dengan hasil pengujian yang konfirmatif dari Laboratorium.
- 7) Rencana penguatan sistem yang akan dikembangkan dalam mendukung pelaksanaan fungsi kesmavet nasional terkait dengan pengawasan keamanan produk hewan diantaranya:
 - a) Merancang sistem informasi pengawasan keamanan produk hewan terintegrasi berbasis online;
 - b) Memperkuat kapasitas monitoring-surveillans resistensi antimikroba untuk UPT Pusat;
 - c) Menyiapkan alokasi anggaran dan pedoman pelaksanaan inventarisasi unit usaha produk hewan di daerah melalui alokasi dana dekonsentrasi tahun 2017;
 - d) Melaksanakan peningkatan kompetensi petugas pelaporan PMSR-CM online yang terstandar.
- 8) Intansi yang membidangi fungsi Kesmavet di Daerah dan Pusat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan alokasi anggaran APBN yang tersedia secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan pengujian laboratorium yang relevan dengan kapasitas dan kebutuhan dari masing-masing UPT Laboratorium Kesmavet.
- 9) Diusulkan diadakan pertemuan teknis ilmiah bidang Kesmavet yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kesmavet untuk memfasilitasi keluaran ilmiah dari hasil kajian dan pengujian terkait keamanan produk hewan.
- 10) Disepakati untuk pelaksanaan Pertemuan Evaluasi Hasil PMSRCM di tahun 2017 akan dilaksanakan di Pontianak/Ternate.

c. Pertemuan Teknis Pmsr-cm Dan Harmonisasi Metode Pengujian Tahun 2016

Maksud Dan Tujuan

Maksud diadakannya kegiatan Pertemuan Teknis PMSRCM dan Harmonisasi Metode Pengujian untuk memperkuat koordinasi antar Laboratorium Kesmavet di Indonesia dalam upaya mendorong pemenuhan sistem akreditasi 17025:2008 dan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman terkait perkembangan tehnik serta perumusan standar metode pengujian.

Tujuan :

- 1) Adanya kesepakatan/harmonisasi metode pengujian perhitungan koloni untuk cemaran *E. coli* dan *Coliform* pada sampel padatan;
- 2) Adanya kesepakatan/harmonisasi tehnik perhitungan koloni dengan metode kultur bakteri;
- 3) Adanya evaluasi & diperolehnya opsi pemecahan masalah terkait teknis pelaksanaan pemeriksaan & pengujian *Campylobacter* spp.

Pelaksanaan dan Hasil

Pelaksanaan Pertemuan Teknis PMSRCM dan Harmonisasi Metode Pengujian bertempat di Bahamas Hotel & Resort, Belitung pada tanggal 18 - 20 Agustus 2016.

Peserta Pertemuan Teknis PMSRCM dan Harmonisasi Metode Pengujian sebanyak 47 peserta yang merupakan perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) : BBVet Maros, BBVet Denpasar, BBVet Wates, BVet Medan, BVet Bukittinggi, BVet Lampung, BVet Banjarbaru, BVet Subang, BPMSPH, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Provinsi/Kab/Kota yang telah terakreditasi dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Hasil Pertemuan Teknis PMSRCM dan Harmonisasi Metode Pengujian Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Setelah memperhatikan arahan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, paparan dari para narasumber, serta diskusi yang berkembang selama pertemuan, telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Laboratorium Kesmavet yang terakreditasi 17025:2008 harus dapat menunjukkan kemampuan unjuk kerja pengujian yang dapat diterima, dengan menggunakan metode uji yang telah divalidasi/diverifikasi serta mampu telusur (mengacu pada metode standar yang diakui secara internasional);
- 2) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 16 tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan, maka seluruh metode pengujian yang digunakan harus mengacu pada rekomendasi metode yang ditetapkan dalam peraturan tersebut (Dokumen Perkab dapat didownload pada alamat: jdih.pom.go.id);
- 3) Penentuan penggunaan metode pengujian perhitungan (enumerasi) untuk cemaran *E. coli* dan *Coliform*, harus disesuaikan dengan jenis risiko keamanan setiap komoditi produk hewan terhadap tingkat cemaran;
- 4) Untuk meminimalisir potensi kegagalan kultur pada tehnik uji isolasi dan identifikasi *Campylobacter* spp diperlukan perlakuan khusus dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Sampel dikoleksi pada unit yang memungkinkan bakteri *Campylobacter* spp mampu bertahan (Farm, RPH-U atau swalayan);
 - b) Sampel yang akan dikoleksi ditangani dengan cara dikemas dalam kondisi vacuum untuk tujuan meminimalisir kondisi aerob;
 - c) Penambahan BPW pada sampel setelah di laboratorium dapat membantu proses recovery bakteri, yang selanjutnya dapat disimpan di refrigerator selama satu malam;
 - d) Acuan metode yang digunakan harus mengacu pada standar yang diakui secara internasional.
- d. Pertemuan Koordinasi Pengawasan Peredaran Produk Hewan Ilegal

Aspek keamanan pangan (*food safety*) muncul sebagai suatu masalah yang dinamis seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek keamanan pangan merupakan tuntutan dari masyarakat yang semakin maju dan modern di Indonesia.

Oleh karena itu perlu adanya informasi sebagai pedoman dan bahan acuan dalam hal pelayanan kepada pegawai / staf laboratorium / dinas peternakan dan yang membidangi fungsi peternakan, dan para pelaku agribisnis peternakan dan masyarakat luas pada umumnya dalam memberikan jaminan keamanan dan mutu produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Maksud Dan Tujuan

Maksud diadakannya kegiatan Pertemuan Pengawasan Peredaran Produk Hewan Ilegal adalah agar cukup tersedia bahan pangan asal hewan yang ASUH.

Tujuan :

- 1) Meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan pangan asal hewan;
- 2) Meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi praktek praktek perdagangan ilegal;
- 3) Meningkatkan pengawasan terhadap kemungkinan beredarnya pangan asal hewan yang ilegal;
- 4) Meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi peredaran pangan asal hewan impor di pasar-pasar tradisional.

Pelaksanaan dan Hasil

Sebagai upaya untuk menentukan arah kebijakan terkait dengan legalitas peredaran daging Babi Hutan (Celeng) yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber daya hayati, dan mencari solusi langkah operasional

dalam hal penerapan sistem jaminan keamanan produk daging Babi Hutan (Celeng), maka dilaksanakan Pertemuan Koordinasi Pengawasan Peredaran Produk Hewan Ilegal diadakan pada tanggal 27-28 September 2016 bertempat di Hotel Horison, Lampung.

Pertemuan ini diikuti peserta dari Dinas dan UPTD Laboratorium yang Membidangi Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi (Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten), UPT Pusat (BVET Bukittinggi, BVet Lampung, dan BPMSPH), Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung, Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon, dan Subdit Lingkup Direktorat Kesmavet.

Setelah memperhatikan arahan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, paparan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Lampung, paparan dari nara sumber undangan (BPMSPH, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Korwas PPNS-Polda Lampung, BPOM, FKH-IPB), dan memperhatikan masukan peserta serta diskusi yang berkembang selama pertemuan, maka telah disepakati beberapa rumusan sebagai berikut :

- 1) Perangkat peraturan per Undang-Undangan memungkinkan Babi Hutan (Celeng) untuk dimanfaatkan secara legal sebagai sumber daya hayati, baik sebagai sumber pangan kelompok masyarakat tertentu, sumber pakan bagi satwa di kebun binatang, atau sebagai komoditi yang dapat di ekspor;
- 2) Memungkinkan untuk menyepakati pengaturan secara legal terhadap pemanfaatan daging Babi Hutan (Celeng);
- 3) Untuk itu, beberapa hal yang harus disiapkan sebagai konsekuensi dari pemanfaatan secara legal adalah sebagai berikut :
 - a) Perangkat regulasi teknis yang mengatur sistem jaminan keamanan produk dan pengawasan mampu telusur terhadap pemanfaatannya;
 - b) Standar prosedur dalam hal pengelolaan terkait dengan pemeriksaan, pengawasan, penyimpanan (rantai dingin), pengemasan, pelabelan, distribusi, transportasi, penjajaan serta pembinaan harus disusun dengan mempertimbangkan tujuan pemanfaatannya dan implementasi pelaksanaan di daerah;
 - c) Menetapkan aturan pendaftaran/registrasi terhadap pelaku pengumpul dan distributor daging Babi Hutan/Celeng dalam rangka meminimalkan penyalahgunaan pemanfaatan, yang dilanjutkan dengan penerapan sistem pelaporan realisasi distribusi secara berkala;
 - d) Menetapkan unit/fasilitas “check point” yang akan menjadi titik kendali kritis dalam pemeriksaan keamanan produk dan

penanganan produk untuk didistribusikan di daerah sumber produk;

- e) Daerah sumber produk menyiapkan tenaga dokter hewan berwenang di unit/fasilitas "*check point*" yang akan melakukan pemeriksaan postmortem dan menerbitkan sertifikat veteriner;
 - f) Daerah tujuan menyiapkan sumber daya pengawasan terakait dengan peredaran produk;
 - g) Menyiapkan strategi komunikasi, pertukaran informasi, dan jejaring keamanan pangan antara Pemerintah Daerah, Ditjen PKH, dan Karantina dalam pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - h) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan yang telah ditetapkan;
 - i) Melakukan pemberdayaan peran pengawasan oleh masyarakat dengan upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran.
- e. Pertemuan Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Keamanan Pangan

Dalam mendukung kecukupan konsumsi protein hewani yang telah diprogramkan pemerintah, maka ketersediaan bahan pangan asal hewan berupa daging, susu, dan telur harus cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya perlu dilakukan pengawasan monitoring dan surveilans residu dan cemaran mikroba, sehingga fungsi kesmavet dalam penyediaan pangan asal hewan yang memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dapat terpenuhi.

Maksud Dan Tujuan

Terkait dengan pengawasan dan monitoring dari hulu ke hilir yang akan dilakukan maka Direktorat Kesmavet Sub Direktorat Pengawasan Keamanan Produk Hewan bekerjasama dengan *Care IPB* melakukan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Keamanan Pangan guna untuk melakukan pengawasan berbasis sistem secara konsisten melalui sistem jaringan informasi keamanan pangan terpadu yang akan dikembangkan dengan memanfaatkan website resmi Kementerian Pertanian.

Tujuan

Memberikan bimbingan teknis kepada pengguna (user) mengenai langkah-langkah persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Jaringan Informasi Pangan Terpadu Kementan.

Pelaksanaan dan Hasil

Pertemuan Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Keamanan Pangan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Direktorat Pengawasan Keamanan Produk Hewan yang dilaksanakan

pada Hari Kamis s.d Jum'at, Tanggal 8 - 9 Desember 2016 di Hotel Bahtera Pelni Jl. Puncak Raya Cipayung No. 256 Bogor.

Pertemuan dibuka secara resmi oleh Kasubdit Pengawasan Keamanan Produk Hewan, dihadiri Tim Care IPB dan tiga programmer sebagai pemberi Bimbingan Teknis dari Tim Care IPB, perwakilan Pusdatin Bapak Masnudi Astho, SP dan peserta Bimtek dari Dinas yang membidangi Kesmavet antara lain Dinas Peternakan Provinsi Jawa barat, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Tangerang, Dinas Pertanian Kota Tangerang, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Bekasi, Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bogor, Dinas Pertanian Kota Bogor, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian Provinsi Yogyakarta, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, Balai Penguji Mutu Produk dan Sertifikasi Produk Hewan, Bogor dan Subdit lingkup Direktorat Kesmavet .

Adapun teknis substansi yang dibahas antara lain:

- 1) Direktorat Kesmavet PKH, akan segera menerapkan Aplikasi Sistem Jaringan Informasi Pangan Terpadu sebagai suatu sistem untuk mengetahui dan memonitor kegiatan pengawasan lalulintas produk hewan Direktorat Kesmavet, Ditjen PKH secara elektronik.
- 2) Penguatan penerapan NKV (Nomor kontrol Veteriner), sesuai dengan Permentan Nomor 381/ tahun 2005 secara efektif dan konsisten.
- 3) Terkait surat edaraan dari Sekretaris Jenderal Kementan nomor B-1746/TI.130/A/05/2016, tanggal 16 Mei 2016, perihal Integrasi Pengembangan TIK, akan di koordinasikan lebih lanjut dengan PUSDATIN, oleh karena dapat membantu dan memudahkan serta lebih efisien.
- 4) Dengan memanfaatkan email resmi Kementerian Pertanian, maka aplikasi ini akan dapat lebih memberikan nilai kepercayaan, terutama untuk petugas admin pada petugas yang ada di Unit kerja yang secara resmi menangani sertifikasi NKV untuk melakukan aproval dan meneruskan tahapan proses untuk menindak lanjuti proses tahapan berikutnya.

Sedangkan dalam pelaksanaan Bimtek yang dipandu oleh Tim Care IPB, diawali dengan memberikan paparan tentang Aplikasi Sistem Jaringan Informasi Pangan Terpadu, sistem lalulintas produk hewan dengan tambahan fitur dashboard basis data meliputi untuk input data Laboratorium, Ekspor Import, Penilaian Unit Usaha Produk Hewan, Sertifikat SDM dan Sertifikat NKV(Nomor Kontrol Veteriner)

Aplikasi Sistem Jaringan Informasi Pangan Terpadu yang baru diselesaikan tersebut di dilaporkan bahwa source program dan databasenya berada di IPB, pada alamat akses <http://apps.care.ipb.ac.id> Untuk mendapatkan user ID dan Password , user kapasitas sebagai pelaku usaha dll, adalah harus memiliki alamat email yang valid, dan terlebih dahulu melakukan pendaftaran atau registrasi secara online, pada alamat akses ra bimtek ini adalah pada; <http://apps.care.ipb.ac.id> Selama ini untuk peran sebagai admin otovet (otoritas veteriner) yang tersebar di berbagai wilayah upt atau kabupaten, adalah misalnya sbb :

User Name : otuovet16

Password : xxxxxxxxxx

f. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Dasar Laboratorium Tahun 2016

Peran laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner sangat diperlukan dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin keamanan produk hewan. Kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner di berbagai tempat di Indonesia belum seluruhnya sesuai dengan persyaratan teknis minimal, sehingga untuk meningkatkan kemampuan laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam pemeriksaan dan pengujian produk hewan diperlukan pelatihan teknis dasar laboratorium. Sehingga dapat diperoleh pengujian yang tepat, cepat, akurat, efektif dan efisien.

Maksud dan Tujuan

Laboratorium Kesmavet harus memenuhi persyaratan kompetensi laboratorium penguji sesuai dengan ISO 17025:2008 sehingga perolehan hasil uji laboratotium cepat, tepat dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Begitupun juga dengan SDM laboratorium yang harus kompeten, peralatan yang memadai, metode uji distandardisasi, dan laboratorium yang diakreditasi, sehingga perlu dilakukan bimbingan teknis akreditasi laboratorium. Disamping itu untuk laboratorium yang telah diakreditasi juga perlu dilakukan bimbingan teknis untuk mempertahankan status akreditasinya.

Tujuan:

- 1) Melatih petugas laboratorium kesmavet
- 2) Menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Hasil pelaporan pemeriksaan dapat dilakukan analisa yang valid.

Pelaksanaan dan Hasil

Kegiatan pelatihan teknis dasar laboratorium ini diperuntukkan bagi petugas teknis laboratorium. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel The Sahira,

Jl. A. Yani Bogor dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Jalan Pemuda No.9A Bogor pada tanggal 21 - 24 Februari 2016.

Peserta sebanyak 50 peserta dari 25 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia (Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, NTB, Lampung, Gorontalo, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, D. I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Utara, Maluku Utara).

Narasumber berasal dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kegiatan ini merupakan pelatihan teknis dasar yang berupa teori dan praktek di laboratorium. Tentang bagaimana seorang petugas teknis laboratorium berperan di laboratorium masing – masing dimana mereka berada. Ruang lingkup pembelajaran adalah:

- 1) Good laboratory practise : menjelaskan syarat kondisi lingkungan laboratorium yang baik, menjelaskan kategori jenis/type laboratorium, menjelaskan kebutuhan personel protektif equipment di laboratorium, safety personel di laboratorium, *Material Safety Data Sheet (MSDS)*.
- 2) Pengenalan Peralatan Laboratorium *Introduction to Laboratory Apparatus*
- 3) Pengenalan alat laboratorium cemaran mikroba
- 4) Keamanan pangan asal hewan
- 5) Bahaya bahaya biologis
- 6) Bahaya bahaya kimiawi
- 7) Penggunaan alat laboratorium sederhana dan pembuatan larutan kimia
- 8) Sterilisasi alat ruangan laboratorium

Semua pembelajaran ini kemudian dipraktekkan di laboratorium. Disini para peserta bertukar pendapat dan sharing informasi dalam diskusi. Kemudian hasil pembelajaran dan praktek di laboratorium di presentasikan di hadapan pembimbing kelas dan pembimbing laboratorium. Pada akhir acara diadakan tes kemampuan para peserta.

g. Peningkatan Kompetensi Petugas Pengambil Contoh (PPC) Tersertifikasi

Dalam rangka implementasi kebijakan dan untuk menghadapi era globalisasi, mendukung ekspor produk hewan ke manca negara, serta mewujudkan jaminan keamanan dan mutu produk hewan, maka Indonesia harus mampu menghasilkan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), melalui pengawasan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan. Laboratorium penguji keamanan dan mutu produk asal

hewan dituntut untuk dapat memberikan hasil uji yang cepat, tepat dan akurat, yang kesemuanya itu tergantung kepada para penguji yang kompeten dan memiliki ketrampilan yang baik dan benar. Serta kemampuan laboratorium dalam melakukan hasil uji.

Oleh karena itu laboratorium Kesmavet harus memenuhi persyaratan kompetensi laboratorium penguji sesuai dengan ISO 17025:2008 sehingga perolehan hasil uji laboratotium cepat, tepat dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Begitupun juga dengan SDM laboratorium yang harus kompeten, peralatan yang memadai, metode uji distandardisasi, dan laboratorium yang dakreditasi, sehingga perlu dilakukan bimbingan teknis akreditasi laboratorium. Disamping itu untuk laboratorium yang telah diakreditasi juga perlu dilakukan bimbingan teknis untuk mempertahankan status akreditasinya.

Maksud dan Tujuan

Melatih petugas laboratorium kesmavet memahami dan mampu melaksanakan pengambilan contoh dengan baik dan benar sesuai standard operating procedure (SOP).

Pelaksanaan dan Hasil

Pelaksanaan kegiatan pertemuan di LPP Garden Ambarukmo, Jalan Laksda Adisucipto Km. 6, Sleman Yogyakarta pada tanggal 17- 20 Februari 2016.

Peserta sebanyak 52 peserta yang berasal dari Unit Pelaksanan Teknis Pusat yaitu Balai Pengujian Muti dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH), Balai Besar Veteriner Maros, Balai Besar Veteriner Wates, Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Veteriner Medan, Balai Veteriner Bukittinggi, Balai Veteriner Lampung, Balai Veteriner Banjarbaru, Balai Veteriner Subang, Laboratorium Veteriner/Kesmavet Provinsi: Sumatra Utara, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Papua, Kalimantan Tmur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara sedangkan Narasumber berasal dari PT. Embrio Biotekindo yang merupakan Lembaga Sertifikasi Personil terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Materi pelatihan adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan kesmavet dalam pengawasan peredaran PAH ASUH berbasis pengujian.
- 2) Kebijakan tentang distandardisasi dan pengawasan mutu barang.
- 3) Sistem sertifikasi/registrasi dan kriteria petugas pengambil contoh (PPC).

- 4) Teknik pengambilan contoh berdasarkan SNI (padatan, semi padat dan cairan).
- 5) Teknik pengambilan contoh untuk tujuan pengujian dan inspeksi.
- 6) Pengambilan contoh untuk tujuan pengujian residu obat.
- 7) Teknis pengambilan contoh produk hewan (persiapan, sampling dan preparasi sampel).
- 8) Metode pengambilan contoh berdasarkan ISO 2859:2009.
- 9) Pengambilan contoh produk spesifik.
- 10) Praktek pengambilan contoh.

Selain teori peserta juga melakukan praktek pengambilan contoh yang dilaksanakan di Koperasi Susu Warga Mulya dan Unit Usaha Pengumpul Telur "SDR", sehingga diharapkan petugas yang dilatih dalam melakukan pengambilan contoh dapat lebih akurat dan dapat menghasilkan hasil uji yang akurat dan valid.

2. Aspek Sanitary dan Standardisasi

Indonesia adalah negara yang masih dinyatakan bebas terhadap penyakit hewan menular strategis (PHMS) terutama penyakit mulut dan kuku (PMK), *rinderpest*, *lumpy skin disease*, *sheep pox and goat pox*, *bovine spongiform encephalopathy* (BSE), dan beberapa zoonosis lainnya. Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Organization Internationale des Epizooticae/OIE*) menyatakan bahwa produk hewan berpotensi sebagai media pembawa agen penyakit hewan menular, baik yang bersifat eksotik maupun zoonotik yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan di negara pengimpor.

Saat ini, metode analisa risiko telah direkomendasikan sebagai suatu metode yang dapat diterapkan untuk bidang veteriner terutama dalam 3 hal sebagai berikut :

- a. Perdagangan internasional terhadap hewan dan produk hewan (pangan dan non pangan) baik segar maupun olahan. Metode ini digunakan untuk mengetahui kemungkinan risiko masuknya penyakit bersama dengan impor hewan dan produk hewan.
- b. Hygiene makanan (*food hygiene*). Metode ini digunakan untuk mengetahui kemungkinan risiko dengan adanya residu toksik dan organisma penyebab infeksi dalam pangan asal hewan.
- c. Penggunaan bahan biologik veteriner (*veteriner biological*). Metode ini digunakan untuk mengetahui kemungkinan adanya risiko akibat penggunaan bahan-bahan seperti serum fetus, berbagai macam vaksin dan organisasi yang mengalami modifikasi genetika (GMO).

Penyusunan analisa risiko pemasukan produk hewan merupakan salah satu upaya dalam pengkajian secara ilmiah dan transparan, sehingga risiko

terbawanya agen penyakit hewan dan/atau zoonosis melalui produk hewan yang dimasukan dan/atau diedarkan dapat dikuatifikasi risikonya. Setelah itu penganbil keputusan dapat menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut hingga pada tingkatan yang dapat diterima (*acceptable level of protection/ALOP*). Hal ini diperlukan dalam upaya perlindungan keamanan produk hewan yang akan dimasukan dan/atau diedarkan ke dalam wilayah Republik Indonesia, sehingga resiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari suatu Negara dan/atau area dapat diminimalisir.

Hasil kegiatan analisa risiko ini menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pengambilan keputusan terkait pemasukan produk hewan.

Tujuan

Tujuan penyusunan analisa risiko rencana pemasukan produk hewan dari luar negeri adalah untuk :

- a. Mencegah masuknya penyakit hewan menular utama dan zoonosis yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan manusia, hewan, serta lingkungan;
- b. Menjaga kelestarian sumberdaya hewani di Indonesia;
- c. Menyediakan produk hewan yang aman dan layak untuk dikonsumsi manusia.

Realisasi

Pertemuan tersebut dilaksanakan Hotel Grand Inna Beach, Bali pada tanggal 2-4 Oktober 2016, dan dihadiri oleh Direktur Kesmavet dengan peserta yang hadir dari Anggota Komisi Ahli Keswan-Kesmavet, Perwakilan dari Direktorat Kesehatan Hewan, Kasubdit Lingkup Direktorat Kesmavet, Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DKI, dan Staff subdit sanitary dan standardisasi. Dari pertemuan tim anrisk tersebut dihasilkan suatu rumusan.

Bimbingan Teknis Analisa Risiko Produk Hewan

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat, maka meningkat pula kebutuhan terhadap protein hewani seperti susu, daging dan telur. Pasokan kebutuhan akan protein hewani tersebut belum mampu seluruhnya dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan pemasukan produk hewan dari luar negeri dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Pemasukan produk hewan dari luar negeri berpotensi membawa risiko masuknya agen penyakit hewan menular utama, baik yang bersifat eksotik maupun zoonotik yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan di negara pengimpor. Mengingat Indonesia telah meratifikasi

pembentukan WTO melalui Undang-undang No. 7/1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization*, maka Indonesia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh WTO, antara lain kepatuhan menerapkan perjanjian *Sanitary* dan *Phytosanitary* (SPS) measures. Berdasarkan perjanjian SPS-WTO, suatu negara tidak dapat menolak pemasukan hewan/produk hewan dari negara lain tanpa alasan ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam rangka melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dari ancaman penyakit hewan yang terbawa melalui perdagangan hewan dan/atau produk hewan, serta upaya memperlancar dan memfasilitasi perdagangan internasional dalam hal hewan dan/atau produk hewan, Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/WOAH*) telah mengeluarkan standar, pedoman dan rekomendasi internasional yang berkaitan dengan tindakan sanitary untuk menjamin kesehatan hewan dan produk hewan yang diperdagangkan.

Penilaian kelayakan suatu negara sebagai pengeksport produk hewan ke Indonesia dilakukan melalui penilaian pelayanan kesehatan hewan di negara pengeksport dan penerapan analisa risiko mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh WOAH, meliputi: 1) identifikasi bahaya (*hazard identification*), 2) penilaian risiko (*risk assessment*), 3) manajemen risiko (*risk management*), dan 4) komunikasi risiko (*risk communication*).

Analisis risiko ini mengacu pada pedoman Analisis Risiko Impor OIE dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai acuan dalam menetapkan *Apropriate Level of Protection* (ALOP).

Tujuan

Tujuan dilaksanakan Bimtek analisis risiko produk hewan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM Kesmavet di bidang analisa risiko produk hewan dengan menyampaikan kebijakan, menginformasikan masalah-masalah teknis yang terbaru yang pada gilirannya diharapkan mampu mengatasi/mengantisipasi pengaruh globalisasi dan free trade serta dapat untuk memperoleh masukan-masukan dari daerah tentang kendala-kendala teknis yang dihadapi pada waktu pelaksanaan analisis risiko produk hewan.

Realisasi

Kegiatan Bimtek analisa risiko produk hewan merupakan kegiatan pertemuan dan diskusi terkait analisa risiko produk hewan baik yang dimasukan dan atau yang diedarkan. Kegiatan ini akan diikuti oleh perwakilan petugas pengawas kesmavet dari masing-masing provinsi, kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan bentuk peningkatan pengetahuan atau kompetensi petugas pengawas kesmavet terkait dengan Kebijakan Kesmavet dalam Penjaminan dan Penyediaan Produk Hewan ASUH, materi teknis yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan analisa risiko produk hewan. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 5-8 April 2016 di Malang - Jawa Timur.

3. Aspek Hygiene Sanitasi dan Penerapan

a. Restrukturisasi Manajemen Rumah Potong Hewan Ruminansia (RM RPH-R)

Undang-undang No. 18 tahun 2009 jo Undang-undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan mengamanatkan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan pemotongan hewan sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan karkas dan jeroan untuk mencegah penularan penyakit zoonotik, dan pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang persyaratan Rumah pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plan*)).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dapat menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) maka proses produksi daging di RPH-R harus memenuhi persyaratan teknis baik fisik (bangunan dan peralatan), sumberdaya manusia serta prosedur teknis pelaksanaannya. Sementara, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kondisi RPH di Indonesia saat ini masih banyak yang belum memenuhi persyaratan teknis, oleh karenanya perlu penataan RPH melalui upaya relokasi, renovasi ataupun rehabilitasi RPH. Selain penataan fisik yang memerlukan biaya tinggi, perlu dilakukan perubahan pengelolaan RPH-R menjadi satu kesatuan manajemen. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui Restrukturisasi Manajemen RPH-R (RM RPH-R) dengan pendekatan manajemen perubahan partisipatif yang melibatkan semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan RPH-R. Workshop fasilitator RM RPH-R telah dilakukan pada tahun 2014 dan kegiatan RM RPH-R dilakukan pada tahun 2015, dengan harapan dapat membawa perubahan-perubahan dalam pengelolaan manajemen di RPH-R. Tahun 2016 dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan RM RPH-R. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan RM RPH-R yang telah dilaksanakan oleh fasilitator yang telah dilatih melalui pendekatan partisipatif terhadap pendamping RM RPH-R.

b. Evaluasi RM RPH-R dilaksanakan sebanyak 2 kali.

1) Pelaksanaan Evaluasi restrukturisasi manajemen RPH-R di Bogor

Evaluasi RM RPH-R terhadap fasilitator RM RPH-R gelombang 3 dilaksanakan di Hotel The Sahira Bogor, pada tanggal 23 – 25 Mei

2016, dengan peserta berjumlah 38 orang yang terdiri dari fasilitator RM RPH-R di 12 Provinsi dan 18 Kota/Kabupaten (Kota Solok, Kota Padang, Kota Jambi, Kab. Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Semarang, Kota Megelang, Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Badung, Kab. Lampung Selatan, Kota Gorontalo, Kota Sorong, Kab. Merauke, Kota Banjarmasin, Kab. Kotawaringin Barat, Kota Banda Aceh, Kota Pekanbaru).

Pelaksanaan kegiatan diisi dengan refreshing atau *up date* ilmu oleh pakar dari perguruan tinggi dan evaluasi terhadap kegiatan RM RPH-R yang telah dilaksanakan oleh fasilitator RM RPH-R di RPH. Fasilitator mempresentasikan perubahan-perubahan yang terjadi di RPH dengan dilaksanakannya RM RPH-R. Secara umum telah terjadi perubahan di beberapa aspek menuju RPH-R ASUH seperti sudah menyusun SOP sesuai alur proses di RPH dan dipasang ditempat yang mudah dilihat, pekerja menggunakan alat pelindung diri (apron, sepatu boot), pengulitan dan pemrosesan daging dengan menggunakan cradel dan digantung. Respon jagal dan pekerja di RPH-R secara umum kooperatif dan ada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, tapi di beberapa RPH-R masih ada jagal dan pekerja RPH-R yang belum mau bekerjasama dengan fasilitator dan belum mau melakukan pemotongan di RPH-R. Usaha untuk koordinasi dengan jagal dan pekerja RPH-R telah dilakukan dengan pembentukan asosiasi jagal dan pekerja RPH-R dengan harapan memudahkan koordinasi antara jagal, pekerja RPH-R dan petugas RPH-R. Fasilitas RPH-R di beberapa RPH-R sudah lengkap dan dapat beroperasi, beberapa RPH-R juga telah melakukan renovasi dan perbaikan bangunan dan peralatan RPH-R sehingga memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.

2) Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi RM RPH-R terhadap fasilitator RM RPH-R gelombang 2 dilaksanakan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, pada tanggal 3 – 5 Oktober 2016, dengan peserta berjumlah 32 orang yang terdiri dari fasilitator RM RPH-R di 9 Provinsi dan 15 Kota/Kabupaten (Kota Mataram, Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kulonprogo, Kota Palu, Kota Manado, Kota Gorontalo, Kota Palangkaraya, Kab. Magetan, Kab. Sidoarjo, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Cirebon).

Pelaksanaan kegiatan diisi dengan refreshing atau *up date* ilmu oleh pakar dari perguruan tinggi dan evaluasi terhadap kegiatan RM RPH-R yang telah dilaksanakan oleh fasilitator RM RPH-R di RPH. Fasilitator mempresentasikan perubahan-perubahan yang terjadi di RPH dengan dilaksanakannya RM RPH-R. Secara umum telah terjadi perubahan di beberapa aspek menuju RPH-R ASUH seperti pekerja menggunakan alat pelindung diri (apron, sepatu boot), peningkatan penerapan kesejahteraan hewan pada proses pemotongan, sudah menyusun

SOP sesuai alur proses di RPH dan dipasang ditempat yang mudah dilihat, pengulitan dan pemrosesan daging dengan menggunakan cradel dan digantung. Fasilitas RPH-R di beberapa RPH-R sudah lengkap dan dapat beroperasi, beberapa RPH-R juga telah melakukan renovasi dan perbaikan bangunan dan peralatan RPH-R sehingga memenuhi persyaratan hygiene sanitasi. Respon jagal dan pekerja di RPH-R secara umum kooperatif dan ada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, usaha untuk koordinasi dengan jagal dan pekerja RPH-R telah dilakukan dengan pembentukan asosiasi jagal dan pekerja RPH-R. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain kesadaran jagal dan pekerja RPH-R dalam penerapan hygiene sanitasi masih kurang, jagal yang belum mau memotong di RPH, serta anggaran RPH yang kurang mendukung dalam operasional RPH. Target dari RM RPH-R ke depan antara lain renovasi bangunan RPH-R serta sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan kesejahteraan hewan dan higienen sanitasi, RPH-R memperoleh sertifikat NKV dan halal dan meningkatkan kapasitas SDM RPH-R.

c. Peningkatan Kompetensi Auditor Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa “Untuk menjamin keamanan dan kehalalan produk pangan asal hewan, setiap unit usaha pangan asal hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner kepada pemerintah daerah propinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri”. Pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan.

Kewenangan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 jo Nomor 41 tahun 2014 dan Permentan Nomor 381 tahun 2005, ada di propinsi melalui Dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner di propinsi. Untuk mewujudkan amanat tersebut, diperlukan kesiapan propinsi dalam menjamin keamanan dan kehalalan produk pangan asal hewan melalui sertifikasi NKV pada unit usaha pangan asal hewan di daerah. Proses sertifikasi NKV dilakukan oleh auditor NKV di Provinsi dan surveilans NKV dilakukan oleh auditor NKV di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk mempersiapkan auditor NKV yang berkompeten dan memiliki ketrampilan yang cukup maka diperlukan Peningkatan Kompetensi auditor NKV. Oleh karena itu Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Auditor NKV. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi auditor NKV sehingga memberikan jaminan bahwa produk pangan asal hewan yang beredar memenuhi persyaratan ASUH melalui sertifikasi NKV pada unit usaha pangan asal hewan.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan auditor NKV dilaksanakan di Royal Orchid Garden Hotel, Batu, Jawa Timur pada tanggal 8 – 12 April 2016, dengan peserta sejumlah 24 orang dari 15 Provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kegiatan Peningkatan Keterampilan Auditor NKV dilaksanakan dengan metode pemberian teori, diskusi di dalam kelas, serta praktek lapang audit NKV di unit usaha pangan asal hewan. Praktek lapang audit NKV dilakukan pada Peternakan Sapi Perah, Rumah Potong Unggas dan Peternakan Ayam Petelur. Evaluasi dilakukan sebelum pemberian materi dan setelah pemberian materi untuk pemberian sertifikat kompetensi.

Materi yang diberikan dalam Peningkatan Kompetensi Auditor NKV antara lain :

- 1) Kebijakan Kesmavet dalam Sistem Keamanan Pangan Asal Hewan
- 2) Prinsip GHP pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan
- 3) Kedudukan GHP dalam Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Asal Hewan
- 4) Prinsip Penerapan Inspeksi berdasarkan Tingkat Resiko
- 5) Teknis dan Tata Cara Audit pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan
- 6) Teknis Penggunaan Ceklist NKV
- 7) Kriteria dan Tanggungjawab Auditor NKV
- 8) Studi Kasus Audit NKV pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan
- 9) Strategi Dinas Provinsi Jawa Timur dalam Sertifikasi NKV pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan

Materi diberikan oleh narasumber yang berasal dari Perguruan Tinggi (Institut Pertanian Bogor), Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur, dan Tim Auditor NKV Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil evaluasi seluruh peserta Peningkatan Kompetensi Auditor NKV dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat Auditor NKV. Diharapkan dari kegiatan ini dapat menghasilkan auditor NKV yang berkompeten dan mempunyai komitmen yang kuat dalam menjamin keamanan dan kehalalan produk pangan asal hewan melalui sertifikasi NKV pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan di Daerah.

d. Peningkatan Kompetensi Butcher

Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggungjawab menjamin daging yang beredar memenuhi

persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) sebagai upaya melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat konsumen.

Daging ASUH dan berkualitas berasal dari RPH dan di jual di kios daging yang memenuhi persyaratan teknis tertentu dan bersertifikat, sehingga untuk meningkatkan peran dan fungsi RPH dan kios daging, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis dan tersedianya tenaga pemotong daging yang tersertifikasi. Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan SDM RPH untuk meningkatkan jaminan keamanan dan kehalalan daging yang diproduksi, maka setiap RPH harus mempunyai petugas yang kompeten antara lain keurmater, juru sembelih halal, dan petugas butcher yang bersertifikat minimal masing-masing 1 orang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengadakan kegiatan peningkatan keterampilan petugas butcher bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi butcher dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Jawa Timur pada tanggal 15 – 21 Mei 2016, dengan peserta sejumlah 20 orang dari 10 Provinsi yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Butcher dilaksanakan dengan metode pemberian teori, diskusi di dalam kelas, serta praktek lapang di Kios Daging/meat shop. Evaluasi dilakukan setelah pemberian materi dan praktek kerja lapang.

Materi yang diberikan dalam Peningkatan Kompetensi Auditor NKV antara lain :

- 1) Kebijakan Pemerintah dalam Menjamin Penyediaan Daging ASUH dan Berdaya Saing
- 2) Budaya Kerja Aparatur Peternakan
- 3) Dinamika Kelompok
- 4) Menerapkan Keselamatan Keamanan Kerja di Lingkungan Kerja
- 5) Menerapkan Jaminan Keamanan dan Mutu Daging
- 6) Menerapkan Higiene Sanitasi
- 7) Mengorganisasikan Pekerjaan
- 8) Melakukan Komunikasi Efektif
- 9) Membangun Jejaring Kerja
- 10) Mengoperasikan Berbagai Jenis Pisau

- 11) Mengemas Produk
- 12) Melakukan Penyimpanan Produk
- 13) Mengurangi Wastage
- 14) Anatomi Topografi Daging
- 15) Teknik Memotong Daging
- 16) Display Produk
- 17) Mengoperasikan Mincer
- 18) Mengoperasikan Vacum Pack
- 19) Praktek Kerja Lapang di Meat Shop
- 20) Pengembangan Profesi

Materi diberikan oleh narasumber yang berasal dari Praktisi, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan BBPP Batu.

Dari hasil evaluasi seluruh peserta Peningkatan Kompetensi Butcher dinyatakan lulus. Diharapkan dari kegiatan ini dapat menghasilkan petugas butcher yang berkompeten dan mempunyai komitmen yang kuat dalam penyediaan daging yang ASUH dan berdaya saing di Rumah Potong Hewan.

e. Fasilitasi Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)

Untuk dapat menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) maka proses produksi daging di Rumah Potong Hewan-Ruminansia (RPH-R) harus memenuhi persyaratan teknis baik fisik (bangunan dan peralatan), sumberdaya manusia serta prosedur teknis pelaksanaannya. Adapun tujuan dari fasilitasi RPH-R adalah untuk meningkatkan status keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) daging sapi/kerbau sejak diproduksi hingga dikonsumsi (*safe from farm to table*). Dengan memperbaiki dan menata kembali kondisi RPH-R di kabupaten/kota melalui fasilitasi bangunan dan sarana peralatan yang sesuai persyaratan teknis higiene sanitasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan RPH-R untuk penyediaan daging ASUH.

Selain membangun RPH-R yang memenuhi persyaratan ASUH ada beberapa RPH-R juga yang dilengkapi cold chain system dimana RPH-R tersebut sudah memiliki rantai dingin yang dapat mengirim daging ke daerah konsumsi atau disebut dengan RPH-R kategori II.

Kegiatan Fasilitasi RPH-R Tahun 2016 di daerah dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) dengan target sebesar 4 unit yang terdiri dari 2 unit fasilitasi bangunan RPH-R dan 2 unit fasilitasi peralatan RPH-R. Realisasi fisik dari kegiatan fasilitasi bangunan RPH-R dan fasilitasi peralatan RPH-R sebesar 100% dengan realisasi anggaran fasilitasi

bangunan RPH-R sebesar 97,30% dan fasilitasi peralatan RPH-R sebesar 98,15%.

4. Aspek Zoonosis

Di bidang veteriner (kedokteran hewan) terdapat dua aspek yang terkait erat dengan pengendalian zoonosis yaitu aspek pengendalian penyakit hewan (Kesehatan Hewan) dan aspek Kesmavet. Kesehatan Hewan melakukan upaya pengendalian dan pemberantasan semua penyakit hewan (termasuk zoonosis) sementara Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai penghubung antara aspek kesehatan hewan dengan kesehatan manusia memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya pengendalian zoonosis terutama dalam upaya pencegahan penularan zoonosis dari hewan ke manusia. Peran utama Kesmavet dalam pengendalian zoonosis ini adalah 1) Pemutusan mata rantai penularan zoonosis dari hewan ke manusia; 2) Penjaminan kesejahteraan hewan terkait pengendalian zoonosis; dan 3) Komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat tentang zoonosis.

Kesmavet berperan utama dalam upaya pemutusan mata rantai penularan zoonosis dari hewan ke manusia. Untuk zoonosis yang ditularkan secara langsung seperti Rabies dan *tuberculosis*, upaya pemutusan mata rantai penularannya lebih ke peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak tertular zoonosis.

Rabies adalah penyakit daftar B pada *Office International des Epizooties* (OIE) yang penting dari aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyarakat. Kebijakan memberantas rabies dilaksanakan dengan alasan utama untuk perlindungan kehidupan manusia dan mencegah penyebaran ke hewan lokal dan satwa liar.

Dukungan aktif dari masyarakat adalah bagian penting dari upaya pembebasan rabies. Hal ini dapat dicapai dengan mengadakan kampanye publik yang intensif melalui media yang dianggap efektif. Masyarakat harus diinformasikan mengenai aspek kesehatan masyarakat dari rabies, keperluan yang berkaitan dengan kampanye pengendalian dan penanggulangan/pemberantasan termasuk pelaporan kasus penggigitan, hasil yang dicapai dan hal-hal lain yang menarik perhatian masyarakat. Kampanye untuk mendidik masyarakat mengenai sifat alamiah penyakit, terutama gejala klinis pada hewan dan cara penularan penyakit dari hewan ke manusia harus diajarkan di sekolah-sekolah, pusat-pusat lembaga sosial masyarakat, pusat-pusat kesehatan, pabrik dan tempat-tempat lainnya yang bisa digunakan sebagai tempat berkumpulnya massa, begitu juga kampanye melalui media yang tersedia.

Menindaklanjuti hal di atas maka Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan Workshop Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Zoonosis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) dalam program pengendalian Rabies secara keseluruhan.

Tujuan

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara anjing secara bertanggung jawab serta kesadaran untuk melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaannya sehingga akan berpengaruh pada kesuksesan program pengendalian Rabies melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi zoonosis khususnya Rabies.

Waktu dan Tempat

Tanggal : 24-26 Februari 2016; Tempat : Hotel Quality Manado dan Taman Kelong Tomohon, Sulawesi Utara

Kegiatan terdiri dari pemberian materi di ruang Gangga Hotel Quality Manado (hari I), pelaksanaan latihan peserta workshop ke siswa sekolah dasar di Taman Kelong, Kota Tomohon (hari II) dan penutupan di ruang Gangga hotel Quality Manado (hari III).

Peserta kegiatan Workshop KIE Zoonosis 2016 berjumlah 35 orang yang terdiri dari 16 Propinsi (undangan 17 propinsi, tidak hadir 1 propinsi yaitu Propinsi NAD). Untuk siswa sekolah dasar yang hadir sejumlah 78 orang (40 orang dari SD Tumatangtang dan 38 orang dari SD Sarongsong).

a. Pertemuan KIE Zoonosis

World Rabies Day 26 September 2016

Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Zoonosis yang di inisiasi oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian telah dilakukan di 12 propinsi di Indonesia. Program tersebut menggunakan pendekatan kepada siswa Sekolah Dasar (SD) dengan usia 9 – 12 tahun. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak pada usia Sekolah Dasar pada rentang usia 7-11 tahun tergolong ke dalam tahapan perkembangan kognitif operasional konkret. Anak pada rentang usia tersebut sudah mampu berfikir secara logis terhadap peristiwa-peristiwa yang bersifat nyata, mampu memahami percakapan dengan orang lain, mulai mampu berargumentasi untuk memecahkan masalah dan daya ingat anak menjadi sangat kuat pada usia sekolah dasar (Santröck, 2007). Adapun “ikon” dari program KIE ini adalah Dokter Hewan Cilik. Dokter hewan cilik tersebut diharapkan dapat menjadi duta atau kader pencegahan penularan zoonosis khususnya Rabies, dimana lebih dari 50 persen korbannya adalah anak-anak.

Materi yang diberikan pada program KIE Zoonosis khususnya Rabies ini mencakup pengetahuan dasar tentang zoonosis, pengetahuan dasar mengenai rabies, tindakan pencegahan gigitan anjing yang lebih dikenal dengan Rahasia siguguk, tindakan pertolongan pertama apabila digigit oleh Hewan Penular Rabies, dan menyebarkan informasi terkait rabies ini kepada teman di sekolah ataupun di lingkungan rumahnya. Selain itu, dokter hewan cilik juga diperkenalkan dengan janji dokter hewan cilik. Janji tersebut berisi pesan bahwa dokter hewan cilik tersebut akan turut

berperan serta aktif dalam hal memberikan informasi tentang bahaya rabies, melaporkan kepada orang tua, aparat desa atau dinas peternakan bila ada kasus gigitan anjing pada manusia yang mereka ketahui, memberikan contoh-contoh yang benar dalam hal pemeliharaan anjing dan langkah-langkah yang dilakukan bila terjadi kasus gigitan anjing pada manusia, serta menyebarkan tentang rahasia siguguk kepada teman dan masyarakat.

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian telah mengadakan Pemilihan Dokter Hewan Cilik Terbaik Nasional Tahun 2016 pada rangkaian acara Hari Rabies sedunia (*World Rabies Day*) 28 September 2016. Dokter hewan cilik yang terbaik tersebut berasal dari Propinsi Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung. Pemilihan dilakukan berdasarkan video terbaik yang dikirimkan ke Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.



Gambar 3. Kegiatan Pemilihan Dokter Hewan Cilik Terbaik Nasional Tahun 2016

Pemilihan Dokter hewan cilik tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi atau semangat para dokter hewan cilik yang telah diberikan edukasi mengenai Zoonosis untuk dapat menjadi duta atau kader pencegahan zoonosis khususnya Rabies, dimana lebih dari 50 persen korbannya adalah anak-anak. Dokter hewan cilik ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk menyebarkan informasi mengenai Rabies dan penyakit zoonosis lainnya.

b. Kap Survey Zoonosis

Dalam rangka mendukung program penanggulangan penyakit anthrax di Indonesia maka diperlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat yaitu dengan peningkatan kesadaran masyarakat, baik masyarakat pemilik hewan, maupun masyarakat konsumen pangan asal hewan, dalam upaya tersebut diperlukan survey data terhadap tingkat pengetahuan, perilaku

dan praktek (*Knowledge, Attitude and Practice Surey / KAP Survey*) terkait zoonosis.

Identifikasi pesan kunci dan sasaran serta media komunikasi merupakan hal yang penting untuk penyampaian informasi yang berkaitan dengan program pengendalian penyakit zoonotik dan hal ini anthrax yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan, oleh karena itu perlu dipastikan setiap individu dan masyarakat mendapatkan informasi yang benar melalui metoda komunikasi dan pesan kunci yang tepat.

Hasil dari KAP Survey ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan kegiatan di tahun berikutnya khususnya terkait strategi pelatihan, peningkatan kompetensi dan kegiatan sosialisasi lainnya. Sebelum kegiatan KAP Survey Zoonosis dimulai, kuisisioner yang akan dibawa sudah terlebih dulu disiapkan. Kuisisioner berisi informasi umum mengenai lokasi yang disurvei, informasi responden, pengetahuan responden, perilaku responden, sikap responden dan juga hal hal yang menghambat responden untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam rangka pencegahan penularan zoonosis.

1) Hasil KAP Survey Masyarakat

Informasi umum mengenai responden. Berdasarkan hasil wawancara diketahui, sebanyak 86% Responden berjenis kelamin laki laki dan 14% responden berjenis kelamin wanita, dan 63% responden berusia >40 Tahun, 11% berusia 18-25 Tahun, dan 26% berusia 25-40 Tahun dengan Latar Belakang Pendidikan Reponden Sebanyak 23,22% Responden lulusan Sekolah Dasar, 3% Sekolah menengah Atas, 11% sekolah menengah pertama, 9% Universitas dan 4% sisanya tidak bersekolah dan mengenai kandang sebanyak 59% Responden mengaku memiliki kandang dan 41% responden tidak memiliki kandang, sehingga ternak digembalakan, untuk Informasi Pemenuhan Daging, Sebanyak 83% responden membeli di pasar dan 2% responden memotong sendiri.

Pengetahuan responden mengenai penyakit Anthrax, sebanyak 61% Responden mengatakan pernah mendengar mengenai *anthrax* dan 39% responden menyatakan tidak pernah mendengar mengenai *anthrax*, untuk penyebab *anthrax*, sebanyak 20% Responden menyatakan penyebab *anthrax* adalah bakteri, 12 % Karena virus dan sisanya 68% Responden menyatakan tidak tahu. Sumber Informasi mengenai *anthrax*, Sebanyak 1% Responden mengetahui anthrax melalui anggota keluarga, 4% dari rumor, 3% dari radio dan 70% responden mendapatkan informasi mengenai *anthrax* melalui petugas dinas/Kesehatan, *anthrax* Menyebabkan Zoonosis, Sebanyak 49% Responden menyatakan anthrax bersifat zoonosis, 1 % menyatakan tidak dan 50% menyatakan tidak tahu, Untuk tata cara Pencegahan

Anthrax Sebanyak 3% responden menyatakan ragu ragu, 43% ya, dan 54% reponden menyatakan tidak tahu *anthrax* dapat dicegah atau tidak. Tindakan yang dilakukan Responden jika ternak sakit, sebanyak 92% responden memilih untuk melaporkan ke dinas, 5 % membiarkan saja, 1% mengambil tindakan mengobati sendiri dan 5 % responden membiarkan saja, tindakan untuk pencegahan *anthrax*, sebanyak 7% responden menyatakan mencegah *anthrax* dapat dilakukan dengan mencuci tangan, 3% dengan memakai sarung tangan dan 90% responden menyatakan tidak tahu, mengenai Vaksinasi Hewan, sebanyak 68% responden menyatakan ya ternaknya pernah divaksin dan 32% responden menyatakan tidak, untuk gejala *anthrax* pada manusia, sebanyak 16% responden menyatakan *anthrax* pada manusia ditandai dengan keropeng pada kulit disertai sesak nafas, 5 % Diare/ nyeri pada perut dan 79% responden menyatakan tidak tahu, Informasi mengenai *anthrax*, Sebanyak 99% Responden menyatakan berminat mengetahui informasi lebih lanjut mengenai *anthrax*, sedangkan 1% responden menyatakan tidak berminat.

Dari hal ini dapat diketahui bahwa secara keseluruhan responden memang pernah mendengar mengenai *anthrax* namun pemahaman yang meliputi penyebab, cara penularan, cara pencegahan, pentingnya vaksinasi serta pentingnya pelaporan ternak sakit masyarakat belum memahami.

Sikap Responden

Penting atau tidaknya permasalahan *anthrax* dalam pekerjaan, menyikapi hal ini, sebanyak 35% responden setuju, 9% ragu ragu, 40% tidak setuju dan 16% menyatakan tidak tahu, Permasalahan *anthrax* tidak mempengaruhi pekerjaan, Sebanyak 50% responden setuju, 18 % tidak setuju, 11% ragu ragu, dan 21% mengaku tidak tahu , Melihat gejala *anthrax* pada hewan, Sebanyak 12% responden setuju, 8% ragu ragu, 1% tidak setuju dan 79% responden menyatakan tidak tahu, Penyembuhan *anthrax*, 8% responden menyatakan setuju, 47% tidak setuju, 19% ragu ragu, dan 19% responden mengatakan tidak tahu jika *anthrax* dapat disembuhkan, Hewan yang sakit harus dilaporkan ke petugas, mengenai hal ini sebanyak 71% responden setuju, 3% ragu agu, 20% tidak tahu, 6 % responden menyatakan tidak setuju, Pentingnya Vaksinasi ternak, Sebanyak 48% responden setuju, 2% ragu-ragu, 6% tidak setuju, 44% menyatakan tidak tahu.

Praktek yang dilakukan masyarakat

Penyembelihan Ternak yang sakit, mengenai pernyataan ini, sebanyak 14% responden setuju, 3% ragu ragu, 49% tidak setuju dan sebanyak 34% menyatakan tidak tahu, Penggunaan pengaman yang memadai seperti sarung tangan, sepatu boot saat menangani hewan, kotoran hewan dan daging, untuk Pernyataan ini sebanyak 6% responden

mengaku setiap saat, 53% kadang kadang, 39% responden menyatakan tidak pernah, Pelaporan ternak yang sakit, mengenai hal ini sebanyak 87% responden menyatakan akan melaporkan dan sisanya 13% responden menyatakan tidak akan melaporkan, Mencuci tangan atau tidak setelah memangani daging/ ternak, Sebanyak 25% responden menyatakan setiap saat, 73% kadang kadang dan 2% menyatakan tidak, Penjualan ternak sakit, Mengenai hal ini sebanyak 95% responden mengatakan tidak pernah, dan 5% responden mengaku selalu menjual ternak yang sakit, Penyembelihan ternak sakit Sebanyak 97% responden menyatakan tidak pernah, sedangkan 3% responden menyatakan terkadang mereka pernah menyembelih ternak yang sakit.

Secara keseluruhan responden beranggapan jika anthrax bukanlah penyakit yang berbahaya, selain itu juga masih terdapat beberapa kasus penyembelihan ternak sakit karena faktor ekonomi, hal ini jelas tidak bisa dibenarkan.

Hambatan

Penggunaan pengaman yang memadai dalam penanganan daging/ ternak Sebanyak 16% mengakui terlalu merepotkan, 3% tidak pernah, 9% tidak percaya hal tersebut dapat mencegah/ melindungi dari anthrax, dan 18% responden tidak mengetahui manfaatnya. Mencuci tangan/tidak setelah menangani daging/ternak Sebanyak 1% responden menyatakan ya, 20% menyatakan terlalu merepotkan, 2% tidak percaya hal tersebut dapat mencegah/melindungi diri dari anthrax, dan 77 % mengakui hal tersebut terlalu merepotkan.

2) Hasil KAP Survey Pelaku Usaha

Informasi Umum Mengenai Responden

Sebanyak 94% Responden berjenis kelamin laki laki dan 6% responden berjenis kelamin Perempuan dengan latar belakang pendidikan Responden Sebanyak 35% responden lulusan sekolah dasar/Sederajat, 42% lulusan sekolah menengah Atas/Sederajat, 3% sekolah menengah pertama/sederajat, 13% lulusan Universitas/Sederajat, 7% tidak bersekolah. Pekerjaan Responden 18 % Pedagang, 85 jual beli ternak, 5% pedagang bakso, 49% pedagang daging sapi, 8% pedagang pengumpul, 105 pedagang ternak, dan 2% penggiling sapi mengenai Jenis Ternak yang biasa diperjualbelikan Sebanyak 91% sapi, 2% kambing dan untuk Perolehan Ternak, Sebanyak 15% bersumber dari pasar hewan, 5% peternak, 5% ternak sendiri dan 75% berasal dari wilayah setempat dan untuk Pencatatan ternak Sebanyak 25% responden mengakui ada pencatatan ternak, 73% tidak, dan 2% tidak peduli, mengenai Kelengkapan dokumen sebelum transportasi ternak Sebanyak 84% ada, 6% tidak dan 10% tidak tahu, untuk Penting atau tidaknya kelengkapan dokumen Sebanyak 82% menyatakan penting, 4% tidak penting dan 14% tidak tahu.

Pengetahuan responden

Pengetahuan responden tentang *anthrax*, mengenai *anthrax* sebanyak 26% Responden menyatakan ya, dan 26% responden menyatakan tidak pernah mendengar soal anthrax, Penyebab *anthrax*, Sebanyak 8% menyatakan karena bakteri, 9% virus dan 83% menyatakan tidak setuju. Tindakan yang dilakukan jika ada ternak yang sakit, Sebanyak 65% memilih melaporkan ke dinas/kesehatan, 22% membiarkannya saja, 6% mengobati sendiri dan 7% responden memilih untuk menyembelohnya, mengenai cara penyakit anthrax menular ke manusia sebanyak 18% responden menyatakan diakibatkan kontak dengan hewan sakit, 2% memakan produk asal hewan yang mentah/setengah matang, dan 78% responden menyatakan tidak tahu. Penyembelihan ternak sakit, Sebanyak 81% responden menyatakan tidak, dan 19% responden menyatakan ya.

Dari hal ini dapat diketahui secara keseluruhan pelaku usaha mayoritas laki laki, dengan latar belakang pekerjaan beragam yang berkaitan dengan ternak, terkait pemahaman mengenai *anthrax*, pelaku usaha belum sepenuhnya memahami mengenai *anthrax*, yaitu meliputi penyebab, cara penularan, cara pencegahan dan pentingnya vaksinasi, serta masih adanya kasus penyembelihan ternak sakit karena faktor ekonomi.

Sikap Responden

Pentingnya permasalahan *anthrax*, menganggapi hal ini, sebanyak 72% menyatakan setuju, 22% tidak setuju dan 6% menyatakan ragu ragu. Anthrax pada hewan dapat disembuhkan Sebanyak 39% responden menyatakan setuju, 1% ragu ragu, 54% tidak tahu dan 6% responden menyatakan tidak setuju. Pentingnya Pelaporan ternak yang sakit Sebanyak 44% responden menyatakan setuju melapor, 43% setiap saat melapor, 12% responden ragu ragu dan 1% responden menyatakan tidak setuju. Penyembelihan ternak yang sakit, Sebanyak 85% menyatakan tidak pernah menyembelih ternak yang sakit, dan 15% responden menyatakan terkadang menyembelih ternak yang sakit.

Praktek yang dilakukan masyarakat

Penyembelihan ternak yang sakit, sebanyak 85% menyatakan tidak pernah, dan 15% menyatakan terkadang pernah menyembelih ternak yang sakit. Pelaporan ternak yang sakit, Sebanyak 31% menyatakan setiap saat melapor, 36% kadang kadang dan 33% menyatakan tidak pernah melapor, Penyiapan dokumen sebelum transportasi ternak, Sebanyak 48% menyatakan setiap saat, 46% tidak pernah, dan 6% menyatakan kadang kadang.

Hambatan

Penggunaan pengaman yang memadai Sebanyak 65% responden menyatakan tidak tahu manfaatnya, 4% tidak mampu/terlalu mahal, dan 31% menyatakan terlalu merepotkan. mencuci tangan dan peralatan ketika slesai menangani ternak, mengenai hal ini sebanyak 54% tidak mengetahui manfaatnya, 37% terlalu merepotkan, dan 10% responden mengakui hal tersebut terlalu merepotkan.

Pengamatan secara langsung

Orang yang menangani ternak memakai pengaman yang memadai sebelum bekerja, Sebanyak 83% responden menyatakan tidak, 15% ya, dan 2% responden menyatakan kadang kadang. Orang yang bekerja mencuci tangan setelah bekerja, Sebanyak 64% menyatakan tidak dan 36%. Tersedia kandang ternak yang memadai, mengenai hal ini sebanyak 79% responden menyatakan ya, dan 21% menyatakan tidak Adanya daging dari penjualan ternak yang sakit, Sebanyak 93% responden menyatakan tidak, dan 7% menyatakan ada, Kelengkapan dokumen saat transportasi ternak, Sebanyak 62% menyatakan ya dan 38% menyatakan tidak.

Salah satu penyebab permasalahan anthrax yang tidak kunjung tuntas di indonesia yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai *anthrax*, hal ini ditandai dengan masih banyaknya hewan ternak yang tidak disembelih di tempat tempat pemotongan resmi (Rumah Potong Hewan), selain itu peternak juga cenderung melakukan penyembelihan ternak yang mati mendadak karena alasan ekonomi.

Dari hasil wawancara secara keseluruhan responden maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap dan praktek dari kelompok masyarakat peternak dan kelompok pelaku usaha masih kurang mengenai penyakit *anthraks*. Dengan demikian, diperlukan tindak lanjut secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit anthraks tersebut.

5. Aspek Kesrawan

Penerapan kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab bersama seperti yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah dalam UU no. 41 tahun 2014, Bab VI Bagian Kedua mengenai Kesejahteraan Hewan, khususnya Pasal 67 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama Masyarakat.

Adanya penambahan sanksi hukum terhadap pelanggaran kesrawan dalam UU 41 tahun 2014.

Kesejahteraan hewan secara harfiah diterjemahkan sebagai kondisi fisik dan psikologik dari hewan (Wikipedia). Pada Undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan kesejahteraan hewan

disebutkan sebagai: segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Kesejahteraan hewan menurut OIE adalah bagaimana seekor hewan dapat mengatasi kondisi dimana dia hidup. Seekor hewan berada dalam status kesejahteraan yang baik apabila dia sehat, nyaman, gizinya baik, aman, mampu mengekspresikan perilaku bawaannya, dan tidak menderita suatu keadaan yang tidak menyenangkan seperti kesakitan, ketakutan, dan tertekan.

Beberapa tahun terakhir dampak dari kebijakan perdagangan terkait kesejahteraan hewan semakin meningkat dan menjadi bahan perdebatan dunia internasional. Masih menjadi perdebatan negosiator perdagangan internasional, pedagang dan peternak apakah aturan perdagangan tidak harus dikaitkan dengan isu kesejahteraan hewan, atau keinginan untuk menjadikan kebijakan perdagangan akan dapat berperan dalam memperbaiki kondisi pemeliharaan hewan. Akan tetapi pada kenyataannya setiap usaha untuk menentang hubungan antara kesejahteraan hewan dan perdagangan telah dibantah oleh bukti bahwa saat ini kesejahteraan hewan telah menjadi bagian dari Perjanjian Perdagangan Bebas, kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan menjadi isu penting bagi peternak dan pemerintah dalam perdagangan lokal dan internasional. Kesejahteraan hewan juga merupakan masalah yang signifikan bagi konsumen di seluruh dunia. Hanya ada sedikit peluang untuk menolak isu ini atau ikut berkomitmen untuk peningkatan kesejahteraan hewan.

Menyikapi hal ini, Indonesia sebagai negara dengan sumber daya hewani yang berlimpah sudah saatnya untuk berbenah diri dalam menyikapi isu kesejahteraan hewan. Kebijakan dan intervensi pemerintah yang kuat dalam hal penerapan kesrawan sangat dibutuhkan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kekayaan sumberdaya hewani, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan sebagai harkat dan martabat bangsa yang mempunyai etika moral dan budaya yang positif dalam memperlakukan hewan sebagai makhluk Tuhan. Adapun prinsip dasar kebijakan penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Kesrawan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- b. Peningkatan penerapan kesejahteraan hewan pada Ternak dan Non Ternak dan pencegahan tindakan kekejaman terhadap hewan melalui kegiatan bimbingan teknis, dan pelatihan penerapan kesejahteraan hewan pada ternak dan non ternak serta fasilitasi sarana dan prasarana penerapan kesrawan.

- c. Pengawasan dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada ternak dan non ternak.

Dalam rangka peningkatan penerapan kesrawan pada ternak dan non ternak maka prioritas pemerintah adalah penerapan kesrawan di RPH dan di UPT milik Pemerintah yang melakukan aktifitas pemeliharaan ternak. Penerapan kesrawan dilakukan dengan penyediaan SDM, fasilitasi sarana prasarana dan pembinaan serta pendampingan. Untuk menjamin penerapan kesejahteraan hewan di unit pemeliharaan hewan/ternak perlu adanya seorang penanggung jawab penerapan kesejahteraan hewan (AWO). Selain di RPH maka pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan juga harus tersedia seorang AWO sehingga Pemerintah dapat menjadi contoh dalam penerapan kesrawan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kompetensi petugas kesmavet baik petugas dinas maupun petugas RPH dalam hal ini petugas juru sembelih halal dan Animal Welfare Officer (AWO),
- b. Penyusunan NSPK Kesrawan
- c. Sosialisasi dan pembinaan kesrawan
- d. KAP Survey Kesrawan
- e. Evaluasi pencegahan pematangan betina produktif

Kegiatan peningkatan kompetensi bidang Kesrawan pada tahun 2016 yang telah dilaksanakan meliputi :

- a. Peningkatan Kompetensi Juru Sembelih Halal

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 30 April 2016 bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Malang sebagai penyelenggara. Peserta pelatihan berjumlah 20 orang jurusembelih halal dari RPH/RPU Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Narasumber dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pakar dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Instruktur dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dan dari RPH Kota Malang.

Pada saat pelatihan selain pemberian materi oleh narasumber dan pakar, diskusi, juga dilakukan praktek lapang ke RPH-R Kota Malang yaitu praktek penyembelihan yang sesuai kaidah kesrawan serta kehalalan.

Untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta maka sebelum dan sesudah pelatihan diberikan pre test dan post test. Dari hasil test tersebut terdapat peningkatan pengetahuan dari para peserta dan dinyatakan semua lulus dan diberi sertifikat sebagai juru sembelih halal.

- b. Bimbingan Teknis Penerapan Kesejahteraan Hewan dalam pematangan hewan kurban

Agar pemotongan hewan kurban dilaksanakan sesuai kaidah kesejahteraan hewan, maka dilaksanakan bimbingan teknis penerapan kesejahteraan hewan dalam pemotongan hewan kurban yang diselenggarakan pada tanggal 29 Pebruari sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 di Bogor. Peserta pelatihan berjumlah 25 orang yang terdiri dari 16 orang petugas dinas dari 16 provinsi penerima Fasilitas Penataan Pemotongan Hewan Kurban, dan 9 orang dari PB PDHI, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Perbibitan dan Produksi serta Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai perwakilan tim pemantau hewan kurban.

- c. Peningkatan Kompetensi *Animal Welfare Officer (AWO)*
- d. Peningkatan Kompetensi AWO dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2016 di Bogor. Pelatihan tersebut diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri dari petugas RPH dari 16 RPH-R di 12 Propinsi dan 1 orang peserta dari Direktorat Kesmavet. Narasumber dan instruktur berasal dari kalangan Perguruan Tinggi, PDHI, trainer kesrawan yang pernah mengikuti pelatihan OIE, Praktisi, Kementerian Agama dan Kementerian Pertanian Direktorat Kesmavet. Pelaksanaan pelatihan menggunakan elemen keterampilan atau modul dan praktek lapang penerapan kesrawan di RPH serta berpegangan pada prinsip belajar orang dewasa (*andaragogi*). Sebelum dan setelah pelatihan dilakukan pretest dan post test untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta. Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang memperoleh nilai diatas standar nilai yang ditetapkan. Selain itu kelulusan juga dinilai dari keaktifan dan kedisiplinan peserta. Dari hasil pelatihan dihasilkan 20 orang Animal Welfare Officer yang diharapkan dapat bertugas sebagai pengawas penerapan kesrawan di RPH masing-masing.

Selain kegiatan peningkatan kompetensi, selama tahun 2016 kegiatan subdit Kesrawan terdiri dari :

1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesrawan

Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Tahun 2016 kita laksanakan Pertemuan KIE Kesrawan dengan maksud untuk mengevaluasi kegiatan KIE kesrawan yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi tahun 2015 dan rencana kegiatan KIE yang akan dilaksanakan di 2016 oleh Dinas Provinsi. Pertemuan berlangsung pada tanggal 24-26 Februari 2016 di Manado, Sulawesi Utara. Peserta pertemuan berjumlah 30 orang terdiri dari Perwakilan Provinsi yang mendapatkan alokasi anggaran KIE Kesrawan tahun 2015 dan 2016 serta perwakilan subdit lingkup Direktorat Kesmavet. Narasumber terdiri dari *World Animal Protection (WAP)*; Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan propinsi Sumut, Jateng dan Jabar. Peserta mendapatkan materi komunikasi dan melakukan simulasi dan praktek edukasi kepada siswa di SMP. Praktek edukasi disampaikan dalam

bentuk permainan yang menarik berisi pengetahuan tentang kesejahteraan hewan sehingga mudah diterima dan dicerna oleh anak-anak. Dengan pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaksanaan kegiatan yang sama di daerah dengan anggaran daerah (APBD).

Selain pertemuan diatas juga telah kita laksanakan KIE Kesrawan bekerjasama dengan Pramuka Sahabat Satwa melalui kegiatan Jambore Nasional yang diselenggarakan di Cibubur tanggal 14 – 21 Agustus 2016.

KIE Kesrawan juga dilaksanakan melalui kegiatan Indofet di Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan pada tanggal 23 – 25 September 2016.

2) Workshop Sistem Penerapan Kesrawan

Kegiatan Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 November 2016 di Bogor. Workshop ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari stakeholders dalam penerapan kesejahteraan hewan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan pedoman penerapan kesejahteraan hewan. Kegiatan ini diikuti 50 orang peserta yang terdiri dari perwakilan dari Direktorat teknis lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, Pakar dari Perguruan Tinggi dan Kementerian terkait, Praktisi Usaha sapi potong, serta Pejabat fungsional lingkup Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kegiatan Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan Tahun 2016 dilakukan melalui paparan dalam pertemuan oleh narasumber, tanya jawab dan diskusi kelompok yang dipandu oleh fasilitator. Dari kegiatan Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan Tahun 2016 didapatkan masukan untuk pengembangan sistem sertifikasi kesejahteraan hewan di Indonesia.

3) Sosialisasi NSPK Kesrawan

Dalam rangka peningkatan penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia diperlukan pedoman dan standar maupun peraturan dalam pelaksanaan penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia. Pada tanggal 22-23 Agustus 2016 diselenggarakan pertemuan Sosialisasi NSPK Kesrawan di Bogor. Pertemuan tersebut dihadiri sebanyak 50 orang yang terdiri dari 33 provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan perwakilan subdit lingkup Direktorat Kesmavet. Pertemuan diisi dengan Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian No 114 tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Selain itu dilakukan introduksi disain model tempat pemotongan hewan kurban yang memenuhi aspek kesrawan.

4) Evaluasi Pencegahan Pemotongan Betina Produktif

Dalam rangka mendukung program UPSUS SIWAB di tahun 2017 salah satu kegiatan Direktorat Kesmavet adalah pengendalian pemotongan betina produktif dari hulu sampai hilir. Untuk itu diperlukan pedoman teknis dan evaluasi pencegahan pemotongan betina produktif yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 Oktober 2016 di Yogyakarta. Pertemuan dihadiri oleh 39 orang peserta dari dinas propinsi yang mewakili fungsi peternakan dan kesehatan hewan di 11 propinsi, 3 dinas Kab/Kota yang mewakili fungsi peternakan dan kesehatan hewan, BPMSPH, Bbvet Wates. Narasumber terdiri dari kalangan Perguruan Tinggi, Ketua dan tim seknas SIWAB, Direktorat Kesmavet dan Keswan. Dari hasil Pertemuan diperoleh beberapa masukan yang dapat digunakan dalam optimalisasi pelaksanaan UPSUS SIWAB di tahun 2017.

5) KAP Survey Kesrawan

KAP Survey Kesrawan merupakan Survey pengetahuan, sikap dan praktek penerapan kesrawan. Untuk tahun 2016 KAP Survey dilaksanakan di 21 UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Responden merupakan petugas yang berhubungan atau menangani hewan dan pengambil kebijakan di masing-masing UPT. Dari hasil KAP Survey dapat terlihat bahwa perlu peningkatan SDM terkait kesrawan maupun peningkatan fasilitas penerapan kesrawan di UPT lingkup Ditjennak dan Keswan.

6) Penyusunan NSPK Kesrawan

Dari Penyusunan NSPK Kesrawan tahun 2016 dihasilkan Panduan Disain Model Tempat Pemotongan Hewan Kurban, Draft Modul GAHP on Animal Welfare dan Environmental Sustainability, Draft Permentan Pedoman Penerapan Kesrawan pada Budidaya Ternak Ruminansia Besar, Draft Pedoman Pre-Assesment pada UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3.3.5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Direktorat PPHNak) mulai tahun 2015 merupakan unit kerja baru di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH). Fungsi dan kewenangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebelumnya ada di Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Penggabungan fungsi dan kewenangan ini menjadikan Direktorat Jenderal PKH utuh menangani bidang peternakan dari hulu sampai hilir, sehingga pembangunan peternakan lebih efisien dan efektif.

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian tahun 2015-2019 maka arah dan strategi kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2015-2019 adalah peningkatan produksi daging, peningkatan komoditas peternakan berdaya saing, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Direktorat PPHNak) berinduk pada strategi peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing dan peningkatan kesejahteraan peternak.

Sasaran program Ditjen PKH terkait dengan sasaran Direktorat PPHNak sedangkan indikator sasarnya adalah Peningkatan Daya Saing Peternakan dan Peningkatan Kesejahteraan Peternak yang masing-masing memiliki sub sasaran. Dengan demikian secara agregat sasaran strategis program Ditjen PKH yang terkait dengan Direktorat PPHNak bersama-sama dengan Eselon 2 lainnya dilingkup Ditjen PKH dapat membentuk keseluruhan sasaran strategis program Ditjen PKH, yaitu 1) Meningkatnya produksi pangan asal hewan; 2) Meningkatnya daya saing peternakan dan 3) Meningkatnya kesejahteraan peternak.

1. Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan

Pengolahan hasil peternakan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah serta memperpanjang daya simpan dan atau untuk layak dikonsumsi. Pembinaan teknologi pengolahan dilakukan melalui fasilitasi, revitalisasi dan atau introduksi teknologi tepat pengolahan hasil pertanian khususnya pada wilayah sentra produksi. Fasilitasi bantuan peralatan pengolahan hasil peternakan kepada Gapoktan/Poktan diharapkan berdampak bagi tumbuh dan berkembangnya unit usaha pengolahan hasil peternakan dari Gapoktan/Poktan di daerah.

Selama tahun 2016 telah difasilitasi sebanyak 66 unit usaha pengolahan dengan beberapa jenis alat pengolahan, yaitu : 1) Fasilitasi pengolahan susu sebanyak 15 unit di 14 kabupaten/kota di 6 provinsi dari target 15 unit; 2) Fasilitasi pengolahan daging ruminansia sebanyak 13 unit di 13 kabupaten/kota di 11 provinsi dari target 14 unit; 3) Fasilitasi pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair sebanyak 20 unit di 17 kabupaten/kota di 12 provinsi dari target 17 unit; 4) Fasilitasi pengolahan unggas dan aneka ternak sebanyak 18 unit di 17 kabupaten/kota di 9 provinsi dari target 19 unit.

Jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja yaitu sebanyak 65 unit, maka capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan yaitu tercapai 101,54%, dan masuk dalam kriteria sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebanyak 125 unit maka terjadi penurunan sebesar 48,03%, hal ini disebabkan karena target fasilitasi tahun 2016 memang lebih kecil dibanding target tahun 2015.

Pada tahun 2016, terdapat 2 (dua) unit UPH yang tidak terealisasi yaitu 1 (satu) unit pengolahan daging di Kota Palembang dan 1 (satu) unit pengolahan unggas dan aneka ternak di Provinsi Sumatera Selatan. Penyebab tidak terealisasinya kegiatan fasilitasi pengolahan daging di Kota Palembang karena tidak ada kelompok peternak yang mengusahakan pengolahan daging ruminansia dan pelaku pengolahan yang ada merupakan kelompok koperasi/paguyuban. Penyebab tidak realisasinya kegiatan di Provinsi Sumatera Selatan karena tidak ada kelompok tani yang bergerak di bidang pengolahan unggas dan aneka ternak di lokasi tersebut, meskipun lokasinya dipindah ke lokasi lain ternyata tetap tidak ditemukan kelompok yang sesuai persyaratan.

Hal yang berbeda terjadi pada realisasi kegiatan fasilitasi pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair. Pada realisasi kegiatan ini, jumlah realisasi UPH melebihi jumlah target yang telah ditetapkan. Provinsi Riau merealisasikan 3 unit UPH dari target yang ditetapkan sebanyak 1 unit dan Provinsi Banten merealisasikan 2 unit UPH dari target yang ditetapkan sebanyak 1 unit. Untuk Provinsi Riau yaitu di Kabupaten Pelalawan, rencana awal alokasi anggaran untuk fasilitasi 1 (satu) unit instalasi biogas, ternyata pada tahun 2016 kelompok di Kabupaten Pelalawan belum membutuhkan instalasi biogas lebih mengutamakan kebutuhan pupuk terutama pupuk organik untuk pembenah tanah, sehingga fasilitasi peralatan instalasi biogas dialihkan untuk pengolahan pupuk cair dan pengolahan kompos. Karena harga per unit peralatan pengolahan pupuk cair dan pengolahan kompos lebih rendah dibanding instalasi biogas, maka fasilitasi dapat direalisasikan untuk 2 (dua) unit pengolahan pupuk cair dan 1 (satu) unit pengolahan kompos. Begitu juga dengan Provinsi Banten, rencana awal alokasi anggaran untuk fasilitasi 1 unit instalasi biogas, namun dialihkan untuk fasilitasi 2 (dua) unit pengolahan kompos.

Tabel 17. Rincian Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Fasilitas Tahun 2012 - 2016

Unit Usaha	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pengolahan pakan ternak	57	39	63	38	-
Pengolahan susu	15	9	20	10	15
Pengolahan daging	41	132	57	34	13
Pengolahan limbah ternak	99	85	65	37	20
Pengolahan unggas dan aneka ternak	-	2	2	5	18
Pengolahan olahan lainnya	5	1	2	1	-
Pengolahan berbasis zero waste (Pilot Program)	-	-	-	2	-
Total	217	268	209	127	66
Peningkatan (%)		23.50	-22.01	-39.23	-48.03

Sumber : 1. Arsip Data Ditjen PPHP Kementan (2012-2015)
2. Dinas provinsi yang menangani fungsi PKH

Beberapa kegiatan tahun 2016 yang mendukung capaian sasaran kegiatan tersebut antara lain : 1) pertemuan koordinasi teknis dengan pelaksana kegiatan di daerah, 2) pembinaan, koordinasi dan pengawalan kegiatan pengembangan pengolahan hasil peternakan; 3) pemutakhiran data pengolahan hasil peternakan; 4) identifikasi potensi pengolahan.

2. Pengembangan Usaha dan Peluang Investasi

Yang dimaksud dengan target 19 lokasi untuk kegiatan pengembangan usaha dan peluang investasi adalah total jumlah Satker Provinsi yang mendapat alokasi dana dekonsentrasi untuk kegiatan koordinasi/pembinaan investasi dan pengembangan usaha dengan sub kegiatan koordinasi/pembinaan investasi dan atau promosi investasi. Dari target 19 lokasi tersebut terealisasi di 17 lokasi atau tercapai 89,47% dari target, masuk dalam kriteria berhasil. Provinsi yang tidak dapat merealisasikan kegiatan adalah Provinsi Riau dan Provinsi Jambi dengan sub kegiatan koordinasi/pembinaan investasi. Hal ini disebabkan pada awalnya kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang masuk dalam rencana penghematan anggaran dekonsentrasi provinsi, namun tidak jadi mengalami penghematan dan pelaksana kegiatan tidak mengetahui kalau anggaran kegiatan tersebut tidak jadi dihemat.

Tabel 18. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha dan Peluang Investasi Tahun 2016

No	Lokasi Kegiatan	Koordinasi Investasi	Promosi Investasi	Keterangan
1	Sumatera Barat	v	-	Terlaksana
2	Riau	v	-	Tidak Terlaksana
3	Jambi	v	-	Tidak Terlaksana
4	Sumatera Selatan	v	-	Terlaksana
5	Lampung	-	v	Terlaksana
6	Banten	v	-	Terlaksana
7	Jawa Barat	v	v	Terlaksana
8	DIY	v	v	Terlaksana
9	Jawa Tengah	-	v	Terlaksana
10	Jatim	v	v	Terlaksana
11	Bali	v	v	Terlaksana
12	NTB	v	v	Terlaksana
13	NTT	v	-	Terlaksana
14	Kalteng	v	-	Terlaksana
15	Kalsel	v	-	Terlaksana
16	Kaltim	v	-	Terlaksana
17	Sulut	v	-	Terlaksana
18	Sulsel	v	v	Terlaksana
19	Gorontalo	v	-	Terlaksana

Sumber : Direktorat PPHNak Tahun 2016

Koordinasi/pembinaan investasi pada tahun 2016 telah dilaksanakan pada 15 provinsi dari 17 provinsi yang mendapat alokasi anggaran. Provinsi yang mendapat alokasi anggaran tersebut adalah provinsi yang dinilai memiliki potensi/peluang investasi dan pengembangan usaha peternakan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pertemuan teknis koordinasi investasi yang diselenggarakan oleh pusat diikuti oleh Satker Provinsi pelaksana kegiatan koordinasi/pembinaan investasi yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang regulasi investasi di subsektor peternakan.
- b. Pertemuan koordinasi dengan kabupaten/kota dan BKPM/BKPM yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk mengetahui perkembangan investasi di bidang peternakan baik PMA maupun PMDN dan pemerintah; serta potensi yang mendukung pengembangan usaha peternakan baik ternak, sarana pendukung, kebijakan dan regulasi yang mendukung investor untuk menanamkan modal usaha di bidang usaha peternakan. Selanjutnya, Dinas provinsi dan kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan BKPM/BKPM untuk penyusunan buku peluang dan potensi investasi subsektor peternakan di wilayah masing-masing provinsi.
- c. Penyelenggaraan *Forum Group Discussion (FGD)* yang dihadiri oleh investor dan calon investor serta dinas provinsi dan kabupaten/kota, yang bertujuan untuk menggali peluang dan menginformasikan potensi investasi bidang peternakan.

Dari 15 provinsi yang telah melaksanakan kegiatan tersebut, 6 provinsi telah menyusun buku tentang peluang dan potensi investasi di provinsi sentra

peternakan yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, NTB, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat.

Promosi investasi pada tahun 2016 telah dilaksanakan pada semua provinsi yang mendapat alokasi anggaran yaitu 8 provinsi yang diprioritaskan. Promosi tersebut dilaksanakan melalui: 1) Pemaparan potensi dan peluang investasi peternakan di berbagai wilayah; 2) Diskusi; 3) Temu Bisnis (*One on One Meeting*); dan 4) Pameran Investasi (*exhibition*).

3. Pengembangan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran

Pembentukan sarana dan kelembagaan pemasaran peternakan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan posisi tawar peternak. Saat ini beberapa prasarana/sarana pasar seperti pasar ternak/hewan serta unit pemasaran poktan dan gapoktan (UPPG) dan telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik atas inisiatif masyarakat maupun atas fasilitasi pemerintah (Kementerian Pertanian).

Selama tahun 2016 telah difasilitasi sebanyak 19 unit sarana dan kelembagaan pemasaran peternakan dari target sebanyak 18 unit, sehingga capaian kinerja tersebut telah melebihi target yang ditetapkan (105,56%) dan dapat dinilai sangat berhasil. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena pada awalnya kegiatan fasilitasi UPPG untuk Kabupaten Bogor masuk dalam rencana penghematan anggaran tugas pembantuan, sehingga target capaian fasilitasi sarana dan kelembagaan pemasaran peternakan dikurangi 1 unit dari 19 unit menjadi 18 unit. Namun ternyata yang mengalami penghematan hanya anggaran untuk pembangunan gedung outlet dan anggaran untuk fasilitasi peralatan masih ada dan dapat direalisasikan, sehingga tetap dihitung sebagai capaian kinerja.

Capaian tersebut menurun sebesar 78,89% dibanding capaian tahun 2015 sebanyak 90 unit, hal ini disebabkan karena target fasilitasi tahun 2016 memang lebih kecil dibanding target tahun 2015.

Tabel 19. Perkembangan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran Peternakan Fasilitasi Tahun 2012 - 2016

Jenis Fasilitas	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pasar Ternak	41	42	56	53	11
UPPG	1	8	13	37	8
Total	42	50	69	90	19
Peningkatan (%)		19.05	38.00	30.43	-78.89

Sumber : 1. Arsip Data Ditjen PPHP Kementan (2012-2015)
2. Dinas provinsi yang menangani fungsi PKH

Fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar ternak di daerah dilakukan dalam bentuk revitalisasi pasar ternak untuk menambah atau memperbaiki fasilitasi sarana pasar ternak berupa bangunan/gedung (*shelter*, *loading* ternak, tambatan ternak, pos kesehatan hewan, pagar, kantor) dan sarana pelengkap/penunjang untuk pasar ternak, outlet pemasaran dan kelengkapannya serta sarana pengangkutan ternak/distribusi ternak melalui

dana tugas pembantuan (provinsi dan kabupaten/kota) di 11 kabupaten/kota di 9 provinsi. Selain fasilitasi sarana pasar ternak, didukung juga dengan kegiatan pertemuan koordinasi/bimbingan teknis pasar ternak dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen kelembagaan pengelolaan pasar ternak dan kemampuan penanganan ternak yang baik dan benar di pasar ternak.

Fasilitasi pemasaran untuk Poktan/Gapoktan disediakan bagi poktan/gapoktan yang sudah melaksanakan kegiatan pemasaran secara rutin namun masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana/prasarana dan kemampuan manajemen pemasaran. Fasilitasi berupa fasilitasi outlet pemasaran dan kelengkapannya atau sarana distribusi pemasaran melalui dana tugas pembantuan (provinsi dan kabupaten/kota) di 8 kabupaten/kota di 3 provinsi. Selain fasilitasi sarana, didukung juga dengan kegiatan pertemuan koordinasi/bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen kelembagaan pengelolaan UPPG.

4. Penguatan Kelembagaan Peternak

Penguatan kelembagaan peternak pada tahun 2016 terlaksana di 18 lokasi dari target di 18 lokasi, sehingga kinerja tercapai 100% dan masuk dalam kriteria berhasil. Yang dimaksud dengan target 18 lokasi untuk kegiatan pengembangan usaha dan peluang investasi adalah total jumlah Satker Provinsi yang mendapat alokasi dana dekonsentrasi untuk kegiatan penguatan kelembagaan, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Sebagaimana Rekomendasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B-11759/10-15/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada Direktur Jenderal PKH, bahwa diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk terus melakukan upaya penguatan kelembagaan peternak, pengaturan tata niaga yang akuntabel dan berkeadilan dalam rangka mendukung pencapaian kedaulatan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan peternak Indonesia.

Salah satu upaya penguatan kelembagaan peternak adalah melalui fasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi petani peternak dengan basis poktan/gapoktan yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi. Koperasi-koperasi peternakan yang telah terbentuk berlu dibina untuk mengembangkan diri menjadi lembaga peternak yang mandiri, serta meningkatkan usahanya sebagai lembaga usaha yang komersial.

Pada tahun 2016 telah terbentuk koperasi peternakan sebanyak 9 koperasi, yaitu 1 koperasi di Provinsi Jambi, 2 koperasi di Provinsi Sumatera Barat, 1 koperasi di Provinsi Gorontalo, dan 5 koperasi provinsi Lampung, sedangkan di provinsi lainnya beberapa koperasi masih dalam proses pembuatan akte notaris

dan proses persiapan pembentukan. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya (2014 – 2015) telah terbentuk koperasi sebanyak 68 koperasi di 10 provinsi.

Capaian sasaran kegiatan tersebut didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 baik di tingkat pusat maupun daerah, yaitu antara lain :

- a. Pertemuan koodinasi antara pusat dengan Dinas Provinsi yang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi penguatan kelembagaan peternak yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan.
- b. Pertemuan koordinasi antara Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota serta *stakeholders* terkait untuk : a) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok peternak di bidang manajemen organisasi; b) meningkatkan kapasitas kelembagaan peternak untuk membentuk poknknak, gapoknknak, asosiasi, koperasi, dan lembaga peternak lainnya yang berdaya saing; dan c) melakukan pembinaan penguatan kelompok peternak menuju berbadan hukum.
- c. Pengumpulan data dan informasi, berupa database kelompok peternak yang memiliki potensi untuk dikuatkan status kelembagaannya serta database kelompok peternak yang sudah berbadan hukum.

Dalam upaya menjadikan koperasi menjadi lembaga peternak yang mandiri serta meningkatkan usahanya sebagai lembaga usaha yang komersial, maka koperasi akan dilibatkan dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan peningkatan populasi ternak sapi melalui impor sapi indukan. Hal ini sesuai dengan Permentan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya dalam hal memberikan kesempatan kepada koperasi dan kelompok peternakan untuk dapat melakukan impor sapi dengan kewajiban untuk 10 ekor bakalan yang diimpor harus menyertakan 1 ekor induk betina produktif untuk usaha pembiakan.

5. Peningkatan Produk Peternakan yang Memperoleh Izin Edar

Produk olahan yang memperoleh sertifikat/ijin edar yang dimaksud disini adalah jumlah produk olahan dari UPH yang difasilitasi yang memperoleh sertifikat/izin edar (NKV, PIRT, halal, dan MD) sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah produk olahan dari UPH yang difasilitasi sampai dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari daerah diketahui jumlah produk olahan dari UPH yang difasilitasi yang memperoleh sertifikat/izin edar sampai dengan tahun 2015 sebanyak 73 produk, dan pada tahun 2016 bertambah sebanyak 4 produk, sehingga sampai dengan tahun 2016 berjumlah 77 produk. Berarti terjadi peningkatan jumlah produk yang mendapat sertifikat/izin edar sebesar 5,48%. Capaian tersebut jika dibanding dengan target capaian tahun 2016 sebesar 2%, maka termasuk dalam kriteria sangat berhasil yaitu tercapai 274%.

Untuk mendukung diperoleh sertifikat/izin edar untuk produk peternakan, beberapa kegiatan telah dilakukan pada tahun 2016 antara lain : 1) pemberian bimbingan teknis kepada UPH peternakan dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan izin edar kerjasama dengan BPOM, 2) koordinasi dengan pemerintah daerah terkait, 3) pendampingan dalam rangka penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), 4) fasilitasi sarana prasarana, 5) fasilitasi pengujian produk akhir, 6) fasilitasi sertifikasi halal.

6. Proyek Investasi Sub Sektor Peternakan

Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN sub sektor peternakan tahun 2016 sampai dengan bulan September (Triwulan III) 2016 sebanyak 165 proyek, dengan rincian proyek PMA sebanyak 97 proyek dan PMDN sebanyak 68 proyek. Jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja yaitu sebanyak 70 proyek, capaian jumlah proyek investasi tersebut jauh di atas target yang ditetapkan (235,71%) dan masuk dalam kriteria sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 pada periode yang sama sebanyak 107 proyek, terjadi peningkatan jumlah proyek sebesar 54,21%. Peningkatan terbesar terjadi pada proyek PMA yaitu sebesar 115,56%.

Tabel 20. Jumlah Proyek PMA dan PMDN Sub Sektor Peternakan Tahun 2012 - 2016

Proyek	2012	2013	2014	2015 *)	2016 *)	Growth 2016 thd 2015 (%)
PMA	14	19	26	45	97	115.56
PMDN	31	48	43	62	68	9.68
Total	45	67	69	107	165	54.21

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Ket : *) = sampai dengan Triwulan III 2016

Selama periode 2012 – 2016 terjadi peningkatan jumlah proyek setiap tahun, terutama proyek investasi PMA, sedangkan investasi PMDN perkembangannya masih sangat lambat.

Dalam upaya membuka peluang investasi dan peluang pasar di bidang peternakan serta mendorong minat investor untuk usaha peternakan telah diupayakan pemerintah untuk meningkatkan peran swasta melalui serangkaian kebijakan investasi dan permodalan dan potensi pengembangan peternakan di Indonesia melalui langkah-langkah antara lain: 1) peraturan BKPM nomor 52/2011 tentang fasilitasi pajak penghasilan untuk penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; 2) upaya kebijakan pemerintah daerah yang efektif melalui kemudahan perijinan berusaha, biaya transaksi yang rendah, promosi investasi daerah sesuai potensi wilayah ke investor domestik dan asing; dan 3) identifikasi potensi dan peluang daerah.

Secara total selama tahun 2016, kontribusi terbesar jumlah proyek adalah dari peternakan unggas yaitu sebesar 73,94%. Untuk usaha pembibitan ternak

belum banyak PMA dan PMDN yang menanamkan investasi di bidang ini. Kecilnya minat investasi di bidang peternakan khususnya usaha pembibitan ternak, antara lain karena berbagai faktor antara lain : (1) tingkat resiko usaha yang lebih tinggi dibandingkan usaha di bidang lainnya; (2) Investasi yang dibutuhkan relatif besar; (3) Pengembalian modal yang cukup lama; (4) Pelaksanaan investasi dilakukan secara bertahap dan jangka waktunya lebih lama; (5) biaya transaksi institusi Pemda; 6) retribusi yang rumit dan retribusi antar wilayah;(7) promosi investasi rendah.

Jumlah proyek PMA dan PMDN tahun 2016 per Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 21. Jumlah proyek PMA dan PMDN Tahun 2016 per Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

No	Uraian	Jan - Sept 2016		Total	
		PMA	PMDN	Jumlah Proyek	%
1	Peternakan Sapi dan Kerbau	15	12	27	16.36
2	Peternakan Babi	3	-	3	1.82
3	Peternakan Unggas	69	53	122	73.94
4	Pemilihan Bibit Tanaman Pakan	1	-	1	0.61
5	Peternakan Lainnya	5	-	5	3.03
6	Jasa Penunjang	4	3	7	4.24
	Total	97	68	165	100.00

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

7. Peningkatan Volume Ekspor Komoditi Peternakan

Perhitungan volume ekspor komoditi peternakan tahun 2016 menggunakan angka sementara (sampai dengan November 2016) dengan sumber data berasal dari Pusdatin. Sampai dengan November 2016 realisasi volume ekspor komoditas peternakan sebesar 189.199 ton meningkat sebesar 8,59% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015 (174,231 ton). Peningkatan tersebut apabila dibanding dengan target perjanjian kinerja tahun 2016 sebesar 3%, maka tercapai 286,33% dan termasuk dalam kriteria sangat berhasil.

Peningkatan volume ekspor komoditi peternakan tersebut dipengaruhi oleh sangat tingginya peningkatan volume ekspor keju dan dadih susu yaitu dari 593 ton pada tahun 2015 menjadi 2.584 ton pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 335,78%. Besarnya peningkatan terutama dari ekspor keju dan dadih susu ke negara Singapura dari 88 ton pada tahun 2015 menjadi 1.795 ton pada tahun 2016 (1.923%). Sementara untuk komoditas lain ada yang mengalami penurunan volume ekspor, dan penurunan tertinggi dari 10 komoditas ekspor terbesar terjadi pada komoditas mentega yaitu menurun sebesar 53,97%.

Pada tabel di bawah dapat dilihat realisasi dan pertumbuhan volume ekspor untuk 10 komoditas ekspor terbesar tahun 2012 – 2016 per komoditas.


Tabel 22. Realisasi dan Pertumbuhan Volume Ekspor 10 Komoditas Ekspor Terbesar Tahun 2012 - 2016

		Volume (Ton)							
No	Komoditas	2012	2013	2014	2015	2015 *	2016 *	Growth 2016 thd 2015 (%)	
1	Lemak	74,037	80,385	97,586	80,158	69,925	80,566	15.22	
2	Susu dan Kepala Susu	38,413	37,043	38,890	27,173	25,176	29,871	18.65	
3	Pakan ternak	24,259	32,922	35,805	32,058	30,014	33,849	12.78	
4	Babi Hidup	35,370	36,675	32,275	28,146	25,903	25,041	-3.33	
5	Mentega	12,298	13,848	13,544	9,230	8,226	3,786	-53.97	
6	Kulit dan Jangat	7,909	7,498	5,025	4,133	3,941	3,480	-11.70	
7	Daging dan Jeroan Binatang Lainnya	4,070	4,679	4,662	4,262		3,437	-8.85	
8	Yoghurt	714	1,029	2,099	2,873	2,639	1,412	-46.48	
9	Bulu	1,344	1,800	1,633	1,356	1,276	1,176	-7.84	
10	Keju dan Dadih Susu	749	849	650	638	593	2,584	335.78	
11	Lainnya					3,771			
	Total	202,980	220,282	235,390	193,294	174,231	189,199	8.59	
	Pertumbuhan (%)	-	8.52	6.86	-17.88			8.59	

Sumber : Pusat Data dan Informasi Pertanian, Kementan
 Ket : *) = sampai dengan Oktober 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 ekspor lemak merupakan komoditas ekspor terbanyak yaitu sebesar 42,58% dari total volume ekspor komoditi peternakan. Ekspor terbesar adalah dengan tujuan negara Nigeria sebesar 19.970 ton, disusul Gana 12.283 ton dan China 8.107 ton.

Selama periode 2012 - 2016 total volume ekspor komoditi peternakan mengalami fluktuasi yang cukup besar, dapat dilihat bahwa peningkatan volume ekspor terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,52% sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan volume ekspor sebesar 17,88%.



Grafik 3. Realisasi dan Pertumbuhan Volume Ekspor Tahun 2012 - 2016

8. Kesepakatan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Peningkatan Jaminan Keamanan, Mutu dan Daya Saing Pangan Olahan Hasil Peternakan

Pangan olahan hasil peternakan merupakan salah satu komoditas yang penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani setiap warga negara Indonesia. Produksi Pangan olahan hasil peternakan yang harus mengedepankan aspek keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, serta kesehatan masyarakat dan lingkungan, mengingat produk peternakan beresiko tinggi dalam penularan penyakit hewan ke manusia (zoonosis). Proses produksi pangan olahan hasil peternakan yang melibatkan usaha mikro dan kecil memiliki kesenjangan yang signifikan dengan skala industri menengah dan besar dalam hal kemampuan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana sehingga memerlukan pembinaan dan pendampingan khusus dari pemerintah. Dalam rangka peningkatan jaminan keamanan mutu dan daya saing pangan lokal olahan hasil peternakan di daerah, maka Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, BPOM.

Adapun hal-hal yang dikerjasamakan antara Ditjen PKH dan BPOM meliputi:

- a. Penyusunan roadmap dan pedoman pelaksanaan kegiatan peningkatan jaminan keamanan, mutu dan daya saing pangan olahan hasil peternakan.
- b. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepada jajarannya dan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan.
- c. Pertukaran data UPH peternakan dan informasi modul serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- d. Pemberian bimbingan teknis kepada UPH Peternakan dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan Izin Edar.
- e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Ditjen PKH dan BPOM.
- f. Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penerbitan Izin Usaha.
- g. Pendampingan dalam rangka penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
- h. Fasilitasi sarana prasarana.
- i. Fasilitasi pengujian produk akhir.
- j. Fasilitasi sertifikasi halal.

Sampai dengan saat ini kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama antara Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan dengan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, BPOM adalah rapat koordinasi dan penandatanganan

Dokumen Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Peningkatan Jaminan Keamanan, Mutu dan Daya Saing Pangan Olahan Hasil Peternakan.

9. Pengembangan Tata Niaga dan Distribusi Ternak Sapi Menggunakan Kapal Ternak

Kapal ternak Camara Nusantara I (CN 1) pertama kali berlayar dari NTT ke Tanjung Priok pada tanggal 2 Februari 2016 dengan mengangkut 353 ekor ternak. Pelayaran secara kontinue dilakukan setiap 2 minggu sekali mulai tanggal 2 Februari 2016 hingga pelayaran ke 24 pada tanggal 27 Desember 2016.

Kapal CN 1 bertujuan untuk :

- a. Memperlancar pengangkutan dan pendistribusian ternak secara cepat.
- b. Merubah struktur pasar, terjadi peningkatan harga di tingkat peternak dan penurunan harga daging di tingkat konsumen.
- c. Kapal khusus ternak didesain memenuhi standar Internasional yang mengimplementasi prinsip animal welfare selama perjalanan.
- d. Efisiensi distribusi ternak, secara ekonomis distribusi ternak antar pulau dengan kapal khusus ternak dapat memangkas biaya transportasi.
- e. Tataniaga dan distribusi ternak sapi menjadi tertata dengan baik, karena sapi yang diperdagangkan mulai dari peternak, pedagang dan menjadi produk daging sampai ke konsumen mudah ditelusuri dan tercatat dengan baik.
- f. Memberikan insentif dan motivasi bagi peternak untuk meningkatkan produktivasternak. Harga daging sapi ditingkat konsumen diharapkan lebih terjangkau dan stabil sehingga daging sebagai sumber protein hewani dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan konsumsi protein hewani perkapita dapat ditingkatkan.

Total jumlah muatan ternak tahun 2016 yang diangkut dengan Kapal Ternak CN 1 dari Prov. NTT sebanyak 11.797 ekor yang berasal dari Pelabuhan Tenau sebanyak 11.139 ekor (jenis sapi Bali) dan dari Pelabuhan Waingapu sebanyak 658 ekor (jenis sapi SO).

Perusahaan pengirim (pengguna kapal) terdiri dari 39 perusahaan yang semuanya sudah memenuhi persyaratan sebagai calon pengguna kapal ternak (shipper). Sedangkan perusahaan penerima/pembeli ternak terdiri dari 2 perusahaan BUMN/BUMD dan 9 perusahaan swasta;

Harga ternak di tingkat peternak rata-rata berkisar Rp. 30.000 - 31.000 per kg bobot hidup. Sementara harga di pelabuhan muat Rp. 33.000 - 34.000 dan harga di pelabuhan tujuan Rp. 37.000 - 42.000 serta harga di kandang penerima Rp. 42.000 - 44.000 per kg bobot hidup.

Sepanjang tahun 2016 data menunjukkan bahwa proses perijinan pengeluaran ternak selalu mengalami keterlambatan sehingga proses loading

ternak ke kapal ternak Camara Nusantara 1 juga mengalami keterlambatan. Rata-rata kapal mulai berlayar terlambat 6 jam dibandingkan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh PT. PELNI. Jumlah ternak setiap pengapalan rata-rata 500 ekor kecuali pada beberapa pelayaran yaitu ke 9, 12, 13, 16, 17 dan 23.

Tabel 23. Jumlah Muatan Ternak Selama Pelayaran Tahun 2016

Pelabuhan Bongkar	Banyaknya Muatan Ternak Menurut Pelayaran (Ekor)																								Grand Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Cirebon	367	100	50	67					50	75															709
Surabaya	33																								33
Tanjung Priok	100	400	450	433	500	500	500	511	484	425	500	450	471	500	500	482	491	500	500	500	500	500	500	408	11055
Grand Total	500	500	500	500	500	500	500	511	484	500	500	450	471	500	500	482	491	500	500	500	500	500	500	408	11797

Setiap kali pelayaran Dit PPHnak menerbitkan surat rekomendasi Penggunaan Kapal Ternak CN1 berdasarkan usulan dari Dinas PKH Prov. NTT dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diselesaikan oleh pelaku usaha/pengirim (rekomendasi Kab/Kota, SKKH Kab/Kota, Rekomendasi Prov, SKHH Provinsi, surat ijin pengeluaran dari KPPTSP). Kecuali pada pelayaran ke 24 pada tanggal 23 Desember 2017, rekomendasi penggunaan kapal dilakukan oleh Dinas PKH Provinsi dikarenakan surat usulan dari Dinas PKH Prov NTT diterima 4 jam sebelum kapal berlayar yang seharusnya minimal 1 hari sebelumnya.

Sesuai dengan ketentuan semua perusahaan penerima ternak harus membuat dan menandatangani dokumen mengenai kesediaan menjual daging asal ternak NTT dengan harga Rp. 85.000 - 95.000,-. Sebanyak 11 perusahaan penerima ternak sudah membuat dan menandatangani dokumen dimaksud. Dari 11 perusahaan penerima ternak dimaksud, terdapat 5 perusahaan yang telah memenuhi komitmentnya dengan menjual daging seharga Rp.85.000 - 95.000 dimana 3 diantaranya dilakukan secara rutin (data pada Tabel 24).

Tabel 24. Penjualan Daging Sapi oleh Penerima Ternak

No	Pelaku Usaha	Harga Penjualan Daging (Rp/kg)	Lokasi Penjualan Daging	Waktu Pelaksanaan Penjualan Daging
1	PT. Great Glory Farm	85.000	Depok	23 Juni 2016
2	PD. Dharma Jaya	90.000 - 95.000	Pasar Jaya DKI	Setiap hari
3	PT. Berdikari (Persero)	85.000	POJ	Setiap hari minggu di POJ Tamrin Jakpus
4	PT. Hade Dinamis Sejahtera	95.000	Pasar Tani Kementan	30 Juni 2016
5	PT. SMD	85.000	Cirebon	30 Juni 2016
6	PT. Jaya SatwaUnggul	90.000	Bekasi dan Bogor	27 Oktober 2016 dan setiap kali mengikuti pelayaran
7	PT. Aneka Lembu Timur	90.000	Bekasi dan Cikarang	22 Nov 2016 dan setiap kali mengikuti pelayaran

10. Upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Daging Sapi Tahun 2016

Sesuai instruksi Presiden untuk menekan harga daging sapi di bawah Rp. 80.000,00/kg, khususnya menjelang bulan Puasa dan Lebaran tahun 2016, maka telah ditetapkan langkah khusus untuk mengadakan Operasi Pasar. Langkah awal diberikan penugasan khusus kepada PT Berdikari untuk dapat menjual daging dengan harga Rp.70.000 – Rp.75.000 /kg. Daging yang dapat dijual dengan harga tersebut berupa daging beku impor dari Australia.

Pemerintah kemudian memberikan izin impor kepada 12 perusahaan swasta lainnya yang ditargetkan dapat mengimpor dan melakukan OP sebanyak 6.600 ton berupa penjualan daging beku impor di pasar tradisional dengan harga maksimum Rp.80.000,- mulai awal Juni 2016 sampai dengan menjelang Lebaran 2016 (awal Juli 2016). Beberapa perusahaan dapat menjual daging beku pada lokasi lapak daging di dalam pasar antara lain : Pasar Pecah Kulit, Pasar Kramat Jati, Pasar Cipulir, Pasar Minggu, Pasar Mandiri Kelapa Gading, Pasar Karanganyar, Pasar Sunter, Pasar Cinere, Pasar Santa, Pasar Perumnas Klender dan Toko Tani Indonesia (TTI Centre). Namun ada beberapa pasar yang tidak mengizinkan penjualan daging OP dilakukan di dalam lapak pasar seperti di : Pasar Lenteng Agung, Pasar Mampang dan Pasar Majestik.

Pasca Operasi Pasar yang dilakukan pada bulan Puasa hingga Lebaran 2016 maka Pemerintah menetapkan untuk terus melakukan penjualan daging dengan harga terjangkau hingga akhir tahun 2016.

Adanya kebijakan ini ditindaklanjuti dengan deregulasi peraturan yaitu : Permentan No. 58 /Permentan/PK.210/11/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diubah menjadi Permentan No.34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (ditandatangani tanggal 15 Juli 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan, disebutkan dalam Pasal 5 bahwa persyaratan negara asal impor meliputi : a. negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku; atau b. negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH/OIE).

Berdasarkan Permentan tersebut maka Pemerintah menambah pasokan daging impor dari negara India berupa 80.000 ton daging kerbau beku untuk periode sampai akhir Desember 2016. Realisasi berdasarkan laporan importir per tanggal 29 Desember 2016 dan perkiraan realisasi sesuai laporan BULOG s.d 31 Desember 2016 sebesar 49.548 ton dan perkiraan stock daging kerbau di BULOG s.d tanggal 31 Desember 2016 sebesar 36.912 ton. Sampai dengan akhir Maret 2017 masih ada izin impor sebesar 30.000 daging kerbau.

BULOG telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) pada tanggal 21 Desember 2016 mengenai pendistribusian daging oleh distributor yang menjadi anggota ADDI kepada pedagang di Pasar Rakyat/Tradisional di Jabodetabek dengan harga maksimal Rp.80.000,- per kg. Dalam pasal 4 disepakati perihal tugas dan tanggungjawab Bulog dan ADDI dalam hal penyediaan dan pendistribusian daging hingga ke pedagang dan konsumen di pasar rakyat, namun belum dibuat SOP nya.

11. Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar (PIP)


Salah satu keberhasilan pembangunan peternakan sangat ditentukan oleh kualitas penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan pemasaran, yang sangat ditentukan oleh ketersediaan informasi pasar yang aktual, akurat dan kontinyu. Berdasarkan informasi pasar dapat ditentukan apa yang akan diproduksi, di mana, mengapa, bagaimana dan untuk siapa produk tersebut dijual dengan keuntungan terbaik. Untuk itu diperlukan pelayanan informasi pasar yang profesional, sehingga diharapkan akan dimanfaatkan sebagai penyusunan kebijakan yang tepat sesuai dengan perkembangan pasar, oleh karena itu pada TA. 2016 telah dilaksanakan Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) di 208 lokasi (32 Provinsi dan 176 Kabupaten).

Untuk mendukung pelaksanaan PIP, pada tahun 2016 telah dikembangkan Sistem Aplikasi *online* PIP komoditas Peternakan (SIPASNAK) yaitu melalui <http://pippeternakan.pertanian.go.id>. Melalui aplikasi ini Petugas PIP dan atau pejabat fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP) bisa melaporkan informasi/data yang mencakup data harga, data pasokan dan stok, data biaya usaha tani/ternak dan data biaya pemasaran komoditas peternakan. Data harga terdiri dari data harga tingkat produsen, grosir dan eceran. Jenis komoditas yang tercakup dalam pelaksanaan PIP ini adalah komoditas peternakan di provinsi atau kabupaten/kota, dengan kriteria sebagai berikut: 1) komoditas yang banyak dihasilkan di daerah sentra produksi secara kontinyu artinya komoditas harus tersedia setiap hari di lokasi pencatatan; 2) Jumlah komoditas relatif besar dan sudah diperdagangkan antar daerah (antar kabupaten atau antar kecamatan).

Untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman terhadap metode pengiriman data, mengolah data, merekap, menganalisis dan menyebarkan informasi yang berhubungan dengan pasar seperti harga, dinamika ketersediaan, biaya usaha ternak, dan biaya pemasaran bagi Petugas PIP telah dilakukan bimbingan dan sosialisasi kepada Petugas PIP. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja petugas PIP telah dilakukan penilaian kinerja terhadap petugas PIP yang dilaksanakan secara rutin tiap awal minggu bulan berikutnya. Hasil penilaian didapatkan dari frekuensi pengiriman dalam 1 bulan dibagi dengan hari efektif kerja dikalikan 100%. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja petugas yang dihitung tiap bulan selama tahun 2016 terdapat peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2015 yaitu sekitar 4,8% dari 50,71% menjadi 53,16%. Dari hasil penilaian tahun 2016 diketahui terdapat 4 provinsi yaitu provinsi NTB,

Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan DIY yang mendapatkan nilai diatas 70% yang telah mencapai target, sedangkan untuk yang mendapatkan nilai rendah yaitu di bawah 30% dan perlu mendapatkan teguran dan perhatian khusus yaitu Provinsi Kalteng, Riau, Maluku Utara, dan Gorontalo.

Berikut hasil monitoring perkembangan harga komoditas pertanian strategis yang terdiri atas sapi, ayam broiler dan telur ayam ras di tingkat produsen untuk tahun 2016.



Grafik 4. Perkembangan Rerata Harga Mingguan Sapi Hidup Ayam Broiler dan Telur Ayam Ras Tingkat Produsen Tahun 2016

12. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Usaha peternakan sapi memiliki beberapa resiko yang belum termitigasi dengan baik, yaitu kematian sapi, kehilangan sapi dan fluktuasi harga. Dalam kaitannya dengan upaya mengatasi resiko pada usaha pembibitan sapi tersebut, Kementerian Pertanian terus memfasilitasi pembentukan asuransi ternak sapi yang nantinya akan melindungi sapi dari kematian akibat penyakit dan kecelakaan maupun kehilangan sapi. Pada awal pelaksanaan asuransi ternak sapi atau lebih dikenal dengan ATS setelah diterbitkannya surat izin produk asuransi ternak sapi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Keuangan Nomor S-578/NB.11/2013, dilaksanakan secara mandiri oleh pelaku usaha dengan sumber pembiayaan premi dari pelaku usaha sendiri secara swadana membayar kepada pihak perusahaan pelaksana asuransi. Perusahaan tersebut tergabung dalam konsorsium yang dipimpin oleh PT. Asuransi Jasindo dengan anggota PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Bumida dan PT. Asuransi Tripakarta. Tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian bersama dengan dinas daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan adalah melaksanakan sosialisasi bersama dengan pihak perusahaan pelaksana asuransi.

Sampai dengan akhir tahun 2015 realisasi asuransi ternak sapi dengan premi swadana mencapai 396 ekor dan APBD (provinsi Bali) sebanyak 1.743 ekor. Penerapan asuransi ternak ini masih menghadapi berbagai kendala antara lain adalah pembayaran premi yang dirasakan berat oleh para pelaku usaha karena menambah beban biaya produksi.

Untuk itu pada tahun 2016, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) mengalokasikan subsidi pembayaran premi dengan target calon peserta asuransi bersubsidi sebanyak 120.000 ekor. Dengan perhitungan : beban premi sebesar 2% dari harga pertanggungan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10 juta/ekor, dan rencana pembebanan pembayaran premi sebesar 80% oleh pemerintah (sisanya sebesar 20% ditanggung peternak). Ditjen PKH pada tahun 2016 mengalokasikan anggaran untuk pendampingan dan sosialisasi AUTS pada 22 provinsi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini telah mengalami beberapa kali perubahan target peserta AUTS yaitu : 1) melalui prognosa PT Jasindo Nomor 044/DOR/IX/2016 tanggal 23 September 2016 target peserta menjadi 69.116 ekor dari 120.000 ekor; 2) melalui Addendum I PKS antara Direktorat Jenderal PSP dengan PT Jasindo Nomor 122/PSP/PK.ADDM.AUTS/11/2016 tanggal 7 November 2016 target pembiayaan subsidi premi AUTS tahun 2016 menjadi 20.000 ekor sapi.

Sampai dengan Desember 2016, polis yang telah diterbitkan oleh PT. Jasindo berdasarkan pengajuan Daftar Peserta Defenitif (DPD) kepada Direktorat Jenderal PKH dan telah ditindaklanjuti dengan Surat DPD ke Direktorat Jenderal PSP sebanyak 30.374 ekor sapi. Jumlah tersebut diakses oleh 18 provinsi dengan rincian Provinsi Jawa Timur 11.185 ekor, Provinsi Jawa Tengah 2.934 ekor, Provinsi Jawa Barat 1.527 ekor, Provinsi DIY 896 ekor, Provinsi Aceh 839 ekor, Provinsi Sumatera Utara 1.700 ekor, Provinsi Sumatera Barat 1.093 ekor, Provinsi Sumatera Selatan 425 ekor, Provinsi Lampung 1.204 ekor, Provinsi Bali 981 ekor, Provinsi Sulawesi Selatan 4.322 ekor, Provinsi Gorontalo 182 ekor, Provinsi Bangka Belitung 135 ekor, Provinsi Kalimantan Selatan 86 ekor, Provinsi Kalimantan Timur 1.365 ekor, Provinsi NTB 927 ekor, Provinsi Banten 362 ekor, dan Provinsi Sulawesi Barat 211 ekor. Tahun 2016 jumlah klaim yang terjadi sebanyak 54 ekor dengan rincian klaim 42 karena mati dan 12 karena hilang dengan presentase klaim tertinggi ada di Sumatera Utara dan diikuti NTB.

Kendala dalam pelaksanaan AUTS tahun 2016 adalah : 1) Sosialisasi subsidi bantuan premi dimulai pada pertengahan tahun, sehingga hasil masih belum optimal; 2) peserta asuransi ternak dengan dana premi swadana menjadi untuk induk tidak menarik lagi semenjak adanya subsidi premi; 3) SDM baik di PT Jasindo sebagai pelaksana maupun di Dinas Kab/Kota yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan masih belum memadai, sehingga capaian target susah dicapai.

13. Pengembangan Kelompok Peternak Berbasis Agribisnis

a. Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan

Pengembangan usaha agribisnis peternakan sebagian besar masih bersifat marginal, dalam arti adanya keterbatasan dukungan pendanaan serta relatif masih sederhananya teknik produksi yang dipergunakan menyebabkan pelaku usaha ini kurang dapat berkembang. Di lain pihak pelaku usaha di sub sistem yang lain rata-rata merupakan pengusaha non marginal, dalam arti kapasitas usaha mereka relatif cukup besar serta dukungan permodalan mereka cukup baik. Ketimpangan kedua kelompok pelaku usaha ini semakin diperparah dengan adanya penyebaran demografis yang kurang mendukung perkembangan sektor agribisnis pada umumnya. Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kendala pengembangan agribisnis peternakan khususnya dalam rangka meningkatkan peran pelaku usaha petani dan peternak (on-farm) adalah melalui pola kemitraan. Kemitraan usaha peternakan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha dengan dan antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.

Sebagai upaya agar kemitraan usaha peternakan dapat berjalan dengan baik, maka pada tahun 2016 telah dilakukan fasilitasi pengembangan kemitraan usaha peternakan di 13 provinsi yang mendapat alokasi anggaran dekonsentrasi untuk kegiatan koordinasi kemitraan. Selain itu telah tersusun Rancangan Pementan tentang Kemitraan Usaha Peternakan yang dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a) usaha peternakan; b) pelaku, pola dan kemitraan usaha; c) syarat kemitraan; d) perjanjian kemitraan; dan e) pembinaan dan pengawasan. Untuk mengetahui apa dan bagaimana respon dan tanggapan peternak dan pelaku usaha peternakan terhadap rancangan permentan tersebut, maka telah dilakukan *publick hearing* yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 7 November 2016.

b. Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Berprestasi

Penilaian manajemen usaha kelompok berprestasi tahun 2016 pada hakikatnya merupakan kegiatan dalam rangka melakukan pembinaan dan pemberian apresiasi kepada kelompok-kelompok peternak dalam mengelola usaha agribisnis peternakan. Pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada kelompok peternak maupun petugas untuk meningkatkan kinerjanya dalam membangun sektor peternakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Pada tahun 2016 kriteria yang dinilai adalah : 1) kriteria kelompok peternak, terdiri dari kelompok sapi potong, kelompok kambing/domba, kelompok ayam lokal dan kelompok itik; 2) kriteria petugas berprestasi,

terdiri dari petugas insinator, dokter hewan dan paramedik puskesmas. Peserta penilaian merupakan usulan dari daerah yang merupakan pemenang pertama dari penilaian di tingkat daerah tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penilaian dokumen profil usulan daerah yang dilakukan oleh Tim Penilai yang melibatkan unsur dari Ditjen PKH, perguruan tinggi (IPB dan UNPAD) serta asosiasi peternak, dilakukan penilaian lapangan terhadap kelompok peternak dan petugas teknis terpilih melalui wawancara dan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan masing-masing kelompok peternak dan petugas teknis. Hasil penilaian lapangan dibahas dalam rapat pleno oleh Tim Penilai kemudian dilakukan pemeringkatan nasional berdasarkan kriteria lomba. Hasil rapat pleno Tim Penilai diusulkan kepada Direktur PPHNak untuk selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal PKH sebagai pemenang lomba dan telah ditetapkan untuk 5 (lima) kelompok peternak sapi potong, 5 (lima) kelompok peternak kambing, 3 (tiga) kelompok peternak ayam lokal, 5 (lima) kelompok peternak itik, 3 (tiga) orang petugas Inseminator, 3 (tiga) orang Dokter Hewan Puskesmas, 3 (tiga) orang Paramedik Puskesmas Tingkat Nasional melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 3548/PK.240/F/10/2016 tanggal 12 Juli 2016.

3.3.6. Dukungan Manajemen dalam menunjang Prestasi PKH

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Sekretariat Ditjen PKH : a) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan; b) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk itu, dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi tahun 2016, Sekretariat Ditjen PKH telah menetapkan sasaran strategis melalui kegiatan-kegiatan, yang fokusnya adalah penguatan kelembagaan untuk mengurangi hambatan koordinasi dan sinkronisasi dalam mendukung pencapaian program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan

1. Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Capaian Indikator perencanaan kebijakan, dalam pelaksanaannya didukung 11 kegiatan seperti disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016

No	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2017	Dokumen	57	57	100
2.	Penyusunan RKT 2017	Dokumen	2	2	100
3.	Penyusunan PK 2016	Dokumen	58	58	100
4.	Penyusunan Pedoman Umum (APBN, e-proposal, Pengembangan Kawasan, <i>Grand Desain</i> Pengembangan Sapi dan Kerbau, <i>Roadmap</i> Kambing dan Domba, <i>Grand Design</i> Pemenuhan Protein Asal Ternak)	Dokumen	2	6	300
5.	Penyusunan Revisi Renstra Ditjen PKH dan Sekretariat 2015-2019	Dokumen	2	2	100
6.	Penyusunan HSPK	Dokumen	1	1	100
7.	Penyusunan RKAKL	Dokumen	57	60	105,3
8.	Penyelesaian dan revisi dokumen anggaran	Dokumen	1	1	100
9.	Penyusunan dan penelaahan usulan dokumen makalah kerjasama/berbantuan luar negeri	Dokumen	1	1	100
10.	Koordinasi Kehumasan dengan instansi terkait	Dokumen	1	1	100
11.	Pengembangan Hubungan Kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral	Dokumen	1	1	100

bidang PKH				
Total		183	190	103,8

Sumber : *Bagian Perencanaan, 2016*

Capaian utama pada indikator ini adalah : 1) Perjanjian Kinerja antara Dirjen PKH dengan 34 Kepala Dinas seluruh Indonesia, 22 Kepala UPT dan Perjanjian Kinerja Eselon I & II; 2) Penyusunan Revisi Renstra Ditjen PKH 2015-2019 serta 3) Pengembangan hubungan kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Apabila diamati capaian masing-masing Sub kegiatan pendukung perencanaan kebijakan rata-rata capaian 103,8%. Kegiatan pada Tabel 2 diuraikan sebagai berikut :

a. Penyusunan Renja 2017

Penyusunan Renja 2017 adalah untuk menentukan alokasi kegiatan dan anggaran SKPD provinsi, UPT dan Pusat yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Output yang dihasilkan adalah Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 sebanyak 57 dokumen dengan rincian: 34 Renja Provinsi, 22 Renja UPT dan 1 Renja Pusat.

b. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2016.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk : (i) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; (ii) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (iii) menilai keberhasilan organisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya 58 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan rincian 1 PK Direktur Jenderal PKH, 1 PK Sekretaris Direktorat Jenderal, 22 PK UPT dan 34 PK Dinas Provinsi.

c. Penyusunan Revisi Renstra Ditjen PKH dan Renstra Sekretariat

Pada tahun 2016 dilakukan revisi Renstra 2015-2019. Revisi ini merupakan revisi kedua dimana revisi pertama dilakukan untuk menyesuaikan dengan visi misi dari presiden terpilih Nawacita sedangkan untuk revisi kedua dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan fungsi Ditjen PKH sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dari yang sebelumnya mencakup perbibitan, pakan, budidaya, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen menjadi perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Dengan demikian terjadilah fusi dari berbagai fungsi yang menyebabkan berubahnya Renstra Ditjen PKH selama kurun waktu 2015-2019. Perubahan

Renstra tersebut sesuai pula dengan pendekatan manajemen strategis yang menyebutkan bahwa rencana kebijakan akan berubah terus menyesuaikan dengan perkembangan yang mempengaruhi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan baik internal maupun eksternal.

d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L)

Penyusunan RKA-K/L merupakan sarana dalam mensinergikan kegiatan berbagai unsur tersebut dan menuangkannya dalam RKA-K/L yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Penyusunan RKA-K/L merupakan rangkaian akhir kegiatan perencanaan yang telah dimulai dari pengajuan e-proposal, Musrenbangda, Pra Musrenbangtan, Musrenbangtan sampai finalisasi renja. Hasil dari penyusunan RKA-K/L yaitu dokumen RKA-K/L Sekretariat dan direktorat teknis serta UPT dan SKPD.

e. Penyelesaian dan Revisi Dokumen Anggaran

Tujuan Penyelesaian dan revisi dokumen anggaran adalah melakukan revisi dokumen anggaran (DIPA dan POK). Hasilnya berupa 1 dokumen revisi anggaran (DIPA dan POK).

f. Penyusunan dan Penelaahan Usulan Dokumen Makalah Kerjasama/Bantuan Luar Negeri

Penyusunan dokumen kerjasama terkait bidang peternakan dan kesehatan hewan yaitu telah dilakukannya penandatanganan dokumen *Implementing Arrangement on Biosecurity Upgrades at DIC Maros and DIC Wates between the Indonesian Ministry of Agriculture and United States Department of State* pada tanggal 20 Desember 2016, dokumen BAST proyek *Improving Veterinary Service Delivery in a Decentralized Indonesia* pada tanggal 13 April 2016, dokumen BAST Hibah Vaksin Rabies dari OIE pada tanggal 12 April 2016, dokumen BAST periode Januari –Juni 2016 proyek *Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Disease Animal Health Program (AIP-EID)* padatanggal 21 November 2016.

Penelaahan terhadap dokumen proyek kerjasama juga telah dilakukan yaitu Dokumen kerjasama *Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector*.

g. Koordinasi Kehumasan dengan Instansi Terkait.

Pembangunan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan juga perlu ditopang dari sisi kehumasan dengan tujuan mempublikasikan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PKH. Pelaksanaan koordinasi kehumasan dengan instansi terkait yang dilakukan diantaranya publikasi di media massa, pembuatan *press release*, sosialisasi pameran dan peliputan kunjungan kerja pejabat terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dan temu koordinasi kehumasan.

Pameran adalah salah satu sarana untuk menyampaikan informasi mengenai peternakan dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam pameran, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi baik mengenai peraturan-peraturan pemerintah bidang peternakan maupun informasi perkembangan dunia peternakan terbaru. Pada tahun 2016 Ditjen PKH juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pameran sebagai berikut :

- 1) Pameran 10th *Agrinex Ekspo* 2016, *Jakarta Convention Center* 1 s.d 3 April 2016;
- 2) Pameran Hari Susu Nusantara 2016, Malang 1 s.d 3 Juni 2016;
- 3) Pameran Indo Livestock Expo 2016, *Jakarta Convention Center* 27 s.d 29 Juli 2016;
- 4) Pameran Hari Pangan Se-Dunia (HPS) ke-36 2016, Boyolali 28 s.d 29 Oktober 2016;
- 5) Pameran Pekan Raya Jakarta 2016, *Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang* 20 Oktober s.d 6 November 2016;
- 6) Pameran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Tahun 2016, Bandung 17s.d 19 November 2016;

Peliputan kunjungan kerja pejabat terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam rangka menyebarkan informasi berimbang kepada masyarakat. Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, Anggota Komisi IV DPR RI, Direktur Jenderal PKH atau pejabat Eselon II lingkup Ditjen PKH dimaksudkan agar terjadi koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, pimpinan dan bawahan, serta pemerintah dan masyarakat peternak dan petani. Peliputan kunjungan kerja ini melibatkan wartawan baik cetak maupun elektronik. Selain pendampingan kunjungan kerja, juga dilakukan peliputan dalam rangka *launching* sebanyak empat kali.

Temu koordinasi kehumasan merupakan pertemuan pejabat yang membidangi kehumasan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait serta wartawan, dengan maksud untuk menyamakan persepsi tentang perkembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan terkini. Ditjen PKH aktif mengirim pejabat kehumasan pada kegiatan temu koordinasi kehumasan yang diadakan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Selain kegiatan diatas, juga dilakukan pengelolaan media komunikasi seperti SMS Center, publikasi kegiatan melalui website Ditjen PKH.

h. Pengembangan Hubungan Kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang PKH

Pengelolaan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2016 telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penyusunan, perpanjangan, registrasi, dan BAST dokumen kerjasama luar negeri.

Beberapa penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek hibah yakni *Improving Veterinary Service Delivery in a Decentralized Indonesia* pada tanggal 13 April 2016, sebesar AUD 614.704 senilai Rp.

6.209.899.631,04. Telah disahkan oleh Dit EAS Kemenkeu dengan No. SP3HLBJS.270/PR.8/2016 pada tanggal 21 Juli 2016. Dengan jumlah Hibah barang sebesar AUD 20.713 equivalen Rp. 209.248.111,38. Untuk Hibah jasa telah disahkan oleh Dit EAS No. SP3HLBJS.0301/PR.8/2016 pada tanggal 12 Agustus 2016 sebesar AUD 593.991 equivalen Rp 6.000.651.519,66.

- 1) Hibah Vaksin Rabies dari OIE pada tanggal 12 April 2016 sebesar EUR 22.332,19 equivalen Rp. 334.446.430,80. Telah dilakukan registrasi bantuan hibah dengan telah diterbitkannya nomor register 23H1RKDA oleh Dit EAS pada tanggal 29 Juli 2016 untuk hibah dimaksud. Telah disahkan oleh Dit EAS Kemenkeu dengan No.SP3HL-BJS 0285/PR.8/2016 tanggal 3 Agustus 2016 sebesar EUR 22.332,19 equivalen RP. 334.446.430,80.
- 2) *Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Disease Animal Health Program*, periode Januari - Juni 2016 telah di BASTkan jasa sebesar AUD\$ 1.381.667 equivalen RP. 13.611.381.917 pada tanggal 21 November 2016. Telah disahkan oleh Dit EAS Kemenkeu dengan No.SP3HL-BJS 1005/PR.8/2016 tanggal 19 Desember 2016 sebesar AUD 1.381.667 equivalen Rp. 13.611.381.917 Kerjasama dengan luar negeri dilakukan dalam beberapa kegiatan yakni :
 - a) Pertemuan ke-20 *Indonesia Australia Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation (WGAFFC)* pada tanggal 1 s.d 4 November 2016 di Manado Sulawesi Utara.
 - b) Pertemuan the 1st Joint Agriculture Working Group (JAWG) Indonesia – Denmark pada tanggal 11 Oktober 2016 di Bogor.
 - c) Pertemuan the 7th Joint Agricultural Working Group (JAWG) Meeting RI-Thailand diselenggarakan pada tanggal 23 s.d 24 Maret 2016 di Thailand.
 - d) Pada tanggal 28 Maret s.d 16 April 2016, Tenaga Ahli dari BBIB Singosari bersama Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan program Gertak Birahi yang dilakukan di dua 2 distrik yakni Bobonaro dan Covalima, Timor Leste.
 - e) Short Course di bawah "*Indonesia-Australia Partnership on Food Security in The Red Meat and Cattle Sector*". Tahun 2016 *Short Course* terbagi menjadi 4 kelompok yaitu:
 - (1) *Short Course in Animal Husbandry and Cattle Production*. Peserta 30 orang. Waktu 29 Februari s.d 8 April 2016.
 - (2) *Short Course in Policy Development for Livestock Production and Supply Chains*. Peserta 15 orang. Waktu 29 Februari – 8 April 2016.
 - (3) *Short Course in Meat Production, Processing and Supply Chain Management*. Peserta 10 orang. Waktu 8 Februari s.d 18 Maret 2016 (gelombang I) dan 18 April – 27 Mei 2016 (gelombang II).

- (4) *Short Course in Sharing Good Practice in the Australian and Indonesian Livestock Industries – A Course for Senior Indonesian Government Officials* (Pejabat Eselon). Peserta 10 orang. Waktu 29 Maret s.d 8 April 2016. Satu orang peserta *training Course for Senior Indonesia Goverment Officials* di Australia pada tanggal 4 s.d 8 April 2016 tidak dapat diberangkatkan.
- f) Pada tanggal 20 s.d 22 oktober 2016, Tim Teknis bidang inseminasi buatan Kementerian Pertanian melakukan kunjungan kerja dalam rangka kerjasama pembangunan pertanian antara Indonesia - Kazakhstan di Astana.
- g) Pertemuan The 1st Indonesia - Turkey Steering Committee Meeting on Agriculture Cooperation telah diselenggarakan pada tanggal 7 s.d 9 April 2016 di Grand Inna Kuta Bali.
- h) Consultative Committee on Agriculture Meeting (CCA) Indonesia–Meksiko ke-2 yang diselenggarakan pada tanggal 22 s.d 23 Agustus 2016 di Meksiko.
- i) Special Senior Official Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (SpecSOM AMAF) ke-37, dan SpecSOM AMAF+3 ke-15 telah diselenggarakan di Puerto Princesa, Palawan, Filipina pada tanggal 22 s.d 25 Agustus 2016.
- j) Pertemuan ASEAN Minister on Agriculture and Forestry (AMAF) ke-38 dan ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry plus Tree (AMAF+3) ke-16 dilaksanakan pada tanggal 3-8 Oktober 2016 di Singapura.
- k) The 4th BIMP-EAGA Agribusiness Cluster 2016 telah diselenggarakan pada tanggal 9 s.d 11 Agustus 2016 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
- l) The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Bushiness Conference yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Oktober 2016 di Makasssar, Sulawesi Selatan.
- m) The 9th IMT-GT Working Group on Agriculture Agro- Based Industry and Environment, dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 September 2016 di Bangkok.
- n) Pertemuan The 12 th Meeting of ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses (ACCAHZ) Preparatory Committee dilaksanakan di Ballroom Antashena Hotel Grand Whiz Nusa Dua Bali selama tiga hari yaitu pada tanggal 1 s.d 3 Maret 2016.
- o) Pada tanggal 4 s.d 5 April 2016 telah dilaksanakan pertemuan ASEAN National Focal Points For Veterinary Products.
- p) “The 1th Workshop to Develop the ASEAN GAHP on Animal Welfare and Environmental Sustainability Module” diselenggarakan pada tanggal 22 s.d 23 Maret 2016 di ASEAN Sekretariat Jakarta.

- q) Pertemuan High Level Meeting on Advancing Global Health Security: From Commitments to Actions telah dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Juni 2016 di Bali.

Pelaksanaan *Second Substantive Meeting (SSM)* Sengketa Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products (DS484) di Jenewa tanggal 11 s.d 12 Oktober 2016.

2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Capaian target indikator evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016 sebesar 100% atau 108 laporan.

Capaian utama pada indikator ini adalah 1) Koordinasi kegiatan data, evaluasi dan pelaporan dengan 34 Kepala Dinas seluruh Indonesia dan 22 Kepala UPT yang dilaksanakan pada tahun 2016; 2) Pelaksanaan Monev Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 3) Layanan Rekomendasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Apabila diamati capaian masing-masing sub kegiatan pendukung evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan maka seluruhnya tercapai 100%.

a. Pengembangan Website Ditjen PKH Tahun 2016

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah melalui media *website*, Ditjen PKH telah membentuk tim website Ditjen PKH dengan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 66/Kpts/OT.050/F1/01/2016 Tanggal 26 Januari 2016 tentang Tim Pengelola Website Ditjen PKH, yang terdiri atas sejumlah perwakilan dari Sekretariat dan Direktorat Teknis Lingkup Ditjen PKH. Untuk mengoptimalkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dimaksud, tim telah melakukan pertemuan sebanyak 8 (delapan) kali dengan mengundang utusan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin).

Sebagai output nyata pada tahun ini Ditjen PKH meraih juara II lomba website eselon I lingkup Kementerian Pertanian dengan situs <http://ditjiennak.pertanian.go.id>. Selain itu dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan berbasis website pada tahun ini telah dilakukan perubahan tampilan website dengan konten dan susunan yang lebih menarik.

b. Verifikasi dan Validasi Data Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016

Dalam rangka mendukung terciptanya data statistik peternakan dan kesehatan hewan yang akurat dan akuntabel dimana data statistik menjadi dasar di dalam menyusun program pembangunan peternakan yang tepat sasaran, maka pada tahun 2016 Ditjen PKH memiliki agenda rutin untuk

melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap tahun dalam rangka menghimpun data 15 komoditi peternakan dan kesehatan hewan dari 34 provinsi. Tujuan kegiatan adalah menentukan angka tetap tahun 2015 dan angka sementara tahun 2016 data pokok peternakan (populasi, produksi, pemotongan, pemasukan, dan pengeluaran) serta data fungsi peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015.

c. Penyusunan Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016

Sebagai tindak lanjut atas kegiatan verifikasi dan validasi data peternakan tingkat nasional tahun 2016 dan telah terkumpulnya data dari seluruh provinsi di Indonesia, maka Ditjen PKH secara rutin menerbitkan buku statistik peternakan dan kesehatan hewan untuk kemudian buku tersebut disebarluaskan kepada pemangku kepentingan dan stakeholder terkait.

Output kegiatan ini berupa buku statistik peternakan dan kesehatan hewan tahun 2016. Data yang disajikan dalam buku ini selain data pokok (populasi, produksi, pemotongan, pemasukan, dan pengeluaran) ada juga data lainnya diantaranya PDB/PDRB, NTP, ekspor dan impor, konsumsi, tenaga kerja, investasi, serta data alamat UPT, Dinas Provinsi, universitas, dan asosiasi.

d. Pelaksanaan Monev Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Telah dibentuk Tim Monev sesuai dengan SK Dirjen Nomor 06366/Kpts/OT.050/F/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Tim Perencana dan Pengawas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016. Tim Perencana telah melakukan beberapa rangkaian persiapan pelaksanaan Kegiatan Monev Tahun 2016 antara lain: penyusunan ToR, Kerangka Acuan Kerja/KAK, Draft MoU dan Draft Dokumen Perjanjian Kerjasama. Verifikasi dan Validasi Data Monev Peternakan dan Kesehatan Hewan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2016 dilaksanakan oleh Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Ditjen PKH.

e. Pembinaan dan Koordinasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Satlak PI Ditjen PKH telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor 6651/Kpts/OT.050/F/09/2016 tanggal 30 September 2016. Adapun tugas Tim Satlak PI adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan pengendalian intern;
- 2) Memantau penyelesaian tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan dari APIP;
- 3) Memantau capaian kinerja lingkup intern satuan kerja;

- 4) Memantau pengelolaan program, kegiatan, keuangan, dan pengadaan barang/jasa lingkup intern satuan kerja;
 - 5) Menilai, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan membina serta menyusun laporan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja Ditjen PKH, UPT, Provinsi dan Kab/Kota;
 - 6) Memantau penyusunan LAKIP lingkup intern satuan kerja;
 - 7) Memantau penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/kepala satker;
 - 8) Membina dan menilai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Satlak PI UPT; dan
 - 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian intern dan rekomendasi konkrit atas perbaikan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran kepada pimpinan unit kerja yang membuat laporan keuangan serta memberikan saran penerapan pengharan terhadap prestasi kerja.
- f. Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nasional Tahun 2016

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, SPI diselenggarakan secara menyeluruh dalam Sistem Pengendalian Intern.

Tujuan penyelenggaraan Forum SPIP Nasional Tahun 2016 adalah untuk meningkatkan kualitas implementasi SPI dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan PKH.

Hasil Pertemuan Forum SPIP Nasional Tahun 2016 adalah disusunnya titik kritis dan risiko dari 6 (enam) kegiatan strategis Ditjen PKH yaitu (1) Optimalisasi Reproduksi/GBIB dan Penanganan Gangguan Reproduksi Tahun 2016; (2) Pengembangan Indukan Sapi Potong Impor Tahun 2016; (3) Pengembangan Padang Penggembalaan Tahun 2016; (4) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing di RPH-R; (5) Perbaikan Tata Niaga Sapi dan Daging Sapi Tahun 2016; (6) Pembangunan Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

- g. Penyusunan Laporan Layanan Rekomendasi

Berdasarkan Permentan Nomor 43/2015 Sekretariat Ditjen PKH mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PKH.

Secara formal fungsi Layanan Rekomendasi diselenggarakan oleh Unit Kerja Sub Bagian Layanan Rekomendasi, per tanggal 19 Juli 2016, yaitu sejak ditetapkannya Pejabat Eselon III dan IV di Lingkup Ditjen PKH berdasarkan Permentan Nomor 465/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV di Lingkungan Ditjen PKH).

Tujuan penyusunan Laporan Layanan Rekomendasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 adalah mendokumentasikan dan menginformasikan perkembangan kegiatan layanan rekomendasi.

Penerimaan surat pengajuan permohonan rekomendasi pada bulan Desember 2016 sebanyak 2.060 buah, mencakup sebelas komoditas, atau rata-rata 187 buah, dengan permohonan paling banyak komoditas obat hewan (651 buah) dan paling sedikit komoditas telur dan madu (11 buah).

Total surat pengajuan permohonan rekomendasi sampai dengan bulan Desember 2016 sebanyak 25.958 dengan permohonan paling banyak komoditas obat hewan (8.900 buah) dan paling sedikit komoditas telur dan madu (57 buah).

Permohonan rekomendasi yang persyaratannya dipenuhi dan selesai diproses pada bulan Desember 2016 sebanyak 1.338 buah atau 64,95% dari 2.060 permohonan. Sedangkan total permohonan rekomendasi yang persyaratannya dipenuhi dan selesai diproses sampai dengan bulan Desember 2016 sebanyak 17.833 buah atau 68,70% dari 25.958 permohonan.

Dalam periode Januari-Desember 2016 tersebut, penyelesaian permohonan rekomendasi perizinan yang dapat diselesaikan, tertinggi pada komoditas obat hewan 6.236 buah (70,07%) dan terendah pada komoditas telur dan madu 28 buah (49,12%).

Dari 15 (lima belas) komoditas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sampai saat ini terdapat 7 (tujuh) komoditas yang telah dilayani secara *online* melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara *online*, jenis perizinan/layanan rekomendasi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diproses melalui PPVTPP, adalah: 1) Benih dan/atau Bibit Ternak, 2) Pemasukan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak, 3) Pendaftaran Pakan, 4) Izin Usaha Obat Hewan, 5) Sapi Bakalan, Sapi Indukan, Sapi Siap Potong, 6) Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya, dan 7) Bahan Pakan Asal Hewan.

h. **Workshop Sistem Layanan Rekomendasi Teknis**

Pada Tahun 2016 telah dilakukan workshop sistem layanan rekomendasi teknis (aplikasi *online*) pada komoditas bahan pakan asal hewan, bahan pakan asal tumbuhan dan penerbitan sertifikat veteriner. Peserta workshop

dari unsur: (1) Deputi Bidang Pengembangan dan Operasional Sistem, *Indonesia National Single Window (INSW)* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; (2) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP); (3) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin); (4) Badan Karantina Pertanian (Barantan); (6) Pelaku Usaha Bahan Pakan Asal Hewan; (7) Pelaku Usaha Bahan Pakan Asal Tumbuhan; (8) Pelaku usaha Penerbitan Sertifikat Veteriner; (9) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Tujuan *workshop* adalah untuk meningkatkan layanan rekomendasi berbasis *online*. Terdapat 3 (aplikasi) *online* yang dibahas yaitu: (1) bahan pakan asal hewan; (2) bahan pakan asal tumbuhan; dan (3) sertifikat veteriner.

i. Penyusunan Laporan Bulanan Bahan RAPIM

Rapat Pimpinan (RAPIM) merupakan salah satu forum untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I, sekaligus dimaksudkan untuk membahas rencana kerja berikutnya. Sehingga melalui forum tersebut unit kerja lingkup Kementerian Pertanian memperoleh informasi tentang kegiatan yang dikerjakan oleh setiap unit kerja lainnya. Tujuan penyusunan laporan bulanan bahan Rapim adalah menyampaikan informasi isu-isu aktual pembangunan PKH di tingkat Rapim Kementerian Pertanian.

j. Penyusunan Laporan Ditjen PKH (Laporan Tahunan, LAKIN Ditjen PKH, LAKIN Sekretariat Ditjen PKH, Laporan Triwulan Sekretariat Ditjen PKH)

1) Laporan Tahunan Ditjen PKH

Reformasi pembangunan ke arah *good governance* mengharuskan adanya penyesuaian manajemen pembangunan. Penyesuaian manajemen pembangunan peternakan dilakukan pada seluruh aspek manajemen tak terkecuali pada aspek akses informasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah. Untuk itu penyampaian informasi hasil-hasil program/kegiatan Ditjen PKH selama setahun perlu dilakukan, agar *stakeholder* terkait dapat mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2016, disajikan dalam bentuk laporan tahunan.

2) LAKIN Ditjen PKH

Penyusunan Draft Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PKH 2016 dilaksanakan pada bulan Desember tahun anggaran 2016 dan Penyusunan Laporan Final Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PKH 2016 dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2017.

3) LAKIN Sekretariat Ditjen PKH

Penyusunan Draft Laporan (LKj) Sekretariat Ditjen PKH 2016 dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2016 dan Penyusunan

Laporan Final Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen PKH 2016 dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2017 .

4) Laporan Tribulan Sekretariat Ditjen PKH

Untuk penyampaian informasi hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat Ditjen PKH secara periodik telah disusun informasi dalam bentuk laporan tribulan. Tujuan penyusunan laporan Tribulan Sekretariat adalah meningkatkan kinerja, transparansi, dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Capaian Indikator diatas, dalam pelaksanaannya didukung 15 kegiatan seperti disajikan pada Tabel.

Tabel 26. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016

No	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	(%)
1.	Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan	dokumen	1	1	100
2.	Penyusunan Buku Statistik	dokumen	35	35	100
3.	Pengembangan Website Ditjen PKH	dokumen	1	1	100
4.	Pengembangan data base	dokumen	1	1	100
5.	Pelaksanaan Monev Pembangunan PKH	dokumen	57	57	100
6.	Penyusunan pelaporan pengawasan monev	dokumen	1	1	100
7.	Penyusunan laporan triwulanan SPI	dokumen	4	4	100
8.	Forum SPI Nasional	dokumen	1	1	100
9.	Rakorteknas II	dokumen	1	1	100
10	Laporan bahan rapim	dokumen	1	1	100
11	Laporan Tahunan Ditjen PKH	dokumen	1	1	100
12	Lakin Ditjen PKH	dokumen	1	1	100
13	Lakin Sekretariat Ditjen PKH	dokumen	1	1	100
14	Laporan triwulanan Sekretariat Ditjen PKH	dokumen	1	1	100
15	Laporan Layanan Rekomendasi	dokumen	1	1	100
Total			108	108	100

Sumber : *Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, 2016*

3. **Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara**

Capaian Indikator pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik negara, dalam pelaksanaannya didukung 18 kegiatan seperti disajikan pada Tabel 27.

Capaian target indikator pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik negara sebesar 100% atau 366 dokumen. Apabila diamati capaian masing-masing kegiatan pendukung indikator pengelolaan barang milik negara maka seluruh sub kegiatan tercapai 100%.

Tabel 27. Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara Tahun 2016

No	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	(%)
1	Workshop Penyusunan Lap. BMN Semester 1 dan 2 Tk. UAPPB Es.1 serta Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara	Dokumen	3	3	100
2	Penyusunan dan Pengelolaan Laporan BMN Tk. UAKPB dan UAPPB Es. I	Dokumen	4	4	100
3	Penataan Aset Pusat	Dokumen	1	1	100
4	Persiapan dan Pelaksanaan Penghapusan Aset Pusat	Dokumen	1	1	100
5	Penyusunan Laporan Barang Persediaan Tingkat UAKPPB Satker Pusat Ditjen PKH	Dokumen	2	2	100
6	Workshop Penyusunan Lap. BMN Semester 1 dan 2 Tk. UAPPA Es.I	Dokumen	2	2	100
7	Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan Tk. UAPPA Es. I dan Lap. Keuangan Bulanan Tk. UAKPA Es. 1	Dokumen	24	24	100
8	Laporan Serapan DIPA	Dokumen	12	12	100
9	Apresiasi Bimbingan Teknis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual	Dokumen	1	1	100
10	Evaluasi Hasil Pengawasan Semester 1 dan 2 dan koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Kalsel, Sumsel dan Sulsel	Dokumen	5	5	100
11	Penatausahaan, pembukuan verifikasi dan pelaksanaan anggaran (Laporan SPM, Laporan LPJ Bendahara)	Dokumen	24	24	100
12	Apresiasi Pengelolaan Anggaran dan Apresiasi Pengelolaan PNB	Dokumen	2	2	100
13	Penetapan Pengelola DIPA	Dokumen	1	1	100
14	Penyelesaian Kerugian Negara	Dokumen	12	12	100
15	Target dan Pagu PNB dan Penyusunan RKA-KL PNB	Dokumen	1	1	100
16	Pelaporan LPJ	Dokumen	12	12	100
17	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Dokumen	12	12	100
18	Laporan Keuangan dan Laporan Barang Tahunan SKPD (123 satker) Tahun 2015 yang diselesaikan pada bulan Februari Tahun 2016	Dokumen	246	246	100
TOTAL		Dokumen	366	366	100

Sumber : Bagian Keuangan dan Perlengkapan, 2016

Kegiatan pada Tabel 5 dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 dilaksanakan dengan memperhatikan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparan, asas efisiensi dan asas akuntabilitas serta asas kepastian nilai.

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integrasi dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Maka dengan memperhatikan hal tersebut perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi, pemantauan dan koordinasi terkait penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);

- 2) Penyusunan dan pengelolaan laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan UAPPB Es1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1);
- 3) Penyusunan Laporan Persediaan Semester 1 dan 2 tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang);
- 4) Penataan dan pengelolaan aset (penghapusan, hibah, pinjam pakai).

Outputnya adalah : (1) Workshop Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) tingkat UAPPB Es1; (2) Apresiasi Pengelolaan BMN; (3) Penyusunan dan Pengelolaan Laporan BMN tingkat UAKPB dan UAPPB Eselon I; (4) Penataan Aset Pusat/Daftar Inventaris Ruang; (5) Persiapan dan Pelaksanaan Penghapusan Aset dan (6) Penyusunan laporan Barang Persediaan Tingkat UAKPPB Satker Pusat Ditjen PKH, sebanyak 13 dokumen.

Kendala: 1) masih ada satker yang belum mengusulkan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah BMN dari akun 526 ke Ditjen PKH; dan 2) penataan dan pengelolaan aset berupa tanah yang belum bersertifikat dan bermasalah.

b. Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Eselon I yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka dilakukan kegiatan :

- 1) Sosialisasi dan pemantauan penyusunan Laporan Keuangan ke seluruh satuan kerja yang mendapat alokasi dana APBN;
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) Kantor Pusat setiap bulan;
- 3) Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPA Es.1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran) Ditjen PKH setiap bulan.

Outputnya adalah (1) Workshop Penyusunan Laporan Keuangan semester 1 dan 2 Tingkat UAPPA Eselon I; (2) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tingkat UAPPA Eselon I ; (3) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tingkat UAPPA dan Laporan Serapan DIPA dan (4) Apresiasi Bimbingan Teknis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, sebanyak 67 dokumen.

c. Perbendaharaan Keuangan

Subbag Perbendaharaan sesuai dengan Permentan No. 24/Permentan /OT.140/7/2010 mempunyai tugas melakukan urusan Perbendaharaan, urusan PNBPN dan penyiapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Tujuan : (1) Tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan ketersediaan dana yang tepat, waktu dan tepat jumlah; (3) Meminimalkan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan baik yang berifat administratif maupun yang mengakibatkan kerugian negara dan (4) Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Output : (1) Apresiasi Pengelolaan Anggaran; (2) Apresiasi Bendahara Penerima; (3) Penyelesaian Kerugian Negara; (4) Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan (5) Diklat Bendahara Pengeluaran, sebanyak 287 dokumen.

4. Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha dan Rumah Tangga

Capaian Indikator kepegawaian, hukum, dan tata usaha, dalam pelaksanaannya didukung 18 sub kegiatan seperti disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha dan Rumah Tangga Tahun 2016

No	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Evaluasi dan penataan kelembagaan	Dokumen	1	1	100
2.	Penyusunan laporan Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK)	Dokumen	1	1	100
3.	Penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen	2	2	100
4.	Pengelolaan jabatan fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP)	Dokumen	2	2	100
5.	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	1	100
6.	Pembekalan Keterampilan Wirausaha Purnabakti	Dokumen	1	1	100
7.	Pembinaan Budaya Kerja/Mental Agama	Dokumen	7	7	100
8.	Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Dokumen	1	1	100
9.	Ketatalaksanaan Organisasi, Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha (UPT)	Dokumen	2	2	100
10.	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden	Dokumen	1	1	100
11.	Penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian	Dokumen	20	20	100
12.	Advokasi Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dokumen	3	3	100
13.	Sosialisasi dan Harmonisasi Perundang-Undangan	Dokumen	2	2	100
14.	Penyusunan Himpunan Peraturan	Dokumen	1	1	100

	perundang-Undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan						
15.	Pembinaan dan pengembangan ketatausahaan	Dokumen	1	1	100		
16.	Pembinaan dan pengembangan kearsipan	Dokumen	1	1	100		
17.	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Dokumen		1	100		
18.	Pembinaan dan Pengembangan ISO 9001:2008	Dokumen	1	1	100		
Total			49	49	100		

Sumber : Bagian Umum, 2016

Capaian utama pada indikator ini adalah: (1) Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Ditjen PKH, (2) Penyusunan laporan Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK), (3) Penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), (4) Pengelolaan jabatan fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP), (5) Pengelolaan administrasi kepegawaian, (6) Pembekalan Keterampilan Wirausaha Purnabakti, (7) Pembinaan Budaya Kerja/Mental Agama, (8) Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), (9) Ketatalaksanaan Organisasi, Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha (UPT), (10) Penyusunan Rancangan PP/Perpres; (11) Penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian; (12) Pelaksanaan Advokasi Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (13) Pelaksanaan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan; (14) Penyusunan Himpunan Peraturan perundang-Undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (15) Pembinaan dan Pengembangan Ketatausahaan; (16) Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan; (17) Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; (18) Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008.

Apabila diamati capaian masing-masing Sub Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha maka seluruhnya tercapai 100%. Capaian sub kegiatan diuraikan sebagai berikut :

a. Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PKH Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dalam pelaksanaannya perlu disusun dan ditetapkan uraian tugas pekerjaan eselon IV lingkup Ditjen PKH maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.460/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Ditjen PKH. Peraturan Menteri ini merupakan pengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Ditjen PKH.

Peraturan Menteri tersebut dibuat sebagai uraian dari pekerjaan yang dilakukan oleh eselon IV, pada penyusunan uraian tugas eselon IV yang baru langsung disertai dengan hasil kerja tugas dan, agar semua yang dikerjakan terdapat capaian yang jelas.

b. Pengelolaan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP)

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara yang telah ditetapkan terdapat empat kelompok Jabatan Fungsional RIHP yang pembinaannya secara teknis dilaksanakan oleh Ditjen PKH. Keempat jabatan fungsional RIHP tersebut meliputi Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan dan Pengawas Bibit Ternak. Sehubungan dengan pengelolaan Jabatan Fungsional RIHP tersebut, pada tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sosialisasi Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pertemuan Koordinasi Tim Penilai Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dilakukan sebanyak 2 kali. Penilaian periode I dilaksanakan di Bogor pada tanggal 12 s.d 15 Januari 2016, sedangkan Penilaian periode II dilaksanakan di Bogor pada tanggal 30 Juni s.d 3 Juli 2016. Kegiatan penilaian ini diikuti oleh Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dan prestasi para pejabat fungsional RIHP bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dituangkan dalam Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). Hasil penilaian angka kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat penilai akan digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional untuk pengembangan kariernya, disamping untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional tertentu. Adapun DUPAK yang telah terkumpul dan dinilai selama tahun 2016 sebanyak 2025 DUPAK dengan rincian 652 Medik Veteriner, 562 Paramedik Veteriner, 261 Pengawas Mutu Pakan dan 550 Pengawas Bibit Ternak.

Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga telah dilakukan. Sosialisasi Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang pertama dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 s.d 17 Februari 2016. Pertemuan ini diikuti unsur dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, se-Provinsi Bali, perwakilan dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua, BB-Vet Denpasar, Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar, dan BPTU-HPT Denpasar (Instalasi Dompus, NTB).

Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional dilaksanakan 2 (dua) periode. Periode I dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2016 di Balai Veteriner Medan, Balai Besar Veteriner Wates, dan Pusvetma, dan dilaksanakan di Kanpus Kementerian Pertanian pada tanggal 14, 17, dan 18 Maret 2016.

Periode II di laksanakan pada tanggal 7 September 2016 di Balai Veteriner Medan, Balai Besar Veteriner Wates, dan BBIB Singosari. Pada tanggal 14 September 2016 dilaksanakan di Kampus Kementerian Pertanian Gedung C Lantai VI Ditjen PKH. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman uji kompetensi bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

- 1) Permentan Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner;
- 2) Permentan Nomor 133/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner;
- 3) Permentan Nomor 28/Permentan/KP.240/05/2015 tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak
- 4) Permentan Nomor 29/Permentan/KP.240/05/2015 tentang pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan;

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian

Kegiatan pengelolaan kepegawaian lingkup Ditjen PKH Tahun 2016 terdiri dari pengelolaan data kepegawaian (e-formasi, SIM ASN-SAPK dan e-Kinerja) dan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi administrasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan fungsional tertentu, pengangkatan jabatan jabatan fungsional tertentu, pemberhentian jabatan fungsional tertentu, mutasi, pemberhentian sebagai PNS, MPP, pensiun, cuti, dan pengurusan Karis/Karsu/Karpeg. Rincian sebagai berikut :

- 1) Kenaikan pangkat fungsional sebanyak 75 pegawai;
- 2) Kenaikan pangkat reguler sebanyak 79 pegawai;
- 3) Kenaikan jabatan fungsional sebanyak 186 pegawai
- 4) Pengangkatan pertama jabatan fungsional sebanyak 122 pegawai;
- 5) Pengaktifan kembali jabatan fungsional sebanyak 40 pegawai;
- 6) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional sebanyak 30 pegawai;
- 7) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebanyak 2 pegawai.
- 8) Pensiun sebanyak 53 pegawai;
- 9) Proses mutasi sebanyak 25 pegawai;
- 10) Kenaikan Gaji Berkala 168 pegawai;
- 11) Pengurusan cuti pegawai 300 orang;
- 12) Pengurusan Karis/Karsu 1 pegawai.
- 13) Kegiatan pengelolaan kepegawaian lainnya yang telah dilaksanakan antara lain: Pengelolaan Sistem Informasi Evaluasi Jabatan (SIVAJAB), pengelolaan Sistem Manajemen Pegawai (SIMPEG), pengelolaan Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK), Penyusunan

data perubahan pemangku jabatan lingkup Ditjen PKH sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja, pelaksanaan sumpah dan Pakta Integritas PNS, pelaksanaan ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) dan Ujian Dinas, penataan arsip kepegawaian, pertemuan Koordinasi Kepegawaian, dan Pertemuan SIMPEG dan SAPK.

d. Pembekalan Keterampilan Wirausaha Purnabakti

Dalam rangka meningkatkan keterampilan bagi pegawai yang akan memasuki masa purnabakti, Dewan Pengurus KORPRI Ditjen PKH menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Keterampilan Wirausaha Purnabakti yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 1 s.d 4 Maret 2016, bertempat di Hotel Dominic Jln. Komisaris Bambang Suprpto No 39-41 Purwokerto Jawa Tengah.

Kegiatan Pembekalan Keterampilan Wirausaha Purnabakti ini dilaksanakan secara swakelola antara Ditjen PKH dan PT. Cipta Himalaya. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang, yang terdiri dari pegawai Ditjen PKH (Pusat dan UPT).

Adapun kegiatan Pembekalan Keterampilan Wirausaha Purnabakti sebagai berikut:

- 1) Penyampaian materi :
 - a) Kesiapan mental spiritual dan psikologi memasuki masa purnabakti
 - b) Membangun jiwa kewirausahaan
 - c) Profil purnabakti bahagi
 - d) Pengembangan agribisnis
 - e) Diabetes dan Osteoporosis serta cara pencegahannya
- 2) Praktek pengolahan hasil peternakan : permen susu, stik susu, nugget dan kroket
- 3) Pemeriksaan kesehatan/rekam medis untuk peserta meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat dan kolesterol, yang hasilnya didiskusikan dengan dr. Tisa Sendy Pratama.
- 4) Kunjungan lapangan ke Baturraden *Adventure Forest*
- 5) Praktek kerja di BBPTU-HPT Baturraden
- 6) Kunjungan ke pelaku usaha Sentra Batik Banyumas Hadi Prayitno, Pembuatan Pakan Ternak, Penggemukan Sapi Sumbang dan Pembibitan Gurame Ikan Beiji.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta diklat mendapatkan bekal yang cukup untuk persiapan memasuki masa pensiun, baik kesiapan mental, spiritual dan jiwa wirausaha.

e. Pembinaan Budaya Kerja

Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara diperlukan upaya luar biasa untuk menata ulang birokrasi dan aparatur dari tingkat tertinggi hingga terendah, melalui perubahan paradigma yang memberikan terobosan atau pemikiran baru. Perubahan paling mendasar yang diperlukan oleh aparatur adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Ditjen PKH selalu berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap para pegawai, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Upaya pembinaan pegawai tersebut dilakukan melalui pembinaan disiplin pegawai, mental agama, etika dan jiwa korsa serta sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada seluruh pegawai lingkup Ditjen PKH baik Pusat maupun UPT. Pada tahun 2016, telah dilaksanakan pembinaan budaya kerja pegawai sebanyak 7 kegiatan.

f. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen PKH mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyelidikan (pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan) serta penyidikan tindak pidana bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan mengacu pada UU peternakan no 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Keberhasilan Penindakan sangat terkait erat dengan kinerja para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga diperlukan PPNS yang kompeten dan profesional dalam bekerja. Namun permasalahan yang terpenting pada PPNS adalah kurangnya mengoptimalkan PPNS yang ada sehingga pengalaman menjadi kurang, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan yang melandasi seseorang PPNS untuk bekerja (UU. No.8 /1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta peraturan perundangan lain terkait perbibitan, pakan, budidaya, kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Oleh karena itu, PPNS yang ada sekarang harus benar-benar dioptimalkan keberadaannya, sehingga semakin memahami tugas dan fungsinya dengan benar, dan akan lebih berpengalaman dalam penindakan. Apabila ada kasus tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, agar pimpinan segera mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pelaksanaan pengawasan bisa berjalan dengan baik maka perlu dilakukan pertemuan Koordinasi PPNS yang dilaksanakan bertujuan untuk melakukan sosialisasi peraturan dan peran yang berhubungan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan pemahaman peran dan penindakan PPNS serta melakukan

koordinasi kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil baik di pusat maupun di daerah.

Acara pertemuan Koordinasi PPNS ini dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 Mei 2016 dihadiri oleh 85 peserta, terdiri dari PPNS bidang peternakan dan kesehatan hewan lingkup Ditjen PKH dan PPNS bidang peternakan dan kesehatan hewan pada Pemerintah Daerah lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam pertemuan ini disampaikan materi terkait administrasi PPNS, Peraturan Perundang-undangan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai panduan PPNS, Strategi Antisipasi Bioterrorisme dalam Mendukung Peternakan dan Kesehatan Hewan, Penindakan PPNS, Koordinasi Korwas dengan PPNS serta Pengalaman Penyidikan oleh PPNS. Materi tersebut disampaikan oleh Narasumber yang berasal dari Biro Hukum Kementan, Bareskrim Polri, Polda DIY, Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI AD dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

g. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden

Pada tahun 2016 telah tersusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Otoritas Veteriner dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Perkembangannya bahwa RPP Otoritas Veteriner, terakhir Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Otoritas Veteriner sedang dimintakan paraf Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya diproses ke Sekretariat Negara untuk pengesahannya.

Dalam menyusun produk peraturan Perundang-Undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PP/Perpres, Permentan/Kepmentan) banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian yaitu 1) sulitnya substansi materi yang diatur; 2) banyaknya kepentingan yang terlibat yang harus dirumuskan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta *stakeholders* dan masyarakat (peternak); 3) kewenangan yang saling tumpang tindih atau bersinggungan dengan peraturan pemerintah lain; 4) perlunya kehati-hatian dalam perumusan aturan yang berpotensi menimbulkan gugatan oleh masyarakat; dan 5) khusus untuk mendapatkan persetujuan (meminta paraf) pada Peraturan Pemerintah (PP)/Peraturan Presiden (Perpres) belum ada SOP atau standar waktu menyetujui atau keberatan dari Kementerian lain.

h. Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada tahun 2016 telah diterbitkan 40 buah Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan rincian Peraturan Menteri sebanyak 8 buah Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian sebanyak 32 buah keputusan Menteri Pertanian.

Dalam penyelesaian penyusunan peraturan memerlukan tahapan dan waktu yang tidak sama, karena dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan memerlukan kecermatan dalam perumusan dan penyusunan substansi agar dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dinamis.

i. Pelaksanaan Advokasi Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kondisi Pada tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

1) Pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 117/PUU-XIII/2015, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 117/PUU-XIII/2015, gugatan Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim MK.

2) Pengujian materiil Pasal 36C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), Pasal 36D ayat (1) dan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 129/PUU-XIII/2015, Adapun perkembangannya saat ini masih menunggu Putusan Majelis Hakim MK.

3) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi dalam perkara perdata 01/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pengembangan Usaha Penggemukan Tunda Potong (PUPTP) Tahun 2013, dengan penyedia barang yaitu PT. Kahana di Provinsi DIY, dengan para pihak sebagai berikut:

- a) Penggugat (Robertus Robiyanto Hartono yang diwakili kuasa hukumnya TAN & Co Law Office);
- b) Tergugat I (Sukardin dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan untuk atas nama PT. KAHANA);
- c) Tergugat II (Refizal Nasution);
- d) Turut Tergugat (Khairudin, S.Pt bertindak menjalankan jabatannya selaku PPK).

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara dimaksud, menolak gugatan Penggugat. Atas putusan dimaksud telah dilakukan upaya hukum Banding dengan mengajukan kontra memori banding di Pengadilan Tinggi TUN melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan perunggasan nasional di lapangan, Pemerintah bersama-sama dengan peternak yang diwakili oleh Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia, Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara, Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia, Front Peternak Indonesia serta Pelaku Usaha Besar (PMA/PMDN) (yaitu PT. Charoen

Pokphand Indonesia, TBK, PT. Japfa Comfeed Indonesia, TBK, PT. Malindo Feedmill Indonesia TBK, PT. CJ-PIA, PT. ITB, PT. Cibadak Indah Sari Farm, PT. Wonokoyo Jaya Corp, CV Missouri, PT. Hybro Indonesia, PT. Patriot Intan Abadi, PT. Sierad Produce Group, PT. Sinta Feed Group, PT. Sido Agung Group, Mustika Group) pada tanggal 21 Maret 2016 telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 21008/ HK.220/F/03/2016 tentang Peran Serta Dalam Penyusunan Regulasi Bidang Perunggasan Nasional. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan di Kementerian Pertanian dan disaksikan oleh Menteri Pertanian, Perwakilan dari Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM POLRI), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

- 5) Permasalahan lahan/tanah BPTU-HPT Indrapuri Aceh dengan luas lahan 1.070 Ha lokasi Desa le Seum Aceh Besar, yang disegel oleh Polda Aceh.
- 6) Permasalahan Pembangunan SUTT Tower 150 KV oleh PT. Cikarang Listrindo di lahan milik Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi.
- 7) Dugaan Tindak Pidana Korupsi atau Penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan Sarjana Membangun Desa tahun 2010 yang digunakan untuk pengadaan sapi (penggemukan dan pembibitan) Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia di Polres Jombang Jawa Timur.
- 8) Dugaan tindak pidana antara Pt. Berdikari dengan International Livestock Ekport Pty LTD/ILE.
- 9) Permasalahan peredaran Vaksin PRG Bird Close 5.1 oleh IPB Shigeta yang belum memperoleh sertifikat keamanan lingkungan dari KKPRG.
- 10) Penyusunan Perjanjian/Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama, sebagai berikut:
 - a) Penyusunan draft Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Lembaga Pemasaryakatan dengan Ditjen PKH tentang Pemberdayaan dan Pelatihan Bidang Peternakan pada Lembaga Pemasaryakatan.
 - b) Penyusunan draft Nota Kesepahaman antara Ditjen PKH dengan Wakil Asisten Teritorial TNI AD tentang Peningkatan Populasi dan Produksi Sapi dan Kerbau
 - c) Pembahasan Nota Kesepahaman antara Dinas Provinsi Yang Membidangi Fungsi Budidaya Jagung Hibrida dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) tentang Penyerapan Jagung Program Pengembangan Budidaya Jagung Hibrida Dilahan Khusus Tahun 2016.

- d) Pembahasan Kesepakatan Bersama antara Ditjen PKH dengan Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM tentang Program Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pangan Olahan Hasil Peternakan.

Permasalahan terkait advokasi hukum yaitu: 1) meningkatnya pengujian baik oleh masyarakat maupun lembaga-lembaga terhadap peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan; 2) belum terselesaikannya permasalahan administrasi hak kepemilikan/penguasaan lahan sehingga menimbulkan banyak gugatan dari masyarakat; dan 3) kurang hati-hatian dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara yang perolehannya bersumber dari APBN sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum.

- j. Pelaksanaan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di DI. Yogyakarta untuk wilayah Barat dan Palembang untuk wilayah Barat.

Sosialisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang diselenggarakan di DI. Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2016, tempat pelaksanaannya Gedung LPP Garden Hotel, dihadiri oleh :

- 1) Unsur Kepolisian Daerah Provinsi D.I Yogyakarta;
- 2) Unsur Fakultas Kedokteran Hewan dan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada;
- 3) Unsur Biro Hukum dan Informasi Publik;
- 4) Unsur Biro Hukum Provinsi D.I Yogyakarta serta Kepala UPTD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se Jawa dan/atau se Kalimantan;
- 5) Unsur Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen PKH;
- 6) Unsur Badan Karantina Pertanian;
- 7) Unsur Direktorat Lingkup Ditjen PKH.
- 8) Sosialisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang diselenggarakan di Palembang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016, tempat pelaksanaannya di Hotel Swarna Dwipa, dihadiri oleh :
- 9) Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 10) Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya;
- 11) Unsur Biro Hukum Provinsi se-Sumatera;
- 12) Unsur Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan;

- 13) Unsur Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala UPTD yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan se-Sumatera;
- 14) Unsur Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen PKH;
- 15) Unsur Badan Karantina Pertanian;
- 16) Unsur Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian;
- 17) Unsur Direktorat Lingkup Ditjen PKH;

Tujuan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah menginformasikan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang sudah ditetapkan, sehingga daerah dapat mempersiapkan peraturan pelaksanaannya dan meminta masukan terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang disusun agar harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- k. Penyusunan Himpunan Peraturan perundang-undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan sebanyak 200 (dua ratus) buku.

- l. Pembinaan dan Pengembangan Ketatausahaan

Pembinaan dan pengembangan ketatausahaan bertujuan untuk membangun ketatausahaan yang profesional berbasis *online* di lingkup Ditjen PKH, sehingga pengelolaan tata kelola persuratan dapat terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Agenda Surat *Online* (eSIMAS) telah disosialisasikan melalui pertemuan Apresiasi SIM Ketatausahaan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 27 Februari 2016 di Jakarta, dihadiri oleh para Kasubbag Tata Usaha dan pengelola e-SIMAS lingkup Ditjen PKH (Pusat dan UPT). Untuk meningkatkan profesionalisme para pengelola ketatausahaan telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Karakter pada tanggal 20 s.d 21 Mei 2016 di Kinasih Caringin Bogor.

- m. Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan

Arsip merupakan kumpulan surat/warkat yang harus memenuhi syarat antara lain memiliki nilai guna bagi organisasi/lembaga sehingga surat/warkat tersebut dikelola dengan teratur dan berencana menurut suatu sistem tertentu agar memudahkan penemuan kembali surat/warkat yang disimpan itu jika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali nilai informasi yang ada di dalamnya oleh organisasi/lembaga. Salah satu tugas dan fungsi sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Ditjen PKH adalah mengelola kearsipan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Ditjen PKH memiliki tenaga arsiparis yang berjumlah 5 orang.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Tahun 2016 meliputi pembinaan kearsipan, pemilahan dan penataan arsip, perawatan arsip, dan penyusutan arsip. Adapun rincian sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan pencerahan terhadap para pengelola arsip baik di tingkat Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis dilakukan melalui Pertemuan Kearsipan dan Perpustakaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 28 Mei 2016 di Jakarta. Selain itu, Pembinaan Kearsipan juga dilaksanakan oleh Subbag Kearsipan Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu adanya Lomba Tertib Arsip antar Eselon I dan di tahun 2016 Ditjen PKH mendapat Juara II.
- 2) Kegiatan pemilahan dan penataan arsip di tahun 2016 menaruh perhatian khusus terhadap arsip Direktorat Budidaya Peternakan yang telah mengalami reorganisasi dan juga arsip Direktorat Kesehatan Hewan terkait Obat Hewan kurang lebih volume arsip sejumlah 679 meter linier.
- 3) Perawatan arsip yang biasa digunakan adalah adanya fumigasi ruangan arsip yang setidaknya dilakukan selama setahun sekali dari idealnya 6 (enam) bulan sekali.

Penyusutan atau pemindahan arsip dari Ditjen PKH kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah dilaksanakan pada bulan Juni 2016 sebanyak 571 boks arsip terkait arsip Keuangan Pendataan Sapi Potong Sapi Perah dan Kerbau (PSPK) dan arsip Personal File.

n. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Perpustakaan Ditjen PKH merupakan sarana pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka/pengguna baik di lingkup Ditjen PKH maupun di lingkungan lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat. Sistem Informasi manajemen yang digunakan adalah aplikasi Senayan dimana pengguna bisa mengakses OPAC (*Online Public Acces Catalogue*) untuk semua koleksi yang ada di perpustakaan Ditjen PKH. Seluruh Unit Pelaksana Teknis telah menggunakan sistem perpustakaan *online* ini.

Selain menambah koleksi buku, perpustakaan juga mengembangkan koleksi digital yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna. Pembinaan dan pencerahan terhadap para pengelola perpustakaan baik di tingkat Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis dilakukan melalui Pertemuan Kearsipan dan Perpustakaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 28 Mei 2016 di Jakarta. Penggabungan kegiatan pertemuan kearsipan dan perpustakaan ini adalah dalam rangka efisiensi anggaran.

o. Pembinaan dan Pengembangan ISO 9001:2008

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 merupakan suatu standar internasional untuk sistem manajemen Mutu yang bertujuan menjamin

kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. Dalam menjamin kualitas pelayanan terhadap pelanggan eksternal dan internal. Sekretariat Ditjen PKH telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 sejak tahun 2013. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dikeluarkan oleh QS Cert pada tanggal 15 Juli 2013. Pada tanggal 3 Agustus 2015 QS Cert telah melakukan surveilans terhadap implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di Sekretariat Ditjen PKH. Hasil surveilans tersebut menyatakan bahwa Sekretariat Ditjen PKH telah mampu mengimplementasikan dan mempertahankan sertifikat sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Pada tahun 2016, akan dilakukan reakreditasi sertifikat sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Dengan telah berakhirnya ISO 9001: 2008, pada tanggal 27 Oktober 2016 Sekretariat Ditjen PKH telah mendapatkan sertifikat baru dengan versi ISO 9001: 2015. Beberapa tambahan dokumen antara lain penyusunan isu-isu dan manajemen resiko ISO 9001:2015 di Sekretariat Ditjen PKH saat ini masih tetap dilaksanakan untuk disempurnakan sesuai dengan standar ISO 9001:2015. Melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan prima Sekretariat Ditjen PKH terhadap masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya

5. Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK)

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan berintegritas tinggi, diperlukan upaya luar biasa untuk menata ulang birokrasi dan aparatur dari tingkat tertinggi hingga terendah, melalui perubahan paradigma yang memberikan terobosan atau pemikiran baru. Perubahan paling mendasar yang diperlukan oleh aparatur adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Penekanan perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja merupakan program reformasi birokrasi yang dinyatakan sebagai salah satu area dari 8 (delapan) area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh aparatur termasuk Kementerian Pertanian.

Pengukuran IPNBK berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 32/Permentan/OT.070/6/2015 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja Di Lingkungan Kementerian Pertanian. Tujuan pengukuran IPNBK adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang hasil penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara, sehingga memudahkan pimpinan dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki dan menggerakkan peningkatan budaya kerja aparatur negara di lingkungan Ditjen PKH. Nilai Persepsi, Nilai Interval Budaya Kerja, Nilai Interval Kualitas Budaya Kerja dan Klasifikasi Kualitas Budaya Kerja sebagaimana Tabel 28 berikut.

Tabel 29. Nilai Persepsi, Nilai Interval Budaya Kerja, Nilai Interval Kualitas Budaya Kerja dan Klasifikasi Kualitas Budaya Kerja Tahun 2017

Nilai Persepsi Budaya Kerja	Nilai Interval Budaya Kerja	Nilai Interval konversi kualitas Budaya kerja	Klasifikasi Kualitas Budaya Kerja
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A (SANGAT BAIK)
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B (BAIK)
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C (KURANG BAIK)
1	1 - 1,75	25,00 - 43,75	D (TIDAK BAIK)

Sumber : Bagian Umum, 2016


Pengukuran nilai IPNBK Ditjen PKH tahun 2016 mendapatkan nilai 3,63 (Sangat Baik) sebagaimana terlihat pada Tabel 8. Nilai ini melebihi target tahun 2015 sebesar 3,33 atau 8,71%. Nilai IPNBK tahun 2016 ini mengalami peningkatan sebesar 8.29% dibandingkan tahun 2015 (Nilai IPNBK tahun 2014 sebesar 3,32 kategori sangat baik).

Tabel 30. Perbandingan Nilai IPNBK Tahun 2014, 2015 dan 2016

No	Komponen Nilai Budaya Kerja	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Persentase Peningkatan (%)
	Komitmen	3.26	3.56	3.57	0.28
	Keteladanan	3.33	3.60	3.61	0.28
	Profesionalisme	3.27	3.63	3.64	0.27
	Integritas	3.31	3.69	3.67	-0.54
	Disiplin	3.39	3.70	3.67	-0.82
	Nilai IPNBK	3,32 (Sangat baik)	3,62 (Sangat baik)	3,63 (Sangat baik)	8.29

Sumber : Bagian Umum, 2016

Hasil pengukuran IPNBK ini selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya memperbaiki dan menggerakkan peningkatan budaya kerja aparatur. Pada grafik 2 dapat dilihat Perbandingan Nilai IPNBK Tahun 2014-2016.



Grafik 5. Perbandingan Nilai IPNBK Tahun 2014-2016

Berdasarkan nilai IPNBK tahun 2016 dari 5 (lima) indikator komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin dengan nilai indikator terendah pada tahun 2016 adalah komitmen dengan nilai 3.57. Indikator komitmen adalah keteguhan hati, memiliki tekad yang mantap dan menepati janji untuk melakukan atau mewujudkan visi, misi, nilai dan makna kerja.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada tahun 2016, telah dilakukan pengukuran IKM terhadap 23 unit pelayanan publik lingkup Ditjen PKH yaitu Unit Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi (UPPR) Pusat dan UPT, pada 2 periode yaitu periode I (Januari s.d Juni) dengan responden yang terdiri dari pelaku usaha, *stakeholder* dan masyarakat.

Pada Tabel 10 dapat dilihat perolehan nilai IKM periode I sebesar 3,29 dengan kategori sangat baik (mutu pelayanan A) dan nilai IKM periode II sebesar 3,30 dengan kategori sangat baik (mutu pelayanan A), sehingga secara keseluruhan diperoleh nilai IKM tahun 2016 sebesar 3,30 dengan kategori sangat baik (mutu pelayanan A). Nilai capaian IKM tahun 2016 ini memenuhi target yang ditentukan sebesar 3,27 atau 100%. Nilai IKM tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 4,14% jika dibandingkan tahun 2015 (Nilai IKM sebesar 3.27) dengan kategori Sangat Baik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai IKM salah satunya dengan memasang banner yang berisi informasi tentang alur pelayanan dan

lamanya proses pelayanan, serta mencantumkan *contac person* bagi *stakeholder* yang ingin melakukan pengaduan pelanggan.

a. Pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik/sangat baik

Penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan Pasal 12 ayat 2 UU 43 Tahun 1999 bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas :

1) Unsur sasaran kerja pegawai (SKP) bobot nilai 60%;

2) Unsur perilaku kerja bobot nilai 40%.

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya). Unsur perilaku kerja yg mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan PNS yang dinilai.

Nilai perilaku kerja PNS: a) 91-100 (Sangat Baik); b) 76-90 (Baik); c) 61-75 (Cukup); d) 51-60 (Kurang); dan e) < 50 (Buruk). Sedangkan penilaian perilaku kerja meliputi aspek: a) Orientasi pelayanan; b) Integritas c) Komitmen; d) Disiplin; e) Kerja Sama; dan f) Kepemimpinan.


b. Tindak lanjut amanat undang-undang

Tindaklanjut amanat Undang-Undang terkait dengan penyusunan peraturan/keputusan daerah provinsi/kabupaten/kota difokuskan pada 144 provinsi/kabupaten/kota berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Kpts/PD.410/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional. Dari 144 provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian dimaksud ditargetkan 15 peraturan/keputusan daerah provinsi/kabupaten/kota (11%), minimal 1 (satu) provinsi/kabupaten/kota mempunyai 1 (satu) peraturan/keputusan daerah provinsi/kabupaten/kota. Pada tahun 2016 telah terealisasi 35 peraturan/keputusan daerah provinsi/kabupaten/kota dengan capaian 24,3%.

3.4. Realisasi Anggaran

Anggaran Ditjen PKH Tahun 2016 sebesar Rp 2,16 triliun, sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi sebesar Rp 1,47 triliun atau 67,92%. Pada tahun 2016, anggaran Ditjen PKH mengalami self blocking sebesar Rp 570,25 miliar, sehingga jika dikurangi dengan jumlah self blocking realisasi keuangan Ditjen

PKH sebesar 92,30%. Realisasi keuangan Ditjen PKH Tahun 2016 selengkapnya disajikan pada Grafik 4.



Grafik 6. Realisasi Keuangan Ditjen PKH Tahun 2016

1. Realisasi Per Unit Kerja

Berdasarkan alokasi anggaran Unit Kerja realisasi anggarannya sebagai berikut: 1) Kantor Pusat sebesar 299,035 milyar atau tercapai 36,19% dari pagu Rp. 826,23 milyar, 2) Kantor daerah sebesar Rp. 483,89 milyar atau tercapai 89,92% dari pagu Rp.538,13 triliun, 3) Dekonsentrasi sebesar Rp. 223,16 milyar atau 92,10% dari pagu Rp. 242,31 milyar, 4) TP Provinsi sebesar Rp. 346,68 milyar atau 81,33% dari pagu Rp. 426,29 milyar, 5) TP Kabupaten sebesar Rp. 116,11 milyar atau 90,25% dari pagu Rp. 128,65 milyar.

2. Realisasi Per Jenis Belanja

Berdasarkan alokasi anggaran per jenis belanja realisasi anggarannya sebagai berikut : 1) Belanja Pegawai sebesar 97,33% atau Rp. 146,32 milyar dari pagu sebesar Rp. 150,33 milyar; 2) Belanja Barang sebesar 64,95% atau Rp. 1.23 triliun dari pagu sebesar Rp. 1,90 triliun; 3) Belanja Modal sebesar 79,54% atau Rp 88,41 milyar dari pagu sebesar Rp 111,15 milyar.

3. Realisasi Per Kegiatan Utama

Realisasi anggaran per kegiatan utama antara lain: 1) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak terealisasi sebesar 50,38% atau Rp. 256,96 milyar; 2) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis terealisasi sebesar 91,78% atau Rp. 277,67 milyar; 3) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit

teralisasi sebesar 57,37% atau Rp. 523,18 milyar; 4) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing terealisasi sebesar 92,67% atau Rp. 82,965 milyar; 5) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak terealisasi sebesar 92,51% atau Rp. 49,34 milyar; 6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terealisasi sebesar 94,75 % atau Rp. 278,76 milyar. Jika dikurangi dana blokir, Realisasi anggaran per kegiatan utama antara lain: 1) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak terealisasi sebesar 92,42% atau Rp. 256,96 milyar; 2) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis terealisasi sebesar 92,91% atau Rp. 277,67 milyar; 3) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit terealisasi sebesar 90,34% atau Rp. 523,18 milyar; 4) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing terealisasi sebesar 93,97% atau Rp. 82,965 milyar; 5) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak terealisasi sebesar 93,37% atau Rp. 49,34 milyar; 6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terealisasi sebesar 94,75 % atau Rp. 278,76 milyar.

3.5. Isu-Isu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016

1. Permentan 49/2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Dalam memenuhi ketersediaan daging, mempercepat peningkatan populasi serta optimalisasi pelayanan pemberian rekomendasi pemasukan ternak ruminansia besar, Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Permentan tersebut diatur bahwa dalam pemasukan bakalan harus mencantumkan jumlah indukan dan bakalan dengan rasio perbandingan :

- a. Jumlah indukan dan bakalan minimal 1 : 5 ekor, bagi pelaku usaha;
- b. Jumlah indukan dan bakalan minimal 1 : 10 ekor, bagi Koperasi Peternakan dan Kelompok Peternak.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan populasi ternak ruminansia besar khususnya sapi/kerbau.

2. Permentan 61/2016 Tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras

Permentan 61/2016 merupakan perubahan terhadap Permentan Nomor 26/2016. Permentan 61/2016 merupakan jawaban terhadap permasalahan perunggasan diantaranya terjadinya disparitas harga *livebird*, isu *over supply*, dan belum lengkapnya data perunggasan. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap peternak, koperasi, atau peternak mandiri

dengan tidak merugikan perusahaan. Dengan adanya perencanaan produksi nasional, Permentan 61/2016 dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Peran Pemerintah yang diamanatkan oleh Permentan 61/2016 adalah :

- a. Pengawasan distribusi DOC 50% untuk peternak
 - b. Pengawasan pembangunan RPHU bagi pengusaha yang memproduksi *livebird* diatas 300.000 ekor/minggu.
 - c. Melaksanakan sertifikasi benih dan bibit
 - d. Menganalisis *Supply-Demand* ayam ras
3. Upsus Siwab

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan senantiasa harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Bila ditinjau dari sumber asalnya, bahan pangan terdiri atas pangan nabati (asal tumbuhan) dan pangan hewani (asal ternak dan ikan). Bahan pangan hewani yang berasal dari ternak adalah daging, telur dan susu yang berfungsi sebagai sumber zat gizi, utamanya protein dan lemak. Berdasarkan data tahun 2009-2014, konsumsi daging ruminansia meningkat sebesar 18,2% dari 4,4 gram/kap/hari pada tahun 2009 menjadi 5,2 gram/kap/hari pada tahun 2014. Dilain pihak dalam kurun waktu yang sama penyediaan daging sapi lokal rata-rata baru memenuhi 65,24% kebutuhan total nasional. Sehingga kekurangannya masih dipenuhi dari impor, baik berupa sapi bakalan maupun daging beku. Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah perlu menyusun program peningkatan produksi daging sapi/kerbau dalam negeri, menggunakan pendekatan yang lebih banyak mengikutsertakan peran aktif masyarakat. Mulai tahun 2017, Pemerintah menetapkan Upsus Siwab (upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting). Dengan upaya khusus ini sapi/kerbau betina produktif milik peternak dipastikan dikawinkan, baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam.

IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BERKELANJUTAN

4.1. Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan senantiasa harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Bila ditinjau dari sumber asalnya, bahan pangan terdiri atas pangan nabati (asal tumbuhan) dan pangan hewani (asal ternak dan ikan). Bahan pangan hewani yang berasal dari ternak adalah daging, telur dan susu yang berfungsi sebagai sumber zat gizi, utamanya protein dan lemak. Berdasarkan data tahun 2009-2014, konsumsi daging ruminansia meningkat sebesar 18,2% dari 4,4 gram/kap/hari pada tahun 2009 menjadi 5,2 gram/kap/hari pada tahun 2014. Dilain pihak dalam kurun waktu yang sama penyediaan daging sapi lokal rata-rata baru memenuhi 65,24% kebutuhan total nasional. Sehingga kekurangannya masih dipenuhi dari impor, baik berupa sapi bakalan maupun daging beku.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah perlu menyusun program peningkatan produksi daging sapi/kerbau dalam negeri, menggunakan pendekatan yang lebih banyak mengikutsertakan peran aktif masyarakat. Mulai tahun 2017, Pemerintah menetapkan Upsus Siwab (upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting). Dengan upaya khusus ini sapi/kerbau betina produktif milik peternak dipastikan dikawinkan, baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam.

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini, telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016, tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Selain itu, untuk mengawal operasionalisasinya di lapangan, telah diterbitkan Kepmentan Nomor 656/Kpts/OT.050/10/2016, tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 8932/Kpts/OT.050/F/12/2016, tentang Sekretariat Kelompok Kerja Upus Siwab, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 8933/Kpts/OT.050/F/12/2016, tentang Tim Supervisi Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

4.2. Strategi Pencapaian Sasaran

Pedoman Pelaksanaan Upsus Siwab 2017 merupakan acuan yang masih bersifat umum yang merupakan dasar pijakan (payung) untuk operasional kegiatan dan telah dilengkapi juga dengan Pedoman yang bersifat teknis dari masing-masing kegiatan seperti: (1) Penetapan Status Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi; (2) Penyediaan Semen Beku, Tenaga Teknis dan Sarana IB serta Pelaksanaan IB; (3) Distribusi dan Ketersediaan Semen Beku, Nitrogen (N₂) Cair dan Kontainer; (4) Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak dan Pakan Konsentrat; (5) Pengendalian Pematangan Betina Produktif; dan (6) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Apabila dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan teknis ataupun wilayah dapat diperjelas dengan penerbitan Pedoman Teknis.

Dalam menghitung perkiraan populasi dan jumlah akseptor sapi/kerbau tahun 2017 digunakan basis data hasil Sensus Pertanian tahun 2013 (ST 2013). Secara nasional perkiraan total populasi sapi/kerbau betina dewasa (umur 2-8 tahun) pada tahun 2017 sebesar 5,9 juta ekor.

Tabel 31. Struktur Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2017

No	Jenis	Total Populasi (ekor)	Populasi Betina Dewasa 2-8 th (ekor)
1	Sapi Potong	13.597.154	5.622.835
2	Sapi Perah	472.000	296.086
3	Kerbau	1.127.000	452.622
Jumlah Potensi Akseptor (1+2)			5.918.921

Dari jumlah potensi akseptor seperti Tabel 31, yang diperkirakan menjadi akseptor sebesar 70% atau setara 4 juta ekor. Melalui upaya khusus, dari 4 juta akseptor tersebut target kebuntingannya 73% atau setara dengan 3 juta ekor. Sasaran target aseptor dan sasaran kebuntingan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2. Sasaran IB dalam Upsus Siwab sebanyak 4 juta akseptor (lihat Gambar 1 tentang Alur Kerja Upsus Siwab Tahun 2017), terdiri dari: 2,9 juta akseptor yang dipelihara secara intensif di pulau Jawa, Bali, dan Lampung (total populasi betina dewasa 3,3 juta ekor); 0,8 juta ekor akseptor yang dipelihara secara semi intensif di Sulawesi Selatan, Pulau Sumatera, dan Kalimantan (total populasi betina dewasa 1,9 juta ekor); dari 0,3 juta akseptor dipelihara secara ekstensif di NTT, NTB, Papua, Maluku, Sulawesi, Aceh, dan Kalimantan Utara (total populasi betina dewasa 0,7 juta ekor). Sasaran pendukung keberhasilan Upsus Siwab 2017 perlu penanaman hijauan pakan ternak 13.000 Ha (10.400 Ha di daerah insentif dan 2.600 Ha di daerah ekstensif); penanganan gangguan reproduksi 300.000 ekor; perbaikan reproduksi karena hipofungsi 22.500 ekor dan penyelamatan pematangan betina produktif di 40 lokasi kabupaten/kota.

4.3. Kegiatan Utama Tahun 2017

4.3.1. Penetapan Status Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi

Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan asal hewan dan meningkatkan kesejahteraan peternak, Kementerian Pertanian mencanangkan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dengan mengoptimalkan potensi sapi indukan untuk menghasilkan pedet dan meningkatkan populasi. Kesehatan hewan memiliki peran penting dalam dukungan keberhasilan peningkatan populasi kaitannya dengan penanganan gangguan reproduksi. Dampak adanya gangguan reproduksi dapat dilihat dari rendahnya service per conception (S/C), panjangnya calving interval (CI), kemajiran, dan rendahnya angka kelahiran. Manajemen pemeliharaan dan penanganan reproduksi yang kurang tepat khususnya manajemen pakan dapat mempengaruhi berat badan dan akan berpengaruh terhadap reproduksi ternak. Penurunan berat badan pada umumnya dipengaruhi oleh parasit darah dan kecacingan, tetapi terhadap parasit dan peningkatan kualitas dan kuantitas pakan dapat membantu memperbaiki status reproduksi serta status kesehatan sapi dan kerbau. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi ternak, peran dokter hewan sebagai medik reproduksi dan paramedik veteriner dalam bidang reproduksi yaitu Asisten Teknis Reproduksi (ATR), petugas pemeriksa kebuntingan (PKb), dan Inseminator (Petugas IB) diharapkan dapat melaksanakan perannya sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang telah dimiliki, dan diaplikasikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Petugas penanganan reproduksi melaksanakan tugas dan kewajiban secara terpadu dibawah penyeliaan dokter hewan. Berdasarkan data penanganan gangguan reproduksi Tahun 2015 pada ternak ruminansia besar (sapi potong, sapi perah dan kerbau) kasus gangguan reproduksi disebabkan hipofungsi ovarium, corpus luteum persisten, peradangan saluran reproduksi (endometritis, metritis) oleh karena penanganan kelahiran dan pelayanan inseminasi yang tidak sesuai prosedur (legeartis). Upaya perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh baik yang menyangkut ketepatan program, SDM, fasilitas sarana dan prasarana, kelembagaan, sistem pelayanan serta perangkat pedoman sebagai acuan petugas penanganan gangguan reproduksi di lapangan.

4.3.2. Penyediaan Semen Beku, Tenaga Teknis dan Sarana IB serta Pelaksanaan IB

Dalam sistem budidaya ternak, baik ternak sapi maupun kerbau di Indonesia dikenal 2 cara perkawinan yaitu melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam (KA). Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu pilihan dalam pengembangbiakan ternak karena dapat melakukan efisiensi pemeliharaan Pejantan.

Keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) di lapangan secara teknis dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain mutu semen beku, kondisi reproduksi ternak betina, keterampilan petugas/inseminator dan pengetahuan peternak dalam mendeteksi berahi serta didukung oleh hasil pencatatan/recording. Sedangkan mutu semen beku dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain kualitas Pejantan yang menghasilkan sperma, cara produksi semen beku dan penanganan semen beku sampai saat pelaksanaan IB dilapangan.

Meningkatnya permintaan IB untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi kerbau, berdampak padapeningkatan pelayanan IB, kebutuhan semen beku sapi dan kerbau serta kebutuhan penyediaan petugas teknis IB. Untuk itu perlu tersedia Petunjuk Pelaksanaan IB, Penyediaan Semen Beku Sesuai SNI Serta Penyediaan Tenaga Teknis IB.

4.3.3. Distribusi dan Ketersediaan Semen Beku, Nitrogen (N₂) Cair dan Kontainer

Dalam rangka mendukung pembangunan peternakan, usaha budidaya ternak potong, harus sejalan dengan upaya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak yang dilakukan melalui optimalisasi kelahiran dengan pelaksanaan kegiatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab). Upsus Siwab tahun 2017 merupakan titik baru dimulainya kegiatan IB terfokus dalam upaya khusus percepatan populasi sapi dan kerbau yang diharapkan dapat menambah populasi sapi dan kerbau Indonesia dan mendukung ketahanan pangan Indonesia yang merupakan kunci stabilitas keamanan negara. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan Upsus Siwab adalah terjaminnya distribusi dan ketersediaan semen beku dan N₂ cair di lapangan. Kondisi di lapangan yang selama ini ditemui adalah sulitnya memperoleh nitrogen cair disebabkan adanya kendala transportasi dan harga yang relatif mahal terutama di daerah yang sulit dijangkau. Melalui Upsus Siwab diharapkan permasalahan distribusi dan ketersediaan semen beku dan nitrogen cair dapat diperbaiki sehingga supply semen beku dan N₂ cair di lapangan dapat terjaga kontinuitasnya.

Mekanisme pengadaan semen beku, N₂ cair, dan kontainer untuk kegiatan IB Upsus Siwab diharapkan seluruhnya dapat dilaksanakan dengan pengadaan secara langsung, lelang, dan/atau e-katalog, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Distribusi adalah faktor penghambat yang utama dalam ketersediaan semen beku dan N₂ cair di lapangan. Distribusi semen beku dan N₂ cair selama ini menggunakan jasa ekspedisi/pengiriman melalui darat, laut dan udara.

Beberapa kendala dalam distribusi adalah sulitnya mendapatkan maskapai yang bersedia mengangkut N₂ cair karena dianggap dapat membahayakan keselamatan penerbangan, kurang tersedianya kontainer yang layak pakai, dan proses pengangkutan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga terjadi banyak penguapan N₂ cair dalam perjalanan.

4.3.4. Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak dan Pakan Konsentrat

Daging sapi/kerbau merupakan salah satu bahan pangan asal hewan yang strategis karena dipelihara oleh 6,2 juta rumah tangga peternak dengan kepemilikan hanya 1-3 ekor/rumah tangga peternak dan masih belum merupakan usaha yang komersial. Di sisi lain terjadi peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan perkapita serta peningkatan kesadaran mengkonsumsi pangan bergizi yang berdampak pada peningkatan konsumsi daging sapi/kerbau.

Dalam beberapa tahun terakhir, laju pertumbuhan penyediaan daging dari produksi lokal masih lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi daging sapi/kerbau masyarakat Indonesia dan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan konsumsi tersebut, pemerintah masih melakukan impor baik berupa

daging maupun sapi bakalan. Kurangnya penyediaan daging sapi/kerbau di dalam negeri, dari beberapa hasil kajian yang telah dilakukan, juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah masih rendahnya angka kebuntingan dan masing panjangnya jarak beranak (calving interval) pada sapi potong.

Permasalahan dalam usaha budidaya ternak yang dilakukan oleh peternak skala menengah dan kecil (yang proporsinya lebih dari 80%) adalah keterbatasan pakan atau harga pakan yang semakin lama semakin mahal akibat persaingan dalam mengakses bahan pakan yang pada umumnya berbasis sereal, biji-bijian dan limbah agro-industri. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya harga pakan dan belum maksimalnya produksi ternak lokal. Sekitar 49% sapi yang dikirim ke rumah potong hewan tergolong kurus dengan body condition score (BCS) 2,5-3,0 dan 36% dengan BCS 3,0-3,5 yang keduanya belum ekonomis untuk dipotong, sedangkan hanya 15% yang terkategori ekonomis untuk dipotong (Survey Karkas, tahun 2012). Kondisi ini merupakan indikasi dari sebagian besar sapi kita masih kekurangan gizi sehingga menyebabkan kinerja reproduksi ternak ruminansia masih belum menunjukkan tingkat yang maksimal.

Melihat permasalahan di atas, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 melakukan upaya yang sistematis dan komprehensif untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan di Indonesia dengan program upaya khusus peningkatan populasi sapi dan kerbau (UPSUS SIWAB) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 48/Permentan/PK.210.10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Upaya khusus tersebut merupakan kegiatan yang terintegrasi melalui sistem manajemen reproduksi yang terdapat beberapa aspek yang harus diterapkan didalamnya termasuk pemenuhan hijauan pakan ternak (HPT) berkualitas dan penambahan pakan konsentrat. Pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat yang berkualitas merupakan salah satu upaya perlakuan yang ditujukan untuk perbaikan sistem reproduksi ternak yang mengalami gangguan reproduksi akibat kekurangan nutrisi. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat memulihkan sistem reproduksi ternak indukan sehingga memiliki produktivitas yang baik untuk mempercepat peningkatan populasi ternak di Indonesia.

4.3.5. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Program Pengendalian Betina Produktif merupakan salah satu program dari Upsus SIWAB yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah melakukan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau. Selain pengendalian betina produktif, Upsus SIWAB meliputi berbagai kegiatan lain yaitu Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam, Pemeriksaan Status Reproduksi dan Gangguan Reproduksi, Pemenuhan Semen Beku dan N2 Cair, dan Pemenuhan Hijauan Ternak dan Konsentrat. Melalui serangkaian kegiatan ini Pemerintah menargetkan tercapainya sebanyak 3 juta sapi/kerbau bunting. Adapun sasaran dari Upsus SIWAB adalah terjadinya kebuntingan dari IB dan kawin alam minimal 70%, menurunnya angka gangguan reproduksi 50%, nilai kondisi tubuh indukan

akseptor minimal skor 3, dan menurunnya angka pemotongan sapi betina produktif 20%. Pemotongan betina produktif menjadi permasalahan pelik dalam upaya percepatan peningkatan populasi sapi/kerbau di Indonesia. Angka pemotongan betina produktif tiap tahun cukup tinggi. Berdasarkan data ISIKHNAS, pemotongan betina produktif pada tahun 2014 sebanyak 22.458 ekor dan tahun 2015 mencapai 23.024 ekor. Sebaran jumlah pemotongan betina produktif tidak merata. Ada beberapa daerah yang jumlahnya cukup banyak, sementara daerah yang lain jumlahnya sedikit bahkan ada yang sampai tidak ada pemotongan betina produktif. Program pengendalian diprioritaskan terhadap daerah-daerah yang pemotongan betina produktifnya cukup tinggi, merupakan sentra peternakan dan memiliki Rumah Potong Hewan (RPH). Melalui program ini diharapkan dapat menekan jumlah pemotongan betina produktif secara signifikan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa baik koordinasi dan komitmen antara stakeholders. Komitmen dari pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pengendalian betina produktif.

4.3.6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan senantiasa harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhannya, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan, secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Penyediaan pangan bukan hal yang mudah bagi Indonesia dengan jumlah penduduk 255,46 juta jiwa tahun 2015 dan diperkirakan mencapai 305,65 juta jiwa pada tahun 2035. Banyak tantangan dihadapi, dalam periode tersebut Indonesia juga mengalami arus urbanisasi yang cukup tinggi, diperkirakan pada tahun 2035 penduduk perkotaan mencapai 66,6 persen, dibandingkan kondisi pada tahun 2015 sebesar 53,3 persen.

Bila ditinjau dari sumber asalnya, bahan pangan hayati terdiri dari bahan pangan nabati (asal tumbuhan) dan bahan pangan hewani (asal ternak dan ikan). Bahan pangan hewani yang berasal dari ternak adalah daging, telur dan susu yang berfungsi sebagai sumber zat gizi, utamanya protein dan lemak. Berdasarkan data tahun 2009-2014, konsumsi daging, utamanya ruminansia, menunjukkan peningkatan sebesar 18,2% dari 4,4 gram/kap/hari pada tahun 2009 menjadi 5,2 gram/kap/hari pada tahun 2014. Dilain pihak dalam kurun waktu yang sama penyediaan daging sapi lokal rata-rata baru memenuhi 65,24% kebutuhan total nasional. Sehingga kekurangannya masih dipenuhi dari impor, baik berupa sapi bakalan maupun daging beku.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah perlu menyusun program peningkatan produksi daging sapi/kerbau dalam negeri, menggunakan pendekatan yang lebih banyak mengikutsertakan peran aktif masyarakat. Mulai

tahun 2017, Pemerintah menetapkan upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting yang dikenal dengan Upsus Siwab. Dengan upaya khusus ini sapi/kerbau betina produktif milik peternak dipastikan dikawinkan, baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam. Pada tahun 2017 dari 5,9 juta ekor sapi/kerbau betina produktif, telah ditargetkan minimal 4 juta ekor akseptor, dengan target kebuntingan minimal 3 juta ekor.

Untuk mengawal pencapaian sasaran program, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016, tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Selain itu, untuk mengawal operasionalisasinya di lapangan, telah diterbitkan Kepmentan Nomor 656/Kpts/OT.050/10/2016, tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 7589/Kpts/F/10/2016, tentang Sekretariat Kelompok Kerja Upsus Siwab, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 8933/Kpts/OT.050/F/12/2016, tentang Tim Supervisi Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.


Menyadari bahwa program tersebut melibatkan masyarakat peternakan dalam arti luas, baik peternak, petugas lapangan, penyedia jasa, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, maka untuk dapat memantau tingkat kinerja capaian program dan kinerja kegiatan, perlu disediakan pedoman pelaksanaan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan Upsus Siwab.

Dalam pedoman teknis ini diatur tentang mekanisme dan pengorganisasian money dan pelaporan kinerja program Upsus Siwab, yang memungkinkan dapat dipantaunya perkembangan jumlah akseptor yang dikawinkan, jumlah kebuntingan, dan kelahiran sapi/kerbaudi wilayah tertentu secara harian. Selain itu, juga diatur mekanisme dan pengorganisasian money dan pelaporan kinerja kegiatan Upsus Siwab yang mencakup:

1. Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak dan Pakan Konsentrat;
2. Penanganan Gangguan Reproduksi;
3. Produksi semen beku, inseminator kit, dan penyediaan SDM beserta operasionalnya
4. Distribusi dan Ketersediaan Semen Beku, N2 Cair, dan Kontainer ;
5. Pengendalian Pematangan Sapi/Kerbau Betina Produktif di RPH

Untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang Upsus Siwab, dalam pedoman ini juga diuraikan: (1) Gambaran umum Upsus Siwab yang mencakup alur kerja; (2) Organisasi, yang mencakup tugas, ruang lingkup operasionalisasi, dan simpul-simpul operasional kelembagaan; dan (3) Manual penggunaan instrumen money.

ALUR KERJA UPSUS SIWAB 2017




Gambar 3. Alur Kerja Upsus Siwab Tahun 2017


ORGANISASI UPSUS SIWAB PUSAT




Gambar 4. Organisasi Upsus Siwab Pusat Tahun 2017



Gambar 5. Simpul Operasional Upsus Siwab Tahun 2017



Gambar 6. Alur Pelaporan Kinerja Program Upsus Siwab



Gambar 7. Alur Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan Upsus Siwab

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia Potong APBNP Tahun 2016 terdiri dari : a) Sapi potong 820 kelompok; b) Kerbau 1 kelompok; c) Kambing 36 kelompok; d) Domba 5 kelompok; e) sapi perah 3 kelompok.
2. Pengembangan Indukan Brahman Cros Tahun 2016 terealisasi sebanyak 1.725 ekor di 3 Provinsi (Sumatera Utara, Riau dan Aceh).
3. Penguatan Pembibitan Kambing dan Domba di Kabupaten Terpilih telah dilaksanakan di 9 Kabupaten dan sebanyak 550 SKLB ternak. Tiga wilayah sumber bibit sudah ditetapkan diantaranya Lumajang, Banjarnegara dan Banyumas.
4. Penguatan Pembibitan Sapi Potong Asli/Lokal di Pulau terpilih di alokasikan di 2 Pulau (Pulau Nusa Penida, Pulau Raya). Enam wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit diantaranya : Lampung, DIY, Jateng, Jatim, Kalsel, dan Sulsel.
5. Penguatan Pembibitan dan Produksi Ternak di Sentra Peternakan Rakyat telah ditetapkan sebanyak 50 SPR yang berada di 17 provinsi dan 50 kabupaten.
6. Penguatan Pengembangan Indukan Lokal: sapi potong 48 kelompok, kerbau 4 kelompok, kambing/domba 23 kelompok, sapi perah 6 kelompok, babai 12 kelompok, kelinci 3 kelompok, unggas local 8 kelompok.
7. Produksi semen beku 3.942.828 dosis atau 78,15% dari target 5.045.000 dosis.
8. Distribusi semen tahun 2016 sebesar 3.994.599 dosis (110,96 %) dari target 3.600.000 dosis.
9. Produksi embrio sebanyak 960 embrio (120%) dari target 800 tahun 2016.
10. Pewilayahan Sumber Bibit Tahun 2016, berdasarkan hasil penilaian pewilayahan sumber bibit ternak pada tahun 2016, ditetapkan lima wilayah sumber bibit : 1) Kambing Senduro Kabupaten Lumajang (Kepmentan Nomor 474/Kpts/PK.020/7/2016); 2) Kambing Kaligesing Kabupaten Purworejo (Kepmentan Nomor 346/Kpts/PK.020/5/2016); 3) Sapi Jabres Kabupaten Brebes (Kepmentan Nomor 347/Kpts/PK.020/5/2016); 4) Sapi Bali Kabupaten Konawe Selatan (Kepmentan Nomor 803/Kpts/PK.040/12/2016); dan Sapi Bali Kabupaten Klungkung (Kepmentan Nomor 348/Kpts/PK.020/5/2016).
11. Penetapan Rumpun dan Galur Ternak tahun 2016, tidak ada penetapan dan pelepasan rumpun galur ternak, pemerintah daerah baru mengusulkan proposal penetapan dan pelepasan rumpun/galur ternak ke Dirjen PKH sebanyak 5 proposal.
12. Realisasi pelaksanaan IB tahun 2016 : 1) realisasi akseptor sebanyak 2.286.432 ekor (84,8%) dari target sebanyak 2.696.475 ekor dan 2) realisasi

kelahiran sebanyak 1.551.554 ekor (87,5%) dari target sebanyak 1.773.037 ekor.

5.1.2. Fungsi Pakan

1. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Tahun 2016 sebesar 7.471 Ha atau 95,09% dari target 7.857 Ha.
2. Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT sebesar 94,32% atau 531 Ha dari target seluas 563 Ha.
3. Pengembangan Kebun HPT di UPT target seluas 468 Ha dan realisasi fisik sebesar 466 Ha atau 99,57%.
4. Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPTD target seluas 1.168 Ha dan realisasi fisik sebesar 1.033 Ha atau 88,44%.
5. Pengembangan Unit Usaha HPT terealisasi 100% 33 Ha.
6. Pengembangan Padang Penggembalaan terealisasi 500 Ha atau sebesar 123,46% dari target seluas 405.
7. Pemeliharaan Padang Penggembalaan tercapai seluas 4.538 Ha dari target seluas 4.850 Ha (93,57%).
8. Gerbang Patas terealisasi 100 370 Ha.
9. Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan terealisasi sebesar 10.360 Ton atau 99,06% dari target 10.458 Ton.
10. Pengembangan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan tercapai 11.335 sampel atau 101,97% dari target 11.116 sampel
11. Pengadaan Indukan untuk Pengembangan Integrasi, Padang Penggembalaan dan Lahan Ex-Tambang terealisasi sebesar 2.672 ekor (94,58%) dari target 2.825 ekor.

5.1.3. Fungsi Kesehatan Hewan

1. Jumlah Puskesmas sampai dengan bulan Desember 2016 tercatat 1483 unit Puskesmas yang tersebar di 460 kabupaten/kota terbagi dalam 1483 Kecamatan.
2. Jumlah tenaga Dokter Hewan tercatat 1255 orang dan tenaga Paramedis Veteriner sebanyak 3337 orang.
3. Capaian Penanganan Gangguan Reproduksi dengan dana dekonstrasi pada 34 Provinsi sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai 65%.
4. Tahun 2006 hingga tahun 2016 telah dilaksanakan penerimaan Tenaga Harian Lepas (THL) sehingga jumlah THL saat ini sebanyak 605 orang dokter hewan dan 495 paramedik veteriner sebagai tenaga operasional yang ditempatkan di Dinas Peternakan/UPT atau Puskesmas.
5. Penerbitan Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan tahun 2016 sebanyak 5805 surat yang diberikan kepada 109 perusahaan importir obat hewan.

5.1.4. Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan Fasilitasi RPH-R Tahun 2016 di daerah dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) dengan target sebesar 4 unit yang terdiri dari 2 unit fasilitasi bangunan RPH-R dan 2 unit fasilitasi peralatan RPH-R. Realisasi fisik dari kegiatan fasilitasi bangunan RPH-R dan fasilitasi peralatan RPH-R sebesar 100% dengan realisasi anggaran fasilitasi bangunan RPH-R sebesar 97,30% dan fasilitasi peralatan RPH-R sebesar 98,15%.

5.1.5. Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

1. Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan telah difasilitasi sebanyak 66 unit usaha pengolahan dengan beberapa jenis alat pengolahan.
2. Pengembangan Usaha dan Peluang Investasi dari target 19 lokasi terealisasi di 17 lokasi atau tercapai 89,47%.
3. Pengembangan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran tahun 2016 telah difasilitasi sebanyak 19 unit sarana dan kelembagaan pemasaran peternakan dari target sebanyak 18 unit, sehingga capaian kinerja tersebut telah melebihi target yang ditetapkan (105,56%).
4. Penguatan Kelembagaan Peternak tahun 2016 terlaksana 100% di 18 lokasi.
5. Peningkatan Produk Peternakan yang Memperoleh Izin Edar pada tahun 2016 bertambah sebanyak 4 produk, sehingga sampai dengan tahun 2016 berjumlah 77 produk.
6. Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN sub sektor peternakan tahun 2016 sampai dengan bulan September (Triwulan III) 2016 sebanyak 165 proyek.
7. Perhitungan volume ekspor komoditi peternakan tahun 2016 menggunakan angka sementara (sampai dengan November 2016) dengan sumber data berasal dari Pusdatin. Sampai dengan November 2016 realisasi volume ekspor komoditas peternakan sebesar 189.199 ton meningkat sebesar 8,59% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015 (174,231 ton)
8. Pengembangan Tata Niaga dan Distribusi Ternak Sapi Menggunakan Kapal Ternak Kapal ternak Camara Nusantara I (CN 1) pertama kali berlayar dari NTT ke Tanjung Priok pada tanggal 2 Februari 2016 dengan mengangkut 353 ekor ternak.
9. Berdasarkan Permentan No. 17/Permentan/PK.450/5/2016 maka Pemerintah menambah pasokan daging impor dari negara India berupa 80.000 ton daging kerbau beku untuk periode sampai akhir Desember 2016. Realisasi berdasarkan laporan importir per tanggal 29 Desember 2016 dan perkiraan realisasi sesuai laporan BULOG s.d 31 Desember 2016 sebesar 49.548 ton dan perkiraan stock daging kerbau di BULOG s.d tanggal 31 Desember 2016 sebesar 36.912 ton. Sampai dengan akhir Maret 2017 masih ada izin impor sebesar 30.000 daging kerbau.

5.1.6. Fungsi Dukungan Manajemen

1. Capaian kegiatan pendukung Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan rata-rata tercapai 103,8%.
2. Capaian target indikator evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016 sebesar 100% atau 108 laporan.
3. Capaian Indikator pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik negara, dalam pelaksanaannya didukung 18 kegiatan. Masing-masing kegiatan pendukung indikator pengelolaan barang milik tercapai 100%.
4. Capaian masing-masing kegiatan Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha seluruhnya tercapai 100%.
5. Pengukuran nilai IPNBK Ditjen PKH tahun 2016 mendapatkan nilai 3,63 (Sangat Baik).
6. Nilai IKM periode I sebesar 3,29 dengan kategori sangat baik (mutu pelayanan A) dan nilai IKM periode II sebesar 3,30 dengan kategori sangat baik (mutu pelayanan A), sehingga secara keseluruhan diperoleh nilai IKM tahun 2016 sebesar 3,30 dengan kategori sangat baik (mutu pelayanan A).

5.2. Permasalahan

5.2.1. Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Ketersediaan bibit ternak perah sebagai calon indukan belum optimal hal ini karena biaya pemeliharaan yang cukup mahal dan rendahnya keinginan peternak dalam pemeliharaan pedet atau rearing.
2. Penurunan populasi sapi perah yang disebabkan karena alih fungsi lahan ke perumahan dan industri, sehingga diperlukan peremajaan atau replacement stock sapi perah dan juga pentingnya regenerasi peternak sapi perah.
3. Belum berjalannya sistem recording atau pencatatan ternak hal ini karena belum pahamnya pengaruh pencatatan terhadap produksi ternak.
4. Cara Budidaya Ternak Perah yang Baik (*Good Farming Practices/GFP*) dan Cara Perbibitan Ternak Perah yang Baik (*Good Breeding Praticce*) belum diterapkan secara optimal oleh para peternak sehingga produksi belum optimal atau Sumber Daya Manusia baik peternak maupun petugas teknis belum optimal dalam menerapkan perbibitan dan produksi ternak yang baik.
5. Belum optimalnya kelembagaan kelompok peternak sebagai salah satu sentra pengembangan ternak perah di Indonesia belum optimal.
6. Penanganan limbah belum dimanfaatkan secara maksimal menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
7. Mekanisme pelaporan di tingkat kelompok ternak/peternak sampai ke dinas kurang berjalan dan minimnya pengetahuan peternak mengenai administrasi dan pelaporan.

5.2.2. Fungsi Pakan

1. Adanya penghematan anggaran berdampak pada keragu-raguan melaksanakan program sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan di beberapa provinsi tidak optimal.
2. Proses pengadaan barang/jasa pada Satker daerah dilaksanakan oleh ULP melalui mekanisme pelelangan umum satu atap sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang.
3. Kegiatan pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan pakan untuk kegiatan Bantuan Penguatan Pakan Induk Sapi Potong dan Penguatan Pakan sapi Perah telah dilaksanakan melalui metode e-katalog, namun pelaksanaannya menunggu revisi POK/DIPA sehingga berdampak pada keterlambatan pengadaan. Terjadinya gagal lelang pada beberapa kegiatan pengembangan padang penggembalaan.

5.2.3. Fungsi Kesehatan Hewan

1. Dokter Hewan dan Paramedik Dinas belum menggunakan iSIKHNAS sesuai SOP dalam melaporkan Syndrom Prioritas dan Investigasi Outbreak.
2. *Emergyng Infectious Diseases* belum tergambar dalam aplikasi Isikhnas sehingga kedepan perlu didefinisikan termasuk jenis EID apa saja perlu dimasukkan dalam aplikasi melalui berbagai sumber salah satunya memasukkan sumber dari hasil penelitian lembaga-lembaga riset.
3. Pada kegiatan monitoring dan evaluasi penanggulangan dan pemberantasan penyakit rabies di Indonesia ada beberapa permasalahan diantaranya : a) Populasi HPR belum terdata dengan baik; b) Cakupan vaksinasi masih belum mencapai target; c) Sumber daya manusia masih kurang; d) Dana operasional masih kurang.
4. Sedangkan pada penyakit *Brucellosis*, *Anthrax*, *Hog Cholera*, dan *Jembrana* diantaranya : a) Sarana dan prasarana veteriner belum memadai terkait kegiatan dan tindakan teknis dalam rangka pengendalian PHMS; b) Sumber daya veteriner terkait penanggulangan PHMS secara kuantitas kurang.
5. Untuk mewujudkan penjaminan pelayanan kesehatan hewan yang langsung kepada masyarakat oleh Puskesmas, masih diperlukan penambahan jumlah puskesmas berdasarkan kebutuhan minimal dalam pelayanan dengan jangkauan wilayah 3 kecamatan, diperlukan paling sedikit 1 (satu) puskesmas atau setiap 2.000 satuan ternak (animal unit).
6. Pengurangan alokasi target setiap provinsi sehingga mengurangi anggaran penanganan gangrep, sepanjang tahun 2016 telah dilakukan beberapa kali penghematan sehingga memperlambat kegiatan di lapangan.

5.2.4. Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Masih banyak RPH di Indonesia yang belum memenuhi persyaratan teknis

2. Diperlukan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis dan tersedianya tenaga pemotong daging yang tersertifikasi.

5.2.5. Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

1. Tidak ada kelompok peternak bidang pengolahan perunggasan yang sesuai persyaratan pada kegiatan fasilitasi pengolahan daging.
2. Terjadinya penghematan anggaran pada kegiatan pengembangan usaha dan peluang investasi serta Pengembangan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran.
3. Menurunnya trend ekspor ternak hidup babi disebabkan kecenderungan ekspor babi hidup masih fluktuatif, masih tergantung permintaan negara-negara sekitar kita terutama dari Singapura.
4. Kendala pada kegiatan asuransi ternak adalah : 1) Sosialisasi subsidi bantuan premi dimulai pada pertengahan tahun, sehingga hasil masih belum optimal; 2) peserta asuransi ternak dengan dana premi swadana menjadi tidak menarik lagi semenjak adanya subsidi premi; 3) SDM baik di PT Jasindo sebagai pelaksana maupun di Dinas Kab/Kota yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan masih belum memadai, sehingga capaian target susah dicapai.

5.2.6. Fungsi Dukungan Manajemen

1. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih harus terus ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.
2. Masih ada satker yang belum mengusulkan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah BMN dari akun 526 ke Ditjen PKH; dan 2) penataan dan pengelolaan aset berupa tanah yang belum bersertifikat dan bermasalah.
3. Permasalahan terkait advokasi hukum yaitu: 1) meningkatnya pengujian baik oleh masyarakat maupun lembaga-lembaga terhadap peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan; 2) belum terselesaikannya permasalahan administrasi hak kepemilikan/penguasaan lahan sehingga menimbulkan banyak gugatan dari masyarakat; dan 3) kurang hati-hatian dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara yang perolehannya bersumber dari APBN sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum.

5.3. Saran

5.3.1. Fungsi Perbibitan Ternak

1. Pembinaan, bimbingan teknis dan koordinasi yang lebih optimal dimulai dari Pusat maupun Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota secara berkesinambungan dan berkelanjutan terutama dalam pengembangan manajemen usaha dan budidaya ternak perah yang baik.

2. Dukungan penganggaran maupun fasilitasi terhadap program oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus lebih dioptimalkan dalam rangka peningkatan populasi dan produksi ternak perah, pengadaan sarana dan prasarana penanganan susu, pengolahan susu dan pemasarannya.
3. Dukungan instansi-instansi terkait dalam pengembangan ternak perah dari hulu hingga hilir terutama sarana dan penganggaran diharapkan lebih optimal seperti koperasi persusuan/KUD, PERHUTANI, Balai Penelitian, Badan Pengembangan SDM peternak, serta pihak swasta.
4. Optimalisasi sarana dan prasarana, sumber daya alam lokal untuk mendukung pengembangan ternak perah antara lain sumber pakan lokal.
5. Peningkatan kualitas susu melalui perbaikan manajemen pemberian pakan ternak perah baik secara kualitas maupun secara kuantitas serta peningkatan tata laksana pemeliharaan ternak yang sesuai dengan Cara Budidaya Ternak Perah yang Baik (*Good Farming Practices/GFP*) dan Cara Perbibitan Ternak Perah yang Baik (*Good Breeding Practices*).
6. Optimalisasi peran kelompok ternak perah dengan adanya fasilitasi program, program pelatihan dan training beternak yang baik dan aspek agribisnis usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Biaya penerbitan surat keterangan sehat dari dokter hewan yang merupakan syarat wajib bagi pengguna asuransi ternak sapi ini juga dianggap membebani petani, sehingga diharapkan adanya kebijakan penerbitan surat keterangan sehat tidak dibebankan ke peternak.

5.3.2. Fungsi Pakan Ternak

1. Proses pengadaan barang/jasa dilakukan pada awal tahun.
2. Proses revisi POK/DIPA agar bisa dilaksanakan lebih cepat, agar kegiatan bias segera dilaksanakan.
3. Penguatan kegiatan pengembangan hijauan pakan ternak utamanya di wilayah yang sering mengalami kekurangan pakan hijauan pada musim kemarau.

5.3.3. Fungsi Kesehatan Hewan

1. Pendidikan berkelanjutan bagi para dokter hewan dan paramedik Dinas tentang Investigasi Penyakit dan penggunaan iSIKHNAS.
2. Advokasi kepada para Kepala Dinas tentang penggunaan iSIKHNAS untuk deteksi dini dan respon cepat penyakit hewan menular.
3. Saran untuk kegiatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit rabies adalah : a) Perlunya pengawasan, monitoring dan evaluasi di daerah yang terdapat kasus rabies; b) Sosialisasi pada masyarakat akan bahaya penyakit rabies perlu ditingkatkan; c) Monitoring dan surveillance dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan; d) Perlunya dibentuk posko pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies dan ceheck point untuk pengawasan lalulintas hewan.

4. Sedangkan untuk penyakit Brucellosis, Anthrax, Hog Cholera, dan Jembrana sarannya adalah : a) Perlunya pengawasan, monitoring dan evaluasi di daerah yang terdapat kasus hewan sakit atau kematian ternak; b) Sosialisasi pada masyarakat akan bahaya penyakit perlu ditingkatkan; c) Monitoring dan surveillance dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan; d) Pengoptimalan check point untuk mengontrol pengawasan lalu lintas ternak.

5.3.4. Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Perlu penataan RPH melalui upaya relokasi, renovasi ataupun rehabilitasi RPH.
2. Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan SDM RPH untuk meningkatkan jaminan keamanan dan kehalalan daging yang diproduksi, maka setiap RPH harus mempunyai petugas yang kompeten antara lain keurmaster, juru sembelih halal, dan petugas butcher yang bersertifikat minimal masing-masing 1 orang.

5.3.5. Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

1. Dalam upaya menjadikan koperasi menjadi lembaga peternak yang mandiri serta meningkatkan usahanya sebagai lembaga usaha yang komersial, maka koperasi akan dilibatkan dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan peningkatan populasi ternak sapi melalui impor sapi indukan.
2. Dalam kesepakatan dengan BPOM tentang peningkatan jaminan keamanan, mutu dan daya saing pangan olahan hasil peternakan ada hal-hal yang akan ditindaklanjuti antara Ditjen Peternakan dan BPOM, diantaranya : a) Penyusunan *roadmap* dan pedoman pelaksanaan kegiatan peningkatan jaminan keamanan, mutu dan daya saing pangan olahan hasil peternakan; b) Sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepada jajaran dan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan; c) Pertukaran data UPH peternakan dan informasi modul serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan; d) Pemberian bimbingan teknis kepada UPH Peternakan dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan Izin Edar; e) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Ditjen PKH dan BPOM; f) Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penerbitan Izin Usaha; g) Pendampingan dalam rangka penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB); h) Fasilitasi sarana prasarana; i) Fasilitasi pengujian produk akhir; j) Fasilitasi sertifikasi halal.

5.3.6. Fungsi Dukungan Manajemen

1. Melakukan perbaikan SAKIP pada aspek perencanaan yaitu : menyempurnakan renstra dengan melengkapi ukuran keberhasilan terhadap tujuan/hasil program dengan indikator kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilandan target keberhasilannya; menetapkan IKU secara formal dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; menyelaraskan indikator kinerja sasaran program pada Perjanjian Kinerja (PK) dengan indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra; dan

menyusun Rencana Aksi pencapaian sasaran strategis pada setiap tahap tertentu.

Perbaikan pada aspek pelaporan kinerja yaitu: memperbaiki LAKIN, antara lain melengkapi LAKIN dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan informasi keuangan yang dapat dikaitkan dengan sasaran atau kinerja tertentu yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi; dan melakukan evaluasi terhadap permasalahan pencapaian target yang masih rendah, sehingga dapat dihasilkan solusi/cara peningkatan kinerja. Sedangkan perbaikan pada capaian kinerja yaitu memperbaiki komponen capaian sasaran kinerja, antara lain mengupayakan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen PK, sehingga target sasaran yang ditetapkan dalam PK dapat tercapai.

2. Meningkatkan koordinasi untuk penyelesaian BAST pada satker provinsi, kabupaten/kota, dan penataan aset tanah yang belum bersertifikat, serta menyusun prioritas penyelesaian aset Ditjen PKH dan petunjuk kerja tertib administrasi pemanfaatan aset pemerintah.
3. Meningkatkan koordinasi dan pertemuan pembahasan substansi produk Peraturan Perundang-Undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan narasumber yang kompeten, instansi terkait dan kementerian lainnya, dan mendorong penyusunan SOP standar waktu menyetujui atau keberatan dari Kementerian lain.

VI. LAMPIRAN

Lampiran 1. Progress kegiatan penguatan pembibitan dan produksi kerbau di kabupaten terpilih

No.	Uraian Kegiatan	Oki		Lebak		Brebes		Sumbawa		Torut	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	Jumlah Kelompok	10	10	10	10	10	12	10	10	6	6
2	Sarana Rekording (Paket)	4	-	-	-	-	2	-	-	2	5
3	Pembuatan Gudang (unit)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembuat Kandang jepit (unit)	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-
4	Pengadaan Perahu (unit)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengadaan Obat-Obatan	-	10Klp	-	-	-	-	-	-	2	-
6	Coper (unit)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Laptop (unit)	-	4	-	-	-	4	-	-	-	1
8	Printer (unit)	-	10	-	-	-	4	-	-	-	-
9	Draf PTM Kerbau	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10	Draf SDGH Kerbau	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9	Peningkatan SDM	14	-	10	10	6	10	16	--	3	-
	Rekorder (orang)										
	IB (orang)	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-
	Penerapan GBP	10 klp	10klp	90 org	2 Klp	200 org	-	140 org	-	122 org	-
	Study Banding	19 org		-		-	-	-	-	-	-
10	Jumlah Kelompok Melakukan Pengukuran (Kelompok)	10	10	10	10	10	12	10	10	6	6
11	Jml Ternak (ekor)										
	Pengadaan	-	-	64	7	40	6	50	-	50	-
	Diidentifikasi	135	100	160	632	300	300	65	20	150	50
	Diterbitkan SKLB	135	-	160	150	300	300	65	-	150	-
12	Prediksi Bibit (ekor)										
	Produksi	135		160	-	300	300	65	-	150	-
	Dikeluarkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengusulan Wilayah Sumber Bibit Kerbau	Prose s	Prose s	Prose s	Prose s	Prose s	Prose s	Prose s	Prose s	Prose s	Prose s

Lampiran 2. Progress kegiatan penguatan pembibitan dan produksi kambing dan domba di kabupaten terpilih

No	Kab	Jml Klip	Sarana Rekording	Peningkatan SDM	Jumlah Ternak			Pengusulan wilayah sumber bibit
					pengadaan	yg identifikasi	yg diterbitkan SKLB	
1	Kepahiang	6	Pita ukur, timbangan ternak, tongkat ukur	Pelatihan IB kambing; study banding peternak ke lambaga baptis bengkulu	-	300	294	Belum
2	Tanggamus	5	Pita ukur, timbangan ternak, tongkat ukur	Penerapan GBP dan penerapan Rekording	-	-	-	Belum
3	Banyumas	5	Komputer, printer, pita ukur, timbangan ear tag	Rekording dan manajemen pembibitan; pengolahan pakan	-	500	500	Sdh ditetapkan
4	Banjarnegara	4	Komputer, printer, pita ukur, timbangan, ear tag	Bimtek/studi banding Rekording dan manajemen pembibitan; pengolahan pakan	-	100	50	Sdh ditetapkan
5	Purworejo	4	Komputer, printer, pita ukur, timbangan, ear tag	Bimtek Rekording; pengolahan pakan	-	428	150	Belum
6	Lumajang	3	Pengolah data rekording; pita ukur; tongkat ukur;	Pelatihan pembibitan; Teknologi pengolah pakan	-	120		Sdh ditetapkan
7	Kulon Progo	2	Pita ukur, ear tag,	Bimtek Pembibitan Kambing	42	-	42	Belum
8	Garut	8	Pengolah data rekording; pita ukur; tongkat ukur;	Penerapan GBP; Penerapan rekording; Bimtek rekorder	29	1.600	221	Belum
9	Maluku Barat Daya	4	Pita ukur, timbangan ternak, tongkat ukur	Rekording dan Pembibitan	-	-	-	Belum

Lampiran 3. Progress kegiatan penguatan pembibitan dan produksi sapi potong di kabupaten terpilih

No	Provinsi	Kabupaten	Tahun	Jumlah Kelompok	Pemanfaatan Dana 2016		Pengusahaan Wilayah Sumber Bibit
					Sarana Recording	Peningkatan SDM	
1	Sumatera utara	Deli Serdang	2016	8	aplikator, tongkat ukur, pita ukur	pelatihan rekording dan GBP di Sembawa	Belum
2	Sumatera Barat	Dharmasraya	2016	10	aplikator, tongkat ukur, pita ukur	-	Belum
	Sumatera Barat	Pasaman Barat	2014-2015	24			Belum
3	Riau	Kuatan Sengingi	2016	4	aplikator, tongkat ukur, pita ukur, komputer, kandang pembibitan, kandang jepit	-	belum
	Riau	Siak	2013-2016	20	timbangan ukur, pita ukur, tongkat ukur	Pelatihan rekorder, pelatihan ATR	Belum
4	Lampung	Tulang Bawang	2016	18	tag pan, blanko SKLB	Pelatihan Rekording; Pelatihan Pakan	Belum
5	Lampung	Tulang Bawang Barat	2016	18	Pita ukur; tag pen; ear tag	Pelatihan Rekording; Pelatihan Pakan	Belum
	Lampung	Lampung Selatan	2013-2015	20			sudah
6	Jawa Tengah	Rembang	2016	3	timbangan ternak, pita ukur, tongkat ukur, blangko SKLB, laptop printer	Pengolahan pupuk organik;	Belum
	Jawa Tengah	Kebumen	2013-2016	29	Timbangan ternak, pita ukur, tongkat ukur, blangko SKLB, kandang jepit,	bimtek	Sudah
7	DIY	Gunung Kidul	2015-2016	10	timbangan ukur, pita ukur, tongkat ukur	Bimtek	Sudah
8	Jawa Timur	Pamekasan	2016	3	pita ukur, tongkat	pelatihan	Belum

					ukur	rekording, penerapan GBP	
9	Jawa Timur	Bojonegoro	2016	3	pita ukur, timbangan ternak, tongkat ukur	rekording; GBP; Pembuatan pengolahan pakan dan limbah	Sudah
10	Sulawesi Utara	Minahasa	2016	4	pita ukur, tongkat ukur, ear tag, kandang jepit, kandang	-	Belum
11	Sulawesi Tenggara	Bombana	2016	5	pita ukur; tongkat ukur	pelatihan rekording'; penerapan GBP	Belum
12	Papua	Merauke	2016	1	pita ukur, tongkat ukur, bahan bangunan kandang	pelatihan rekording'; penerapan GBP	Belum
13	NTB	Lombok Tengah	2014- 2015	20			Belum
14	Kalsel	Barito Kuala	2013- 2015	20			Sudah
15	Sulsel	Barru	2013- 2016	20	timbangan ukur, pita ukur, tongkat ukur	pelatihan IB, Selektor, PKB ; Kontes Ternak	sudah
	Jumlah			240			

Lampiran 4. Progress kegiatan penguatan pembibitan dan produksi sapi potong di pulau terpilih

No	Provinsi	Kabupaten	Tahun	Jumlah Kelompok	Pemanfaatan Dana 2016		Pengusul an Wilayah Sumber Bibit
					Sarana Recording	Peningkatan SDM	
1	Aceh	Pulau Raya Aceh Jaya	2013-2016	3	gang way, Kandang jepit, pita ukur, tongkat ukur, aplikator	-	Belum
2	Jawa Timur	Pulau Sapudi Sumenep	2013-2016	7			sudah
3	Bali	Pulau Nusa Penida	2013-2016	5	timbangan ukur, pita ukur, tongkat ukur; kandang jepit	Pelatihan rekording; bimtek klp	Sudah

Lampiran 5. Lokasi Sentra Peternakan Rakyat Tahun 2016

	Prov		Kab/Kota	Kec		Nama SPR	Komoditas
	Sumatera Barat	1	Agam	Pasar Bawan, Ampek Nagari	1	Intan Permato	Sapi Potong
		2	Pasaman Barat	Luhak Nan Duo, Kinali dan Pasaman	2	Rukun Basamo	Sapi Potong
	RIAU	3	Rokan Hulu	Rambah Samo	3	Maju Barokah	Sapi Potong
		4	Indragiri Hulu	Lubuk Batu	4	Pontian Batu Jaya	Sapi Potong
		5	Siak	Kerinci Kanan	5	Siak Jaya Makmur	Sapi Potong
	JAMBI	6	Bungo	Pelepat Ilir	6	Kuamang Abadi	Sapi Potong
		7	Sarolangun	Air Hitam	7	Karya Bersama	Sapi Potong
		8	Merangin	Renah Pamenang	8	Sukamaju	Sapi Potong
	SUMATERA SELATAN	9	Muara Enim	Muara Enim	9	Muara Tigo Manunggal	Sapi Potong
		10	Lahat	Kikim Barat	10	Lembu Mulyo	Sapi Potong
		11	Oku Selatan	Buay Pemaca	11	Buay Pemaca	Sapi Potong
	LAMPUNG	12	Lampung Timur	Labuhan Ratu	12	Ternak Unggul	Sapi Potong
		13	Lampung Selatan	Tanjung Sari	13	Satu	Sapi Potong
		14	Lampung Tengah	Anak Tuha, Anak Ratu Aji, Padang Ratu	14	Panca Karya	Sapi Potong
	JAWA BARAT	15	Bogor	Pamijahan	15	Tegar Beriman	Sapi Perah
		16	Subang	Cipunegara	16	Cinagara Bogor	Sapi Potong
		17	Subang	Cisalak	17	Kasaliang	Sapi Potong
		18	Sukabumi	Ciracap	18	Ciracap	Sapi Potong
		19	Purwakarta	Cibatu	19	Kahuripan	Sapi Potong
	BANTEN	20	Kab.Serang	Cinangka	20	Harapan Manis	Kerbau
		21	Lebak	Cikulur	21	Sejahtera Bersama	Kerbau
	JAWA TENGAH	22	Magelang	Sawangan	22	Trimulyo	Sapi Potong
		23	Kebumen	Puring	23	Sato Widodo	Sapi Potong
		24	Blora	Japah	24	Sido Asih	Sapi Potong
		25	Grobogan	Toroh	25	Subur Makmur Sejati	Sapi Potong
		26	Tegal	Margasari	26	Lembu Barokah	Sapi Potong
		27	Brebes	Brebes	27	Buara	Sapi Potong
	JAWA TIMUR	28	Pasuruan	Tutur	28	Bangkit Bersama	Sapi Perah
		29	Bojonegoro	Kasiman	29	Mega Jaya	Sapi Potong
		30	Pacitan	Bandar	30	Lembu Lestari	Sapi Potong
		31	Lamongan	Tikung	31	Lembu Barokah	Sapi Potong
		32	Tuban	Palang	32	Palang	Sapi Potong
		33	Kota Probolinggo	Kedopok	33	Perkasa	Sapi Potong
	BALI	34	Buleleng	Gerokgak	34	Bina Harapan Sejahtera	Sapi Potong
		35	Badung	Petang	35	Jayagiri	Sapi Potong

	NTB	36	Dompu	Dorocanga	3 6	Dorocanga	Kerbau
		37	Sumbawa	Morongge	3 7	Gerbang Selatan	Sapi Potong
		38	Lombok Timur	Wanasaba	3 8	Wanasaba	Sapi Potong
	KALTIM	39	Paser	Long Ikis	3 9	Tani Sejahtera	Sapi Potong
	KALSEL	40	Barito Kuala	Wanaraya	4 0	Wanaraya	Sapi Potong
	SULTRA	41	Konawe Selatan	Landono	4 1	Budi Karya Landono	Sapi Potong
		42	Bombana	Rorowatu Utara	4 2	Rorowatu Utara	Sapi Potong
	SULTENG	43	Kota Palu	Mantikulore	4 3	Kappolata	Domba
		44	Donggala	Labuan	4 4	Santavuni	Sapi Potong
		45	Banggai	Simpang Raya	4 5	Lembu Citra Raya	Sapi Potong
	SULSEL	46	Bone	Tonra	4 6	Gabimu Sejahtera	Sapi Potong
		47	Barru	Tanete Riaja	4 7	Tanete Riaja 3	Sapi Potong
		48	Sidrap	Watang Pulu	4 8	Watang Pulu	Sapi Potong
		49	Pinrang	Mattirobulu	4 9	Temmakkawatang	Sapi Potong
	PAPUA BARAT		Fak-fak	Bomberai		Bomberai Tomage Safana Jaya.	Sapi Potong

Lampiran 6. Laporan Realisasi Pelaksanaan IB Tahun 2016

PROVINSI	AKSEPTOR			KELAHIRAN		
	Target	Total Realisasi	%	Target	Realisasi	%
NAD	15.513	20.546	132,4	11.574	6.625	57,2
Sumut	65.000	35.430	54,5	39.000	21.200	54,4
Sumbar	90.177	74.734	82,9	50.692	39.696	78,3
Riau	31.009	22.594	72,9	9.695	9.938	102,5
Kepri	800	757	94,6	210	181	86,2
Jambi	16.940	6.097	36,0	9.397	3.587	38,2
Bengkulu	11.200	11.200	100,0	7.800	3.512	45,0
Sumsel	25.000	9.576	38,3	10.619	12.284	115,7
Babel	849	513	60,4	356	271	76,1
Lampung	141.132	80.712	57,2	88.227	53.006	60,1
Banten	2.253	1.599	71,0	1.457	544	37,3
Jabar	78.109	66.517	85,2	48.890	48.038	98,3
Jateng	506.366	404.419	79,9	327.074	248.950	76,1
DIY	90.890	82.565	90,8	81.801	56.930	69,6
Jatim	1.300.000	1.199.317	92,3	875.766	926.631	105,8
Bali	77.248	55.543	71,9	65.661	28.572	43,5
Kalsel	19.230	21.131	109,9	15.430	9.920	64,3
Kalbar	18.777	16.480	87,8	11.631	5.695	49,0
Kalteng	12.850	14.005	109,0	7.764	6.562	84,5
Kaltim	7.808	3.864	49,5	4.262	1.793	42,1
Sulut	3.000	4.146	138,2	2.775	2.220	80,0
Sulteng	2.500	2.928	117,1	8.500	1.839	21,6
Gorontalo	4.479	22.757	508,1	3.807	2.774	72,9
Sulbar	11.544	10.575	91,6	4.859	2.332	48,0
Sulsel	89.745	65.907	73,4	30.236	26.099	86,3
Sultra	11.525	8.685	75,4	6.933	5.237	75,5
NTB	29.818	26.541	89,0	27.345	19.574	71,6
NTT	12.500	6.948	55,6	8.625	5.678	65,8
Malut	4.400	1.080	24,5	1.500	375	25,0
Maluku	3.631	2.718	74,9	3.086	29	0,9
Papua Barat	6.814	20	0,3	3.792	-	0,0
Papua	1.970	2.143	108,8	1.675	1.010	60,3
DKI Jakarta	800	980	122,5	400	350	87,5
Kaltara	2.598	3.405	131,1	2.198	102	4,6
NASIONAL	2.696.475	2.286.432	84,8	1.773.037	1.551.554	87,5

Lampiran 7. Matriks Monitoring Plan

Jenis Produk	Risiko	Unit sampling	Jenis sampel		Keterangan Information
Telur ayam konsumsi (ayam komersial)	Skreening Residu AB	Retail	Telur	10 butir/sampel	Lokasi retail, asal pemasok, nama pemilik
	Salmonella sp	Farm*			Nama farm, lokasi farm, nama pemilik
		Retail			Lokasi retail, asal pemasok, nama pemilik
Olahan Telur (telur asin/telur puyuh konsumsi)	TPC	Unit usaha produksi	Final product	~ 500 gr atau mL	Nama unit usaha, PJ, Alamat, Wilayah pemasaran, rata-rata produksi
	S. aureus				
	Salmonella sp				
khusus telur asin/telur bebek	Sudan Red*		Telur	10 butir/sampel	

Jenis Produk	Risiko	Unit sampling	Jenis sampel		Keterangan Information
Susu segar (sapi)	Skreening Residu AB	KUD/collecting unit	Susu segar	500 mL	Nama, Jumlah Ternak, Jumlah Peternak, Jumlah Sapi Laktasi, Rata-rata produksi/hari, Target Supply, Supplier pakan & obat, program kesehatan
	TPC				
	Fecal coli				
	Listeria monocytogenes				
	Pestisida (Organochlorin)				
	Aflatoksin M1				
	AMR*				
Olahan Susu (susu pasteurisasi)	TPC	Unit usaha produksi	Final product	~ 500 gr atau mL	Nama unit usaha, PJ, Alamat, Wilayah pemasaran
		Retail			
	Aflatoksin M1	Unit usaha produksi/Retail			
	S. aureus				
	Listeria monocytogenes				

Jenis Produk	Risiko	Unit sampling	Jenis sampel		Keterangan Information
Daging Sapi	Residu Hormon	RPH-R	Hati	500 gr	Nama RPH, Alamat, Pemilik/PJ, Asal

				Supplier, Pemilik Ternak, Jenis sapi/ras sapi
		Cold storage	Hati/Daging	Nama unit usaha, alamat, PJ, asal produk, wilayah pemasaran
	Skreening Residu AB	RPH-R	Hati	Nama RPH, Alamat, Pemilik/PJ, Asal Supplier, Pemilik Ternak, Jenis sapi/ras sapi
	Logam berat			Lokasi retail, asal pemasok, nama pemilik
	TPC	RPH-R	Daging*	Nama RPH, Alamat, Pemilik/PJ, Asal Supplier, Pemilik Ternak, Jenis sapi/ras sapi
		Retail		Lokasi retail, asal pemasok, nama pemilik
	Fecal coli	RPH-R		Nama RPH, Alamat, Pemilik/PJ, Asal Supplier, Pemilik Ternak, Jenis sapi/ras sapi
	Salmonella sp	RPH-R		Lokasi retail, asal pemasok, nama pemilik
		Retail		

Jenis Produk	Risiko	Unit sampling	Jenis sampel	Keterangan Information
Daging Ayam (ayam komersial)	Skreening Residu AB	RPH-U	Daging (paha)	Nama RPH, Alamat, Pemilik/PJ, Asal peternakan, Wilayah pemasaran
	Salmonella sp		Daging (dada)	Nama RPH, Alamat, Pemilik/PJ, Asal peternakan, Wilayah pemasaran
	Salmonella sp	Retail	Daging (dada)	500 gr Nama Pemilik Retail, Lokasi Retail, Asal Produk
	Awal pembusukan/ kesempurnaan pengeluaran darah		Daging (dada)	Nama Pemilik Retail, Lokasi Retail, Asal Produk
	Campylobacter sp**	RPH-U	Kulit leher (bagian leher s/d kepala ayam utuh)	~ 500 gr atau mL **sampling dilakukan di wilayah sekitar laboratorium, dan pengujian sampel dilakukan <4 jam pasca sampling
	Fecal coli			
	TPC			
	TPC	Retail		

					Asal Produk
	AMR*	setiap sampel positif	Isolat E. coli & Salmonella	3 koloni /isolat	Data sampel asal + asal sampel isolat dikoleksi

Jenis Produk	Risiko	Unit sampling	Jenis sampel		Keterangan Information
Daging Babi	Skreening Residu AB	RPH-B*	Hati	500 gr	Nama RPH, Alamat, Pemilik/PJ, Asal peternakan, Wilayah pemasaran
		Retail			Nama Pemilik Retail, Lokasi Retail, Asal Produk
	Salmonella sp	RPH-B*	Daging		Nama RPH, Alamat, Pemilik/PJ, Asal peternakan, Wilayah pemasaran
		Retail			Nama Pemilik Retail, Lokasi Retail, Asal Produk
	Fecal coli	RPH-B*			Nama RPH, Alamat, Pemilik/PJ, Asal peternakan, Wilayah pemasaran
		Retail			Nama Pemilik Retail, Lokasi Retail, Asal Produk
	TPC	RPH-B*			Nama RPH, Alamat, Pemilik/PJ, Asal peternakan, Wilayah pemasaran
		Retail			Nama Pemilik Retail, Lokasi Retail, Asal Produk

Jenis Produk	Risiko	Unit sampling	Jenis sampel		Keterangan Information
Olahan daging	TPC	Unit usaha produksi	Final product	500 gram	Nama unit usaha, alamat, PJ, asal produk, wilayah pemasaran
	S. aureus	Unit usaha produksi			
Olahan PH/PH lainnya	Formalin	Retail	Jeroan ayam	250 gram	Nama Pemilik Retail, Lokasi Retail, Asal Produk
	Formalin	Retail	Daging ayam	250 gram	

	Pemalsuan (ID spesies babi)	Penggilingan daging/retail	Final product	500 gram	
	Boraks	Retail	Bakso	250 gram	

Keterangan Warna:

UPT Pusat untuk kajian zoonosis

Prioritas UPT Pusat

Prioritas UPTD Laboratoium Kesmavet

Bisa dilakukan oleh semua UPT